

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ..Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GRAFIK.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
GAMBARAN UMUM	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN KEUANGAN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
NERACA.....	5
LAPORAN OPERASIONAL.....	7
LAPORAN ARUS KAS.....	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2023	25
Grafik 2	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2023.....	26
Grafik 3	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 s.d 2023	27
Grafik 4	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan 2023	28
Grafik 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023.....	28
Grafik 6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Musi Rawas Tahun 2020 s.d 2023	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PAD untuk Membiayai Belanja Daerah 30
Tabel 2	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi..... 51
Tabel 3	Penggolongan Kualitas Piutang Pajak 56
Tabel 4	Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya..... 56
Tabel 5	Klasifikasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... 57
Tabel 6	Masa Manfaat Aset Tetap 71
Tabel 7	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap..... 73
Tabel 8	Penerimaan Pajak Daerah 89
Tabel 9	Penerimaan Retribusi Daerah 90
Tabel 10	Penerimaan Retribusi Dari Properti Investasi..... 91
Tabel 11	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 92
Tabel 12	Realisasi Penerimaan Dana BLUD Puskesmas dan RSUD Beliti 94
Tabel 13	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 96
Tabel 14	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 96
Tabel 15	Penerimaan DAK Fisik..... 98
Tabel 16	Rincian Penerimaan DAK Non Fisik..... 99
Tabel 17	Rekap Penerimaan Dana BOS Tahun 2023 99
Tabel 18	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi..... 101
Tabel 19	Belanja Pegawai..... 105
Tabel 20	Realisasi Belanja Pegawai Melalui Mekanisme Pengesahan SP2B Tahun 2023 105
Tabel 21	Rincian Belanja Barang dan Jasa..... 106
Tabel 22	Realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui Pengesahan SP2B 107
Tabel 23	Rincian Belanja Hibah 108
Tabel 24	Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik..... 110

	Halaman
Tabel 25	Rincian Belanja Tanah..... 111
Tabel 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112
Tabel 27	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 114
Tabel 28	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi..... 115
Tabel 29	Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 117
Tabel 30	Ringkasan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa..... 117
Tabel 31	Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2023..... 121
Tabel 32	Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah 122
Tabel 33	Mutasi Piutang Pajak Daerah..... 124
Tabel 34	Daftar Piutang Retribusi 126
Tabel 35	Daftar Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan..... 127
Tabel 36	Daftar Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 128
Tabel 37	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi..... 128
Tabel 38	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 131
Tabel 39	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah..... 133
Tabel 40	Rekap Piutang Lainnya 135
Tabel 41	Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 135
Tabel 42	Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... 136
Tabel 43	Daftar Saldo Persediaan..... 136
Tabel 44	Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas..... 137
Tabel 45	Rincian Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel..... 138
Tabel 46	Rincian Aset Tetap 141
Tabel 47	Daftar Tanah per Perangkat Daerah..... 143
Tabel 48	Rincian Jenis Peralatan dan Mesin 149
Tabel 49	Daftar Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah 149
Tabel 50	Rincian Saldo per Jenis Gedung dan Bangunan 154

	Halaman
Tabel 51	Daftar Saldo Bangunan Gedung per Perangkat Daerah..... 155
Tabel 52	Daftar Saldo Bangunan Monumen per Perangkat Daerah 156
Tabel 53	Daftar Saldo Bangunan Menara per Perangkat Daerah 157
Tabel 54	Daftar Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per Perangkat Daerah 157
Tabel 55	Rincian Saldo per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan 160
Tabel 56	Daftar Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per Perangkat Daerah 160
Tabel 57	Rincian Saldo per Jenis Aset Tetap Lainnya 163
Tabel 58	Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah 163
Tabel 59	Saldo KDP per Perangkat Daerah..... 165
Tabel 60	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 167
Tabel 61	Properti Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang Disewakan..... 170
Tabel 62	Penyusutan Properti Investasi per Perangkat Daerah 171
Tabel 63	Saldo Aset Lainnya..... 172
Tabel 64	Daftar Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah 172
Tabel 65	Daftar Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah..... 173
Tabel 66	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka..... 179
Tabel 67	Mutasi Utang Jangka Pendek per Perangkat Daerah 179
Tabel 68	Perhitungan Ekuitas 180
Tabel 69	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO..... 181
Tabel 70	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO..... 181
Tabel 71	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO..... 182
Tabel 72	Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2023 183
Tabel 73	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 184
Tabel 74	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2023 185
Tabel 75	Rincian Pendapatan Retribusi - LO per Perangkat Daerah..... 185
Tabel 76	Rincian Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO dan LRA tahun 2023 186

	Halaman
Tabel 77	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO 187
Tabel 78	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dan LRA Tahun 2023 188
Tabel 79	Rincian Pendapatan Transfer - LO 193
Tabel 80	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO..... 193
Tabel 81	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA Tahun 2023 194
Tabel 82	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dan LRA Tahun 2023 195
Tabel 83	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO..... 195
Tabel 84	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dan LRA Tahun 2023 196
Tabel 85	Bantuan Keuangan – LO dan LRA Tahun 2023..... 197
Tabel 86	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 198
Tabel 87	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA Tahun 2023..... 198
Tabel 88	Beban Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2023 200
Tabel 89	Rincian Beban Pegawai 201
Tabel 90	Realisasi Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2023 202
Tabel 91	Rincian Beban Persediaan 202
Tabel 92	Realisasi Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2023 204
Tabel 93	Beban Pemeliharaan per Rekening Beban..... 209
Tabel 94	Realisasi Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2023 211
Tabel 95	Beban Perjalanan Dinas per Rekening Beban 212
Tabel 96	Realisasi Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2023 212
Tabel 97	Beban Hibah per Rekening Beban..... 213
Tabel 98	Rincian Beban Hibah kepada Partai Politik..... 216
Tabel 99	Realisasi Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2023..... 216
Tabel 100	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 217
Tabel 101	Beban Penyusutan dan Amortisasi 218

	Halaman
Tabel 102	Arus Kas dari Aktivitas Operasi 221
Tabel 103	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan..... 222
Tabel 104	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 223
Tabel 105	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 223
Tabel 106	Rincian Ekuitas per 31 Desember 2023..... 224
Tabel 107	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 225
Tabel 108	Realisasi Belanja Wajib (<i>Mandatory Spending</i>)..... 233
Tabel 109	Ringkasan Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 233

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi SP2B Pendapatan dan Belanja BOS TA 2023
- Lampiran 2 Rincian Realisasi Penyaluran, Penyerapan, dan Capaian Keluaran Dana Desa (DD) TA 2023
- Lampiran 3 Rincian Realisasi Penyaluran, Penyerapan, dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2023
- Lampiran 4 Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023
- Lampiran 6 Daftar Piutang Pinjaman Dana Bergulir UKM per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Daftar Piutang Pinjaman Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2023
- Lampiran 8 Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2023
- Lampiran 9 Rincian Persediaan per Jenis Persediaan
- Lampiran 10 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023
- Lampiran 11 Mutasi Tagihan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023
- Lampiran 12 Mutasi Aset Lain-Lain per Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 13 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023
- Lampiran 14 Jaminan Kesungguhan Perusahaan Pemegang IUP/KP
- Lampiran 15 Mutasi Utang Belanja per SKPD per 31 Desember 2023
- Lampiran 16 Beban Jasa Kantor per Rekening Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- Lampiran 17 Mutasi Beban Jasa Kantor per Rekening Belanja Tahun 2023
- Lampiran 18 Laporan Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2023

BUPATI MUSI RAWAS
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Beliti, Mei 2024

BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

NERACA

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Beban dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Beban Negara dan Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Begulir pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Beban Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 54);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 3);

34. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 40);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP, yang terdiri dari:
 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
 3. Kebijakan Akuntansi Beban;
 4. Kebijakan Akuntansi Beban;
 5. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 8. Kebijakan Akuntansi Investasi:
 - a) Investasi Jangka Pendek;
 - b) Investasi Jangka Panjang.
 9. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 10. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan
13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
 - 5.1.1 Pendapatan LRA;
 - 5.1.2 Beban; dan
 - 5.1.3 Pembiayaan.
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca:
 - 5.3.1 Kas dan Setara Kas;
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang;
 - 5.3.3 Aset Tetap;
 - 5.3.4 Aset Lain-lain;
 - 5.3.5 Kewajiban Jangka Panjang;
 - 5.3.6 Ekuitas.
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO):
 1. Pendapatan–LO dari Kegiatan Operasional;
 2. Beban dari Kegiatan Operasional;
 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 2. Arus kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;
 3. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan;
 4. Arus kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.
- 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.7 Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.
- 5.8 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Beban dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual.
- 5.9 Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
 1. Informasi Umum;

2. Struktur Organisasi.

VI. Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro


Kerangka makro ekonomi dan implikasinya dengan sumber pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memberi asumsi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2023, serta kebutuhan dan sumber pendanaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta langkah operasional yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas.

Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor lain seperti *Gini Ratio*, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2023, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan 5,5% pada perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi tetap diperkirakan akan menjadi 5,5% berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas. Berikut capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.

Grafik 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020- 2023



(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2023)

2. Proyeksi Pendapatan Perkapita

Indikator pendapatan perkapita diperoleh dari proyeksi PDRB digabung dengan proyeksi jumlah penduduk. Berdasarkan *trend* perkembangan jumlah penduduk Tahun 2022-2023, menunjukkan *trend* eksponensial dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,02%. Persentase ini diperoleh dari *trend* kenaikan jumlah

penduduk dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebanyak 402.674 jiwa menunjukkan proyeksi kenaikan sehingga jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2023 mencapai 417.364 jiwa. Proyeksi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Tahun 2023 sebesar Rp23.570.826,88 Kabupaten Musi Rawas.

3. Proyeksi Kebutuhan Investasi Non Migas

Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi inflasi Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,81% per tahun, maka perekonomian Kabupaten Musi Rawas dalam periode Tahun 2016-2020 diharapkan lebih efisien. Pada Tahun 2023, nilai proyeksi *incremental capital output ratio* (ICOR) non migas Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,00 sehingga pada Tahun 2022–2026, nilai ICOR tersebut diharapkan menurun menjadi 4,26. Data tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga semakin kecil nilai ICOR maka semakin efisien penggunaan investasi dalam rangka mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator di RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah persentase investasi dengan target Tahun 2023 sebesar 11 trilyun rupiah.


Sehubungan dengan keterbatasan investasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat, disamping investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut.

4. Gini Ratio

Gini *Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini *Ratio* berkisar antara 0-1, angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan tidak merata sempurna (ketimpangan pendapatan). Untuk Kabupaten Musi Rawas Gini *Ratio* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun masih di bawah angka 0,3, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai Gini *Ratio* Provinsi dan Nasional maka nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional.

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 s.d. 2023 ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 2 Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023


Pada grafik Gini *Ratio* di Kabupaten Musi Rawas berfluktuasi, jika dilihat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi, dimana penurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada Tahun 2019 yaitu 0,24 persen mengalami kenaikan di Tahun 2020 yaitu 0,26 persen kemudian pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 0,28 persen hingga mencapai 0,33 persen di Tahun 2022 dan 2023 kembali turun menjadi 0,28. Target Gini *ratio* yang diharapkan tercapai sampai akhir Tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas adalah pada nilai 0,1-0,2.

5. Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 3 berikut, Tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 13,76% dan pada Tahun 2021 naik menjadi 13,89% capaian ini masih di atas rata-rata nasional yang nilai 10,19% dan provinsi dengan nilai 12,66%. Proyeksi tingkat kemiskinan di Tahun 2022 sebesar 13,34% dengan target sampai akhir Tahun 2025 tingkat kemiskinan diharapkan dikisaran 8%-9%, untuk itu Kabupaten Musi Rawas melakukan upaya yang terintegrasi diberbagai sektor pembangunan.


Grafik 3 Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 s.d 2023



Sumber : BPS Tahun 2023

Pada grafik 4 menunjukkan untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan 4 dari 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Selatan.

Grafik 4 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan 2023




Sumber : BPS Nasional Tahun 2023

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 sebesar 67,01 ini meningkat 0,77% pada Tahun 2022 menjadi 67,78. Akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar 70,52 dengan target akhir Tahun 2025 dikisaran 71-72.

Grafik 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Nasional Tahun 2023

7. Tingkat Pengangguran Terbuka


Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara

berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (*confidence*) dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Musi Rawas Tahun 2020 s.d 2023



Sumber: BPS Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional, TPT Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 naik menjadi 4,53 sedangkan Provinsi sebesar 4,11 dan Nasional 5,32. Target TPT di Kabupaten Musi Rawas akhir Tahun 2025 dikisaran 1,0-2,0.

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan, sebagai berikut.

- a) Mengintensifkan penagihan PAD, PBB, BPHTB, dan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b) Mengelola sumber penerimaan daerah yang berpotensi dengan upaya maksimal;
- c) Mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- d) Menata regulasi perpajakan agar sejalan dengan kondisi saat ini; dan
- e) Mendorong upaya penciptaan sumber pendapatan daerah alternatif.

2. Kebijakan Efisiensi Beban

Kebijakan dalam upaya efisiensi Beban APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- a) Mengupayakan porsi Beban yang proporsional dimana porsi Beban langsung diupayakan lebih besar dibandingkan porsi Beban tidak langsung; dan
- b) Pembagian secara proporsional tersebut dimaksudkan anggaran pembangunan yang tersedia dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

2.3 Indikator Pencapaian Target APBD

Perkembangan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai Belanja daerah pada tabel berikut.

Tabel 1. PAD untuk Membiayai Belanja Daerah

No.	Uraian	2023	2022	2021
1	Prosentase PAD/Total Pendapatan	6,87%	7,56%	8,75%
2	Prosentase PAD/Belanja Operasi	11,21%	12,12%	14,69%
3	Prosentase PAD/Total Belanja dan Transfer	6,72%	7,46%	8,73%
4	Prosentase Transfer bantuan keuangan lainnya/PAD	0,63%	0,60%	0,49%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.926.042.328.778,78 atau 96,83% dari anggaran Tahun 2023 Rp1.989.021.178.570,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.837.624.307.978,20 maka terdapat kenaikan sebesar Rp88.419.412.548,58 atau naik 4,81% terhadap realisasi Tahun 2022.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.967.931.040.605,42 atau 94,54% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.081.533.264.837,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.862.411.284.065,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp105.526.200.540,42 atau naik 5,67% terhadap realisasi Tahun 2022.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.926.042.328.778,78 atau 96,83% dari anggaran sebesar

Rp1.989.021.178.570,00 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.926.042.328.778,78 terdiri atas:

➤	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp132.299.136.008,78
	a. Pajak Daerah	Rp29.255.750.925,00
	b. Retribusi Daerah	Rp3.563.142.756,00
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp8.890.746.489,51
	d. Lain-lain PAD yang Sah	Rp90.589.495.838,27
➤	Pendapatan Transfer	Rp1.792.543.192.770,00
	a. Dana Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.617.376.271.897,00
	1. Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak	Rp241.654.417.273,00
	2. Dana Bagi Hasil (DBH) - Bukan Pajak	Rp367.038.454.784,00
	3. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp614.191.897.051,00
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp39.909.751.985,00
	5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp164.307.032.804,00
	6. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp18.344.251.000,00
	7. Dana Desa	Rp171.930.467.000,00
	b. Pendapatan Transfer Daerah	Rp175.166.920.873,00
	1. Pendapatan Bagi Hasil	Rp90.808.570.673,00
	2. Bantuan Keuangan	Rp84.358.350.200,00
➤	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp1.200.000.000,00
	Pendapatan Hibah	Rp1.200.000.000,00

Uraian lebih rinci mengenai Pendapatan Daerah Tahun 2023 disajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2023.

1. Perbandingan Kelompok Pendapatan terhadap Total Pendapatan:

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan adalah 6,87% (Rp132.299.136.008,78 : Rp1.926.042.328.778,78);
 - b. Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan adalah 93,07% (Rp1.792.543.192.770,00 : Rp1.926.042.328.778,78);
2. Perbandingan Jenis Pendapatan terhadap Kelompok Pendapatan:
- a. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 22,11% (Rp29.255.750.925,00 : Rp132.299.136.008,78);
 - b. Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 2,69% (Rp3.563.142.756,00 : Rp132.299.136.008,78);
 - c. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD adalah 6,72% (Rp8.890.746.489,51: Rp132.299.136.008,78);
 - d. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 13,48% (Rp241.654.417.273,00: Rp1.792.543.192.770,00);
 - e. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 20,48% (Rp367.038.454.784,00: Rp1.792.543.192.770,00);
 - f. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Transfer adalah 34,26% (Rp614.191.897.051,00: Rp1.792.543.192.770,00);
 - g. Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 2,23% (Rp39.909.751.985,00: Rp1.792.543.192.770,00); dan
 - h. Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 9,17% (Rp164.307.026.804,00:Rp1.792.543.192.770,00).

Realisasi Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.967.931.040.605,42 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp2.081.533.264.837,00. Perbandingan Realisasi Kelompok Beban terhadap Total Realisasi Belanja dijabarkan sebagai berikut.

1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja adalah 59,96% (Rp1.179.977.400.342,56 : Rp1.967.931.040.605,42);
2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah 24,98% (Rp491.525.293.889,86 : Rp1.967.931.040.605,42);
3. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja adalah 0,00%; dan
4. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja adalah 15,06% (Rp296.429.348.121,00 : Rp1.967.931.040.605,42).

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajiban pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
2. Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk Beban yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*outcome*) dari alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi;
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan data objek pajak daerah dan retribusi;
5. Regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga perlu direvisi; dan
6. Kurangnya sosialisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mencakup 50 Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional (LO). Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian sesuai dengan peraturan perundangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang pajak/retribusi diakui setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) diterbitkan;
4. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri dicatat biaya standar, dan sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya apabila diperoleh dengan cara donasi;
5. Investasi Jangka Panjang dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia/BI) yang berlaku pada saat kepemilikan;
6. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
7. Pencatatan nilai Aset Tetap Tanah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar;
8. Pencatatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, irigasi, dan jaringan sampai dengan

siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap untuk digunakan;

9. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan mesin dan peralatan sehingga dapat digunakan;
10. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan;
11. Pencatatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa meubelair dan perlengkapan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan meubelair dan perlengkapan sehingga dapat digunakan;
12. Pencatatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak;
13. Pencatatan nilai buku perpustakaan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
14. Pencatatan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada;
15. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali; dan
16. Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan Kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- b. Pendapatan Kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Pendapatan Kas yang diterima oleh Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
- d. Pendapatan Kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- e. Pendapatan Kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA

Pengukuran Pendapatan-LRA, yaitu:

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- b. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat; dan

- d. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun.

Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengaku adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau berdasarkan Perpres/Permenkeu/Pergub) yang hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.

Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan;

- 2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D Beban untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran Beban modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer;
- c. Beban Non Operasional; dan
- d. Beban Luar Biasa, Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan Beban; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer. Belanja daerah dengan penyajian sesuai LRA sesuai SAP diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis Belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Secara umum diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan atas Beban BLUD, dana kapasitas JKN FKTP dan Belanja BOS/PSG.

Pengukuran

Pengukuran Belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun Belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen sesuai ketentuan.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;

- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang

sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Beban

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk Beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.
- d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan
- Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
- 1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
 - 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
- e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer
- Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten.
- Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.
- g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya
- Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak

mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan

3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

a. Perolehan investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, maka dapat menggunakan estimasi yang layak.

b. Hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
- c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika tidak ada harga perolehannya.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dalam menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 2. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan Investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk

penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; 3) Piutang PAD Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, adalah peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;

- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / Dokumen yang dipersamakan dengan menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

Pengukuran Piutang yaitu:

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - 3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut.
- 1) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - 2) disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan pada tabel berikut.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

- b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya pada tabel berikut.

Tabel 4 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan

No	Kualitas	Kriteria
d	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Klasifikasi penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Klasifikasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapusan tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.

- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang) dan jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusan bukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencicil teratur, dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan dalam piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitor, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai

persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran beban modal.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada PSAP No.7 Paragraf 22 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud pada PSAP No.7 Paragraf 33 hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Batas Minimal Kapitalisasi

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

- a. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*);
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;

- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Beban di bawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/beban tahun berjalan;
- d. Beban Modal dengan harga satuan dibawah 1 (satu) juta tidak diakui sebagai aset tetap (*extracomptabel*) namun tetap disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Lampiran 1 pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016.
- e. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 per unit;
 - 2) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - 3) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 per unit.
- f. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, dan jalan, irigasi dan jaringan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya termasuk biaya administrasi dan umum diluar honor pengelola kegiatan yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah Komponen Beban Barang dan Jasa sebagai berikut.

- a. Biaya perencanaan; (Beban Bahan Pakai Habis Kantor, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah);
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur serta jasa konsultasi; dan
- g. Biaya konstruksi.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB dan notaris. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya, maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah, maka aset tersebut tidak termasuk aset donasi.

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam LO dengan penjelasan pada CaLK.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai beban pemeliharaan, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain beban pemeliharaan rutin gedung, dan pemeliharaan rutin kendaraan.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Beban modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan beban modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan; dan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. Buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
- d. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- e. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.

Sebagai contoh, jika penerapan penyusutan dimulai pada Tahun Anggaran

2015, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

- a. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan;
- b. Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca; dan
- c. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu Tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada Semester I Tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada Tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010-2014. Dengan demikian, pada Tahun 2015 untuk komputer tersebut tidak dihitung lagi penyusutannya.

Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.

Terhadap Aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan baik itu pada awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, maka perhitungan penyusutan dibulatkan 1 (satu) tahun sejak diperoleh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.

Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut.

Penyusutan = Nilai Perolehan/Masa Manfaat

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut.

Tabel 6 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				Aset Tetap	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	2		Alat-alat Besar	
1	3	2	2	1	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	2	3	Alat Bantu	7
1	3	2	3		Alat-alat Angkutan	
1	3	2	3	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	3	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	3	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	3	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	3	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	4		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	4	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	4	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	4	3	Alat Ukur	5
1	3	2	5		Alat Pertanian	
1	3	2	5	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	6		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	6	1	Alat Kantor	5
1	3	2	6	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	6	3	Peralatan Komputer	4
1	3	2	6	4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	7		Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	3	2	7	1	Alat Studio	5
1	3	2	7	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	7	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	8		Alat-alat Kedokteran	
1	3	2	8	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	8	2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	9		Unit-Unit Laboratorium	
1	3	2	9	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	9	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	9	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	9	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	9	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	9	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	9	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	9	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	10		Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
1	3	2	10	1	Senjata Api	10
1	3	2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10	3	Amunisi	3
1	3	2	10	4	Senjata Sinar	3
1	3				Gedung dan Bangunan	
1	3	3	11		Bangunan Gedung	
1	3	3	11	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	11	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	11	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	11	4	Bangunan Gedung Lainnya	40
1	3	3	12		Monumen	
1	3	3	12	1	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	12	2	Tugu Peringatan	50
1	3	3	12	3	Candi	50
1	3	3	12	4	Monomen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	12	5	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	12	6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	13		Rambu-Rambu	
1	3	3	13	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	3	13	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	4			Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	13		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	13	1	Jalan	10
1	3	4	13	2	Jembatan	50
1	3	4	14		Bangunan Air / Irigasi	
1	3	4	14	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	14	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	14	3	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	14	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	14	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	14	6	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	14	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	14	8	Bangunan Air	40
1	3	4	15		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	15	1	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	15	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	15	3	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3	4	15	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	15	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	15	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	15	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	15	9	Instalasi Pengamanan	20
1	3	4	16		Jaringan	
1	3	4	16	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	16	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	16	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	16	04	Jaringan Gas	30

Perincian atas penetapan umur manfaat aset tetap di Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 103/KPTS/BPKAD/2018 yang merupakan bagian dari Kebijakan Akuntansi ini.

Aset Tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel 7 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar				
1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 45% s.d 65%	5
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 45% s.d 65%	4
3	Alat Bantu	Overhaul	> 45% s.d 65%	4
Alat Angkutan				
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	3 4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	1 1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	4 6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	1 2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	9 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
9	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	3 4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	1 1
11	Alat Ukur	Overhaul	> 50% s.d 75% > 75% s.d 100%	2 3
Alat Pertanian				
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah				

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tangga				
13	Alat Kantor	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
15	Alat Studio	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan				
19	Alat Kedokteran	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium				
21	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi/ proteksi Lingkungan	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Alat Persenjataan	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
29	Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	Overhaul	> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 50% s.d 75%	2

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Sumur	Renovasi	> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu				
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga				
53	Peralatan Olah Raga	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung				
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
Monumen				
56	Candi/tugu Peringatan/ Monumen	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara				
57	Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
58	Tugu/tanda Batas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan				
59	Jalan	Renovasi	> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air				
61	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengairan	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
63	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai &	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
65	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
66	Bangunan Air Bersih/air	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
67	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
Instalasi				
68	Instalasi Air Bersih / Air	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
69	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
70	Instalasi Pengolahan sampah	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
71	Instalasi Pengolahan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
Bahan Bangunan				
72	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15

No	Uraian	Jenis	Persentase Biaya Overhaul/Renovasi Aset Dari Biaya Perolehan Sebelum Overhaul/Renovasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
73	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
75	Instalasi Gas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
76	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
77	Instalasi Lain	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
Jaringan				
78	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
79	Jaringan Listrik	Overhaul	> 45% s.d 65%	15
80	Jaringan Telepon	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
81	Jaringan Gas	Overhaul	> 45% s.d 65%	10
Barang Bercorak Kesenian				
Aset dalam Renovasi				
82	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
83	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
84	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	> 0% s.d 100%	5

Untuk Aset Tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya *Overhaul/renovasi* sebagaimana dimaksud pada PSAP No.7 paragraf 61, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan Neraca pembuka (Neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal Neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan Aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun Aset Tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.

Apabila sebagian Aset yang sedang dibangun telah selesai dan bagian Aset tersebut telah digunakan, maka bagian Aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi, namun dalam keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*). Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi yang terdiri dari :

- a. Rincian kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen; dan
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a. Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Klasifikasi

- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 2) Utang Bunga;
 - 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - 4) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - 5) Utang Beban; dan
 - 6) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 1) Utang Dalam Negeri; dan
 - 2) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai

saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya, nilainya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding SKPD, atau SKPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan atau laporan SPT-PD dari wajib pajak tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Sebagai contoh, meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku, pengakuan pendapatan pajak reklame diakui seluruhnya pada tahun berkenaan dan secara filosofi pajak tidak ada imbalan langsung atas pembayaran pajak reklame.

Pendapatan diterima dimuka akibat adanya perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD. Misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang dan uang muka pelayanan BLUD-RSUD dimana sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh entitas pelaporan.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari 1 (satu) tahun buku, karena jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin. Untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; atau
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; atau
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; dan atau
- d. Berpengaruh kepada pos beban di LO.

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. Barang yang dibeli sudah diterima; atau
- b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan atau
- c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui

kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain sampai dengan tanggal Neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain. Utang Transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

- d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- 3) Biaya pinjaman:
- a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Klasifikasi

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit- LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- d. Ekuitas akhir.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Ekuitas, Surplus/Defisit LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tanggal pelaporan.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan Ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar Perangkat Daerah.

Penilaian

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencatat Ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas setelah tanggal perolehan. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Beban, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. Ekuitas konsolidasian digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi antara lain rekening koran.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir LPE. Ekuitas diungkapkan dalam CaLK dalam penjelasan atas pos-pos LPE.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH-LRA

<u>Anggaran Tahun 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2022</u>
Rp1.989.021.178.570,00	Rp1.926.042.328.778,78	Rp1.837.624.307.978,20

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.926.042.328.778,78 atau 96,83% dari anggaran sebesar Rp1.989.021.178.570,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 naik 4,81% dibanding Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.837.624.307.978,20 Rincian realisasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp132.299.136.008,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.617.376.271.897,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp175.166.920.873,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp1.200.000.000,00
Jumlah	Rp1.926.042.328.778,78

Realisasi pendapatan LRA Tahun 2023 sebesar 96,83% disebabkan oleh adanya realisasi yang tidak mencapai target pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 54,40%, sedangkan kenaikan realisasi Pendapatan Tahun 2023 dari Tahun 2022 sebesar Rp88.418.020.800,58 merupakan rekapitulasi kenaikan dan penurunan realisasi yang terjadi pada jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan uraian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah	(Rp6.677.916.918,01)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp113.062.861.705,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	(Rp7.299.742.942,41)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(Rp10.667.181.044,00)
Jumlah	Rp88.418.020.800,58

Rincian perjenis Pendapatan Daerah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<u>Anggaran Tahun 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2022</u>
Rp243.186.974.823,00	Rp132.299.136.008,78	Rp138.977.052.926,79

Realisasi PAD Tahun 2023 adalah sebesar Rp132.299.136.008,78 atau 54,40% dari anggaran PAD Tahun 2023 sebesar Rp243.186.974.823,00. Realisasi PAD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,81% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp138.977.052.926,79.

Seluruh pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 telah direalisasikan berdasarkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Realisasi melampaui anggaran pada beberapa jenis penerimaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp124.307.262.198,00	Rp29.255.750.925,00	Rp41.101.193.250,00

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp29.255.750.925,00 atau 23,54% dari anggaran sebesar Rp124.307.262.198,00. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,82% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp41.101.193.250,00 yang disebabkan adanya penurunan beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel turun sebesar 25,00%, Pajak Restoran turun sebesar 39,04%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang tidak mencapai target pada anggaran Tahun 2023, turun sebesar 87,64%. Adapun rincian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Penerimaan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Pajak Hotel	1.000.000,00	1.200.000,00	(25,00)	1.600.000,00
2	Pajak Restoran	2.200.000.000,00	1.131.327.651,00	(39,04)	1.855.876.804,00
3	Pajak Hiburan	3.600.000,00	5.225.500,00	43,36	3.645.000,00
4	Pajak Reklame	180.000.000,00	179.908.608,00	64,06	109.657.682,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00	14.556.441.054,00	3,62	14.047.543.527,00
6	Pajak Parkir	220.000.000,00	197.643.940,00	26,33	156.456.200,00
7	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	425.697.258,00	105,72	206.934.195,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	120.000.000,00	65.276.020,00	17,98	55.330.280,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.300.000.000,00	4.321.550.883,00	33,65	3.233.429.342,00

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	6.300.000.000,00	6.441.368.683,00	10,84	5.811.665.921,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	97.682.662.198,00	1.930.111.328,00	(87,64)	15.619.054.299,00
Jumlah		124.307.262.198,00	29.255.750.925,00	(28,82)	41.101.193.250,00

b. Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp5.177.281.000,00	Rp3.563.142.756,00	Rp2.658.671.149,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.563.142.756,00 atau 68,82% dari anggaran sebesar Rp5.177.281.000,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,02% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp2.658.671.149,00 karena kenaikan penerimaan pada Retribusi Jasa Umum sebesar 31,62%, Retribusi Jasa Usaha 11,37% dan Retribusi Perizinan tertentu sebesar 80,43%. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 pada tabel berikut.

Tabel 9 Penerimaan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
I	Retribusi Jasa Umum	1.260.846.974,00	1.231.659.725,00	31,62	935.803.550,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	193.380.000,00	136.725.000,00	12,79	121.220.000,00
2	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	61.881.600,00	394.141.000,00	1.105,51	32.695.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar-Los	663.285.374,00	358.991.000,00	1,78	352.705.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	(100,00)	185.915.500,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	342.300.000,00	341.802.725,00	40,50	243.268.050,00
II	Retribusi Jasa Usaha	1.881.233.286,00	1.253.104.700,00	11,37	1.125.190.916,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan kendaraan bermotor)	453.548.618,00	430.798.500,00	21,09	355.765.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.168.854.275,00	731.891.200,00	89,55	386.127.666,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	(100,00)	295.283.250,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	77.352.000,00	50.460.000,00	3,26	48.865.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	19.338.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6	Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga	162.140.393,00	32.955.000,00	2,50	32.150.000,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
II	Retribusi Perizinan Tertentu	2.035.200.740,00	1.078.378.331,00	80,43	597.676.683,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.035.200.740,00	1.078.378.331,00	80,43	597.676.683,00
	Jumlah	5.177.281.000,00	3.563.142.756,00	34,02	2.658.671.149,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp731.891.200,00 merupakan realisasi Properti Investasi sebesar Rp694.342.644,00 dan Realisasi Pendapatan Retribusi pasar Grosir tahun 2023 sebesar Rp37.548.556,00.

Tabel 10 Penerimaan Retribusi Dari Properti Investasi

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nama Properti Investasi	Lokasi	Nilai Retribusi
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	119.347.200,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	16.128.000,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	66.694.444,00
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	329.623.000,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Megang Sakti	0,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Semambang	0,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok A (lama)	64.520.000,00
		Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	43.000.000,00
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok A	14.780.000,00
		Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pengairan	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B
		Jumlah	694.342.644,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp8.890.746.489,00	Rp8.890.746.489,51	Rp6.893.377.717,70

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp8.890.746.489,51 atau 100% dari

anggaran sebesar Rp8.890.746.489,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 28,98% dibandingkan dengan Tahun 2022. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 merupakan laba dividen Tahun Buku 2022 dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Bank Sumsel Babel) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat Direktur Bank Sumsel Babel Nomor 43/DIR/III/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp104.811.685.136,00	Rp90.589.495.838,27	Rp88.323.810.810,09

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp90.589.495.838,27 atau sebesar 86,43% dari anggaran sebesar Rp104.811.685.136,00 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,57% dibandingkan Tahun 2022 karena adanya penerimaan yang lebih dari 100%, Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah 246,76%. Adapun rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	186.421.885,00	89.600.000,00	(85,96)	638.056.604,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.998.075.133,00	3.122.012.604,00	62,46	2.687.549.542,00
3	Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	4.500.000.000,00	5.392.884.288,54	246,76	1.555.207.127,32
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	12.950.000,00	-89,38	121.939.500,00
5	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain	8.500.000.000,00	5.545.787.958,99	65,24	9.638.415.899,87
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000,00	238.523.759,71	3,66	230.110.021,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	(100,00)	869.450,00

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
8	Pendapatan dari Pengembalian	593.298.600,00	4.200.126.475,00	137,84	1.765.971.084,00
9	Pendapatan BLUD	85.583.889.518,00	71.987.610.752,03	0,45	71.664.776.581,90
10	Pendapatn Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	20.915.000,00
Jumlah		104.811.685.136,00	90.589.495.838,27	2,57	88.323.810.810,09

Uraian realisasi dari beberapa objek jenis Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp89.600.000,00 terdiri dari:
 - 1) Penjualan hasil perikanan berupa bibit ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp13.200.000,00; dan
 - 2) Penjualan hasil pertanian berupa ternak/hewan sebesar Rp11.400.000,00, dan berupa benih padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp65.000.000,00;
- b. Jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp3.122.012.604,00;
- c. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp5.392.884.288,54 yang terdiri dari yang terdiri dari pendapatan bunga atas penempatan uang di bank sebesar Rp2.172.698.734,54 dan pendapatan bunga dari renumerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp3.220.185.554,00 ;
- d. Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendaharawan sebesar Rp12.950.000,00;
- e. Pendapatan dari komisi, potongan atau bentuk lain sebesar Rp5.545.787.958,99;
- f. Pendapatan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp238.523.759,71;
- g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp4.200.126.475,00 terdiri dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.404.454.295,00 dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2.795.672.180,00;
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp71.987.610.752,03 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sobirin sebesar Rp42.291.663.658,00;

- 2) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD SPAM UPT Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp4.018.125.623,00;
- 3) BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.484.009.295,00 serta;
- 4) Pendapatan Jasa Layanan umum BLUD UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp23.193.812.176,03. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD UPT Dinas kesehatan tersebut diterima langsung oleh 19 Puskesmas dan 1 RSUD di Kabupaten Musi Rawas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12 Realisasi Penerimaan Dana BLUD Puskesmas dan RSUD Beliti

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Puskesmas Terawas	1.480.704.560,00	30,50	1.134.604.900,00
2	Puskesmas Selangit	1.230.315.131,00	13,85	1.080.608.550,00
3	Puskesmas Sumber Harta	1.218.927.746,00	44,63	842.801.000,00
4	Puskesmas C Nawangsasi	1.781.842.591,00	25,61	1.418.495.200,00
5	Puskesmas L Sidoharjo	856.760.464,00	58,40	540.883.700,00
6	Puskesmas Mangunharjo	828.434.783,00	49,52	554.050.950,00
7	Puskesmas Muara Beliti	1.485.298.496,00	13,92	1.303.806.600,00
8	Puskesmas Muara Kati	742.373.736,00	26,83	585.338.700,00
9	Puskesmas Jayaloka	1.338.594.921,00	30,62	1.024.774.450,00
10	Puskesmas Ciptodadi	1.024.415.780,00	15,04	890.467.100,00
11	Puskesmas Karya Sakti	758.696.231,00	29,54	585.691.100,00
12	Puskesmas Cekar	1.164.265.954,00	37,86	844.534.750,00
13	Puskesmas Sungai Bunut	315.913.741,00	33,91	235.907.200,00
14	Puskesmas Muara Kelingi	1.615.835.974,00	19,11	1.356.608.900,00
15	Puskesmas Air Beliti	1.137.499.804,00	31,03	868.119.475,00
16	Puskesmas Muara Lakitan	1.906.605.548,00	16,48	1.636.912.600,00
17	Puskesmas Pian Raya	509.587.228,00	39,75	364.641.650,00
18	Puskesmas Megang Sakti	2.020.064.543,00	28,67	1.569.964.675,00
19	Puskesmas Kelingi IV.C	606.845.701,00	23,45	491.555.350,00
20	RSUD Muara Beliti	1.170.829.244,03	(41,64)	2.006.182.165,90
Jumlah		23.193.812.176,03	(15,35)	19.335.949.015,90

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp1.744.634.203.747,00	Rp1.792.543.192.770,00	Rp1.686.780.074.007,41

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat yang

dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.792.543.192.770,00 atau 102,75% dari anggaran sebesar Rp1.744.634.203.747,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,27% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Realisasi Tahun 2022. Adapun rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp1.546.591.275.981,00	Rp1.617.376.271.897,00	Rp1.504.313.410.192,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.617.376.271.897,00 atau 104,58% dari anggaran sebesar Rp1.546.591.275.981,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 naik sebesar 7,52% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Realisasi Tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

Dana Perimbangan	Rp1.427.101.553.897,00
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp18.344.251.000,00
Dana Desa	Rp171.930.467.000,00
Jumlah	Rp1.617.376.271.897,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beban Negara Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memperoleh alokasi dana transfer yang berasal Pemerintah Pusat sebesar Rp1.427.101.553.897,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

1) Dana Perimbangan

a) Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp216.719.537.250,00	Rp241.654.417.273,00	Rp217.667.527.185,00

Realisasi DBH Tahun 2023 sebesar Rp241.654.417.273,00 atau 11,51% dari anggaran sebesar Rp216.719.537.250,00 mengalami kenaikan

sebesar 11,02% dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak Realisasi Tahun 2022 karena sebagian disalurkan dalam bentuk *TDF* sejak tahun 2022. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	206.373.716.737,00	231.797.647.091,00	10,39	209.983.438.185,00
2	DBH PPh Pasal 21	9.888.846.510,00	9.525.228.360,00	27,74	7.456.467.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	456.974.003,00	331.541.822,00	45,65	227.622.000,00
Jumlah		216.719.537.250,00	241.654.417.273,00	11,02	217.667.527.185,00

b) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp322.776.132.926,00	Rp367.038.454.784,00	Rp187.947.981.258,00

Realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 sebesar Rp367.038.454.784,00 atau 113,71% dari anggaran sebesar Rp322.776.132.926,00, mengalami kenaikan sebesar 95,29% dibandingkan dengan realisasi Realisasi Tahun 2022. Adapun rincian penerimaan DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)	723.133,00	3.291.735,00	(18,17)	4.022.655,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.833.210.914,00	38.332.671.575,00	14,36	33.519.086.392,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	99.149.639.900,00	159.630.830.223,00	98,24	80.525.448.211,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	520.154.144,00	505.559.347,00	(1,27)	512.051.000,00
5	DBH Sumber Daya	56.220.000,00	451.024.995,00	(96,83)	14.248.202.544,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
	Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber				
6	Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	170.582.752.807,00	162.984.326.877,00	205,98	53.265.697.456,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)				
7	Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.713.014.298,00	3.605.440.821,00	(7,91)	3.915.162.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)				
8	Perikanan	920.417.730,00	1.525.309.211,00	(22,11)	1.958.311.000,00
	Jumlah	322.776.132.926,00	367.038.454.784,00	95,29	187.947.981.258,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp607.667.686.729,00	Rp614.191.897.051,00	Rp585.241.424.000,00

Realisasi DAU Tahun 2023 sebesar Rp614.191.897.051,00 atau 101,07% dari anggaran sebesar Rp607.686.729,00. Realisasi DAU Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,95% dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun 2022.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp40.582.945.000,00	Rp39.909.751.985,00	Rp128.728.062.541,00

Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 sebesar Rp39.909.751.985,00 atau 98,34% dari anggaran sebesar Rp40.582.945.000,00. Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 69,00% dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik Tahun 2022. Anggaran dan realisasi DAK Fisik Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beban Negara Tahun Anggaran Tahun 2023 pada Lampiran V.11 tentang Rincian DAK Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/

Kota. Adapun rincian penerimaan DAK Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 15 Penerimaan DAK Fisik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.073.972.000,00	1.071.293.500,00	99,75
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.151.131.000,00	5.016.729.900,00	97,39
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.567.975.000,00	5.541.397.250,00	99,52
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian	186.073.000,00	185.762.410,00	99,83
5	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	15.623.030.000,00	15.582.019.250,00	99,74
6	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.575.600.000,00	96,39
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	10.527.724.000,00	10.144.444.175,00	96,36
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	818.346.000,00	792.505.500,00	96,84
Jumlah		40.582.945.000,00	39.909.751.985,00	98,34

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran Tahun 2023 terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp168.570.256.076,00	Rp164.307.032.804,00	Rp159.479.636.208,00

Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp164.307.032.804,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp168.070.270.253,00. Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,03% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022. Anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beban Negara Tahun 2023 pada Lampiran V.12 tentang Rincian DAK Non Fisik Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun rincian penerimaan DAK Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Penerimaan DAK Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	56.344.600.000,00	56.343.623.000,00	99,998
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.226.641.000,00	73.743.049.395,00	98,03
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.139.500.000,00	869.628.655,00	27,70
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.148.196.000,00	1.148.196.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.893.600.000,00	4.884.434.000,00	99,81
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.236.600.000,00	1.236.600.000,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.444.710.627,00	17.373.758.000,00	99,59
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	340.468.500,00	210.803.805,00	61,92
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	1.497.229.175,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	675.675.000,00	675.675.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	201.804.374,00	201.804.374,00	100,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.317.593.175,00	2.820.364.000,00	65,32
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	467.127.400,00	168.127.400,00	35,99
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	273.740.000,00	273.740.000,00	100,00
Jumlah		168.570.256.076,00	164.307.032.804,00	97,47

Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dicatat dalam Akun Pendapatan Transfer-DAK Non Fisik-BOS Reguler dan BOS Kinerja yang Masih Dikelola di Luar Mekanisme RKUD. Jumlah Penerimaan Transfer Dana BOS di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.203.623.000,00. Adapun Ringkasan Laporan Penerimaan BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 17 Rekap Penerimaan Dana BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Penerimaan Dana BOS
1	SD Negeri	305	37.823.923.000,00
2	SMP Negeri	54	16.450.700.000,00
3	SD Swasta	13	2.407.500.000,00
4	SMP Swasta	16	2.521.500.000,00
Jumlah		388	59.203.623.000,00

Mekanisme pencatatan baik penerimaan maupun Beban BOS dilakukan dengan mekanisme SP3B dan SP2B. Adapun Rekapitulasi SP2B Penerimaan dan Beban BOS dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2) Dana Insentif Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp18.344.251.000,00	Rp18.344.251.000,00	Rp47.907.466.000,00

Dana Insentif Daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023 merupakan Dana Insentif Daerah Tahap I dan Tahap II yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp18.344.251.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran tahun 2023 dan turun sebesar Rp29.563.215.000,00 atau sebesar 61,71% dari realisasi Tahun 2022.

3) Dana Desa

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp171.930.467.000,00	Rp171.930.467.000,00	Rp177.341.313.000,00

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp171.930.467.000,00 atau 100% dari anggaran 2023 dan turun sebesar Rp5.410.846.000,00 atau sebesar 3,05% dari realisasi Tahun 2022.

Anggaran Dana Penyesuaian untuk Dana Desa sesuai dengan Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beban Negara Tahun Anggaran Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp198.042.927.766,00	Rp175.166.920.873,00	Rp182.466.663.815,41

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp175.166.920.873,00 atau 88,45% dari anggaran sebesar Rp198.042.927.766,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 turun sebesar 4,00% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Realisasi Tahun 2022. Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp90.808.570.673,00
Bantuan Keuangan	Rp84.358.350.200,00
Jumlah	Rp175.166.920.873,00

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp106.542.927.766,00	Rp90.808.570.673,00	Rp80.635.419.191,41

Realisasi Transfer Antar Daerah yang berasal dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp90.808.570.673,00 atau 85,23% dari anggaran sebesar Rp106.542.927.766,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,62% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 karena adanya kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 6,18%, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2,37%, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15,75%, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3,56% dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok mengalami kenaikan sebesar 16,69%. Adapun rincian penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 18 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.199.055.942,00	12.741.241.737,00	6,18	11.999.285.139,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.167.292.476,00	11.900.825.281,00	2,37	11.625.384.567,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.915.653.497,00	41.669.578.394,00	15,75	35.998.891.411,81
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	218.821.516,00	171.307.490,00	3,56	165.412.952,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.042.104.335,00	24.325.617.771,00	16,69	20.846.445.121,60
Jumlah		106.542.927.766,00	90.808.570.673,00	12,62	80.635.419.191,41

2) Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp91.500.000.000,00	Rp84.358.350.200,00	Rp101.831.244.624,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya Tahun 2022 merupakan bantuan keuangan bersifat khusus dari provinsi untuk menunjang program/kegiatan sebesar Rp84.358.350.200,00 atau sebesar 92,19% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp91.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/BPKAD/2023 03 Februari 2023, telah direalisasikan sampai tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp76.824.394.000,00;
- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/BPKAD/2023 14 Juli 2023, telah direalisasikan sampai tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp5.586.116.200,00; dan
- SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 779/KPTS/BPKAD/2023 27 September 2023, telah direalisasikan sampai tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp1.947.840.000,00.

Realisasi Bantuan keuangan tersebut mengalami penurunan sebesar 17,16% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp101.831.244.624,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp1.200.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp11.867.181.044,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 merupakan pendapatan yang berasal dari hibah yang berasal dari APBN dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 89,89% dibandingkan dari realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Realisasi Tahun 2022.

Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri yaitu PT Karyaindo Sejatitama (PT KIS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 101/DIR-EXT/KIS/VIII/2023 dan Nomor 180/09/MoU/I/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.200.000.000,00.

5.1.2 BELANJA DAERAH-LRA

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp2.081.533.264.837,00	Rp1.967.931.040.605,42	Rp1.862.411.284.065,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.967.931.040.605,42 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp2.081.533.264.837,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan 5,67% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.862.411.284.065,00. Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Belanja Operasi	:	Rp1.179.976.398.594,56
Belanja Modal	:	Rp491.525.293.889,86
Belanja Tak Terduga	:	0,00
Belanja Transfer	:	Rp296.429.348.121,00
Jumlah	:	Rp1.967.931.040.605,42

Kenaikan realisasi pada Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp105.519.756.540,42 diuraikan sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,92% atau sebesar Rp33.496.879.297,56 dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2022;

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,16% atau sebesar Rp60.955.330.050,86 dari realisasi Belanja Modal Tahun 2022;
- Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 mengalami penurunan 100% atau sebesar Rp85.130.000,00 dari realisasi Belanja Tak terduga Tahun 2022; dan
- Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan 3,91% atau sebesar Rp11.152.677.192,00 dari realisasi Belanja Transfer Tahun 2022.

Rincian Belanja Daerah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp1.278.163.562.506,00	Rp1.179.976.398.594,56	Rp1.146.479.519.297,00

Belanja Operasi merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Operasi digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jenis Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah Tahun 2023. Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp1.179.976.398.594,56 atau 92,32% dari anggaran sebesar Rp1.278.163.562.506,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.

Adapun rincian Belanja Operasi Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp700.241.496.914,00	Rp638.108.538.371,00	Rp649.979.826.451,00

Belanja Pegawai merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD dan pembayaran honorarium serta uang lembur pada kegiatan Perangkat Daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp638.108.538.371,00 atau 91,13% dari anggaran sebesar Rp700.241.496.914,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,83% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.

Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	435.120.785.423,00	402.162.613.275,00	1,86	394.828.760.802,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.882.403.346,00	83.073.666.128,00	(2,40)	85.119.932.545,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.003.993.971,00	81.584.716.850,00	(3,51)	84.548.726.231,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.984.874.333,00	25.284.561.474,00	(16,46)	30.265.164.178,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.965.280,00	166.459.080,00	0,13	166.245.514,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	0,00	912.480.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	14.037.681.000,00	14.756.449.300,00	(6,77)	15.828.829.200,00
8	Belanja Pegawai BLUD	38.099.313.561,00	30.167.592.264,00	(21,25)	38.309.687.981,00
Jumlah		700.241.496.914,00	638.108.538.371,00	(1,83)	649.979.826.451,00

Dalam realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp638.108.538.371,00 terdapat realisasi Belanja Pegawai yang disahkan melalui mekanisme pengesahan SP2B, yaitu pada BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD Muara Beliti), BLUD RSUD dr. Sobirin, BLUD SPAM dan BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian berikut:

Tabel 20 Realisasi Belanja Pegawai Melalui Mekanisme Pengesahan SP2B Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Pegawai BOS	14.037.681.000,00	14.756.449.300,00	(6,77)	15.828.829.200,00
2	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	19.280.000.000,00	14.975.858.185,00	3,45	23.926.011.411,00
3	Belanja Pegawai BLUD SPAM	81.740.000,00	52.440.000,00	(54,86)	76.920.000,00
4	Belanja Pegawai BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD Muara Beliti)	17.957.573.561,00	14.374.394.079,00	40,28	13.649.856.570,00
5	Belanja Pegawai BLUD Laboratorium Lingkungan	780.000.000,00	764.900.000,00	(1,83)	656.900.000,00
Jumlah		52.136.994.561,00	44.924.041.564,00	(17,02)	54.138.517.181,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp532.929.865.592,00	Rp497.076.706.171,56	Rp481.973.087.064,00

Belanja Barang dan Jasa merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan pemerintahan antara lain berupa Belanja jasa, material, sewa dan barang habis pakai. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp497.076.706.171,56 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp532.929.865.592,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Realisasi Tahun 2022. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Barang Pakai Habis	170.360.817.309,00	163.004.765.442,81	(1,52)	165.521.171.066,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	(100,00)	11.166.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	97.785.461.227,00	90.909.264.313,00	4,90	86.661.239.501,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.093.953.015,00	27.553.957.223,00	6,69	25.826.304.398,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	-	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.181.197.000,00	2.837.140.000,00	(2,93)	2.922.892.826,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.169.125.000,00	1.110.399.519,00	11,08	999.628.795,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	808.850.000,00	750.210.000,00	1.811,36	39.250.000,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	9.959.928.130,00	9.756.950.540,00	(11,11)	10.975.818.894,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.714.065.500,00	2.520.430.100,60	(15,30)	2.975.620.787,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	2.331.525.000,00	1.267.593.665,00	(53,42)	2.721.067.500,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
	serta Pendidikan dan Pelatihan				
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.680.691.751,00	3.213.349.170,00	4,92	3.062.635.797,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.013.476.000,00	1.009.475.000,00	(15,53)	1.195.078.500,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.547.220.000,00	23.507.684.000,00	258,17	6.563.350.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	91.235.436.466,00	83.252.272.248,00	1,10	82.346.373.299,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.369.100.000,00	11.014.120.170,00	(2,38)	11.282.162.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.358.917.010,00	35.044.831.710,00	2,94	34.043.055.045,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.270.102.184,00	40.274.263.070,15	(10,15)	44.826.272.656,00
	Jumlah	532.929.865.592,00	497.076.706.171,56	3,13	481.973.087.064,00

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 tersebut termasuk di dalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa pada unit kerja yang mekanisme pengesahan Belanjanya melalui pengesahan SP2B, yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Sobirin, Belanja Barang dan Jasa BLUD SPAM pada Dinas PU Cipta Karya, Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD Muara Beliti) serta Belanja Barang dan Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui Pengesahan SP2B

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.358.917.010,00	35.044.831.710,00	2,94	34.043.055.045,00
2	Belanja Barang BLUD RS dr. Sobirin	29.932.023.688,00	25.811.456.772,00	(21,98)	33.083.470.182,00
3	Belanja Barang UPT SPAM DPUCK-TRP	5.049.387.450,00	4.048.848.901,00	(8,65)	4.432.107.949,00
4	Belanja Pegawai BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan	11.611.198.143,00	9.390.715.647,15	46,61	6.405.042.490,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
	RSUD Muara Beliti)				
	Belanja Barang dan				
5	Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan	1.677.492.903,00	1.023.241.750,00	12,98	905.652.035,00
	Jumlah	83.629.019.194,00	75.319.094.780,15	(4,50)	78.869.327.701,00

c. Belanja Hibah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp44.992.200.000,00	Rp44.791.154.052,00	Rp14.526.605.782,00

Belanja Hibah merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk pemberian hibah pemerintah daerah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat maupun kelompok/anggota masyarakat yang bersifat tidak wajib dan mengikat. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp44.791.154.052,00 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp44.992.200.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 208,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 yang disebabkan adanya penambahan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Keuangan Partai Politik yang tahun 2023 dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 23 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	26.292.000.000,00	26.292.000.000,00	1.227,43	1.980.676.000,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.880.200.000,00	7.871.034.000,00	24,70	6.311.732.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.820.000.000,00	9.794.922.270,00	81,35	5.401.000.000,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	833.197.782,00	0,00	833.197.782,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
	Jumlah	44.992.200.000,00	44.791.154.052,00	208,34	14.526.605.782,00

Uraian jenis Belanja Hibah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat berupa hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp19.047.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp7.245.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp7.871.034.000,00 melalui:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.121.034.000,00 berupa hibah BOSP PAUD sebesar Rp4.884.434.000,00 dan BOSP kesetaraan sebesar Rp1.236.600.000,00;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp150.000.000,00, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebesar Rp50.000.000,00, Dewan Harian Cabang Badan Penerusan Pembudayaan Kejuangan 45 sebesar Rp50.000.000,00 dan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (GANN) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp200.000.000,00 berupa hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Musi Rawas;
 - 4) Dinas Pemuda dan Olahraga berupa hibah ke National Paralympic Committee Indonesia sebesar Rp100.000.000,00, hibah ke Kwarcab Pramuka sebesar Rp150.000.000,00 dan Hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp900.000.000,00; dan
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 berupa hibah ke Palang Merah Indonesia (PMI).
- c. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp9.794.922.270,00 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan rincian penerima hibah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz (LPRT) sebesar Rp6.100.000.000,00;

- 2) Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebesar Rp1.190.000.000,00;
 - 3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - 4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) sebesar Rp450.000.000,00;
 - 5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp599.922.270,00;
 - 6) Gereja Kristen Injil sebesar Rp30.000.000,00;
 - 7) Vihara Jaya Dhupa sebesar Rp25.000.000,00;
 - 8) Beberapa Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp250.000.000,00 yaitu Ponpes Islahut Tholibin, Ponpes Miftahus Syafaat, Ponpes Miftahul Ulum, Ponpes Hidayatul Mubtadi'an dan Ponpes Rodhotut Tholibin masing-masing Rp50.000.000,00; dan
 - 9) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp150.000.000,00 berupa hibah ke Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate.
- d. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 sebesar Rp833.197.782,00 atau 83,32% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(dalam rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Tahun 2023
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	138.343.740,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya	122.681.972,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat	123.541.483,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	51.955.511,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	21.289.689,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya	150.634.733,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	58.457.891,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional	58.629.793,00
9	Dewan Pengurus Daerah Partai Hati Nurani Rakyat	39.671.992,00
10	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera	67.990.978,00
Jumlah		833.197.782,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp504.422.626.110,00	Rp491.525.293.889,86	Rp430.569.963.839,00

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp491.525.293.889,86 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp504.422.626.110,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami kenaikan 14,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2022. Rincian Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp3.800.000.000,00	Rp379.674.000,00	Rp10.825.816.068,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp379.674.000,00 atau 9,99% dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Realisasi Belanja Tanah mengalami penurunan 96,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2022. Penurunan realisasi Belanja Modal Tanah disebabkan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja terealisasi hanya sebesar 23,73% karena kurang menganggarkan biaya jasa Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), sedangkan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan sebesar Rp2.200.000.000,00 tidak terealisasi disebabkan KJPP belum selesai melakukan penilaian sampai dengan akhir tahun 2023. Rincian Belanja Modal-Tanah Tahun 2023 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 25 Rincian Belanja Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Modal Tanah Persil - Tanah Kosong	1.600.000.000,00	379.674.000,00	(96,49)	10.825.816.068,00
2	Belanja Modal Tanah Persil - Lapangan Olahraga	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	(96,49)	10.825.816.068,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp63.032.478.108,00	Rp56.711.279.386,00	Rp64.815.063.016,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah biaya pembelian/pengadaan aset tetap berupa mesin dan peralatan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp56.711.279.386,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp63.032.478.108,00. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	3.229.300.000,00	3.225.300.000,00	36,96	2.355.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	0	0	(100)	191.900.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.565.251.000,00	8.188.530.239,00	230,44	2.478.060.356,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	53.250.000,00	31.040.000,00	57,56	19.700.000,00
5	Belanja Modal Alat bengkel Tak Bermesin	50.000.000,00	0	(100)	1.700.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	1.403.500.000,00	1.370.920.000,00	(0,1)	1.372.335.200,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0	(100)	373.259.000,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	1.369.493.234,00	889.961.960,00	26,44	703.880.000,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.125.155.688,00	12.735.755.323,00	58,82	8.018.901.975,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.250.000,00	112.284.234,00	100,18	56.093.000,00
11	Belanja Modal Alat Studio	119.210.000,00	117.861.500,00	(45,71)	217.100.000,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	(93,1)	108.693.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.835.200.000,00	2.822.700.000,00	66,63	1.693.970.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.851.896.234,00	18.531.852.163,00	218,9	5.811.165.383,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.262.627.202,00	3.114.159.356,00	144,074,04	2.160.000,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	346.269.500,00	330.448.884,00	(77,14)	1.445.459.785,00
17	Belanja Modal Alat Peraga	374.062.500,00	226.635.760,00	(63,49)	620.826.500,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	50.000.000,00	49.200.000,00	(19,61)	61.200.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	698.000.000,00	173.046.000,00	-	0
20	Belanja Modal Komputer Unit	1.975.430.000,00	1.324.082.165,00	(93,78)	21.290.259.134,00
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.422.827.000,00	2.473.653.522,00	502,1	410.838.000,00
22	Belanja Modal Alat Deteksi	0	0	-	17.450.000,00
23	Belanja Modal Alat Pelindung	6.000.000,00	0	(100)	504.500.000,00
24	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.255.750,00	871.088.280,00	-	0
25	Belanja Modal Rambu-rambu	121.000.000,00	115.260.000,00	-	0
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	(100)	8.876.725.160,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	(100)	8.183.886.523,00
Jumlah		63.032.478.108,00	56.711.279.386,00	(12,5)	64.815.063.016,00

Berdasarkan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.711.279.386,00 sebagai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin, sehingga dilakukan koreksi dari objek Aset Tetap pada rincian objek Peralatan dan Mesin.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp 134.466.908.378,00	Rp131.922.857.410,86	Rp100.041.255.113,00

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp131.922.857.410,86 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp134.466.908.378,00. Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,87% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal-

Gedung dan Bangunan Realisasi Tahun 2022. Adapun rincian Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 27 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.748.128.778,00	123.227.407.410,86	28,20	96.118.488.113,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.500.000.000,00	6.492.800.000,00	5.531,22	115.300.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara	589.779.600,00	578.900.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.629.000.000,00	1.623.750.000,00	(57,35)	3.807.467.000,00
Jumlah		134.466.908.378,00	131.922.857.410,86	31,87	100.041.255.113,00

Berdasarkan realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun 2023 tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang kondisi asetnya belum bisa digunakan dibayar 100% dengan Bank Garansi sebesar Rp39.321.700.000,00 dengan rincian pekerjaan:

1. Pembangunan kompleks rumah dinas bupati Musi Rawas dengan realisasi sebesar Rp24.337.200.000,00; dan
2. Pembangunan gedung serba guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti sebesar Rp14.984.500.000,00.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp298.314.567.284,00	Rp297.391.646.353,00	Rp254.887.829.642,00

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp297.391.646.353,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp298.314.567.284,00. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,68% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Tahun 2022. Rincian Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 adalah sebagaimana pada Tabel 28.

Tabel 28 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Modal Jalan	246.957.084.104,00	246.165.707.729,00	13,18	217.508.079.519,00
2	Belanja Modal Jembatan	33.471.000.000,00	33.467.350.000,00	102,56	16.522.062.500,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.980.000.000,00	5.963.898.624,00	(27,99)	8.282.250.625,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.955.038.000,00	5.943.590.000,00	45,70	4.079.265.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.422.485.000,00	1.417.800.000,00	31,11	1.081.398.999,00
6	Belanja Modal Instalasi lain	0,00	0,00	(100,00)	414.169.249,00
7	Belanja Modal jaringan Air Minum	0,00	0,00	(100,00)	5.668.000.000,00
8	Belanja Modal jaringan Listrik	4.440.960.180,00	4.433.300.000,00	232,68	1.332.603.750,00
9	Belanja Modal Jaringan Gas	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		298.314.567.284,00	297.391.646.353,00	16,68	254.887.829.642,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp4.808.672.340,00	Rp5.119.836.740,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya adalah biaya pembelian / pengadaan aset tetap lainnya berupa Belanja modal bahan perpustakaan tercetak pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOS. Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.119.836.740,00 dari anggaran sebesar Rp4.808.672.340,00 atau 106,47%.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp85.130.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 (Nihil) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tak Terduga Realisasi Tahun 2022.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp296.947.076.221,00	Rp296.429.348.121,00	Rp285.276.670.929,00

Belanja Transfer merupakan Belanja yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp296.429.348.121,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp296.947.076.221,00 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 mengalami penurunan 3,91% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2022.

Rincian Belanja Transfer Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Bagi Hasil

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp12.948.454.321,00	Rp12.430.726.221,00	Rp12.954.102.729,00

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang bersumber dari pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Realisasi Belanja Bagi Hasil berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.430.726.221,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp12.948.454.321,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,04% dari realisasi tahun 2022. Realisasi Bagi Hasil sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 610/KPTS/BPPRD/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp283.998.621.900,00	Rp283.998.621.900,00	Rp272.322.568.200,00

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya, termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan 31

Desember 2023 adalah sebesar Rp283.998.621.900,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp283.998.621.900,00 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 mengalami kenaikan 4,29% dari realisasi Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	280.570.921.900,00	280.570.921.900,00	3,03	272.322.568.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.427.700.000,00	3.427.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		283.998.621.900,00	283.998.621.900,00	3,03	272.322.568.200,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp283.998.621.900,00 terdiri dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 594/KPTS/DPMD/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 488/KPTS/DPMD/2023 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Realisasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan dana desa pada LRA. Secara ringkas realisasi ADD dan Dana Desa Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 30 Ringkasan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD)	108.640.454.900,00	108.640.454.900,00	14,38	94.981.255.200,00
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Bersumber APBN (DD)	171.930.467.000,00	171.930.467.000,00	(3,05)	177.341.313.000,00
3	Pemilihan Kades	3.427.700.000,00	3.427.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah		283.998.621.900,00	283.998.621.900,00	5,665	272.322.568.200,00

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per Kecamatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**. Realisasi penerimaan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp171.930.467.000,00 dan telah disalurkan seluruhnya ke 186 desa.

Belanja Bantuan Khusus kepada Desa berupa bantuan biaya pemilihan Kepala Desa terealisasi sebesar Rp3.427.700.000,00 atau 100% pada Tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 676/KPTS/DPMD/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keruangan Pemilihan Kepala desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

5.1.3 PEMBIAYAAN-LRA

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp92.512.086.267,00	Rp92.512.086.266,84	Rp117.299.062.353,64

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun 2023. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp92.512.086.266,84 atau 100% dari anggaran sebesar Rp92.512.086.267,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil).

5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Rp0,00	Rp50.623.374.440,20	Rp92.512.086.266,84

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.623.374.440,20. SiLPA Tahun 2023 terdiri dari Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp39.479.677.387,27, Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp13.185.204,00, Kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp2.599.818.038,75, Kas di Bendahara BLUD

UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp6.618.040.202,18 dan Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.889.664.448,00.

Perhitungan SiLPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Total Pendapatan Daerah Tahun 2023	Rp1.926.042.328.778,78
Total Belanja Daerah Tahun 2023	Rp1.967.931.040.605,42
Surplus/(Defisit)	(Rp41.888.711.826,64)
Pembiayaan Neto	Rp92.512.086.266,84
SILPA	Rp50.623.374.440,20

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir dengan perhitungan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp92.512.086.266,84.

5.2.2 Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal

Tidak terdapat koreksi saldo anggaran lebih awal Tahun 2023.

5.2.3 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp50.623.374.440,20 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan	Rp. 1.926.042.328.778,78
2. Belanja Daerah	Rp. 1.967.931.040.605,41
Surplus/(defisit) anggaran	Rp. (41.888.711.826,64)
3. Pembiayaan tahun sebelumnya	Rp. 92.512.086.266,84

Komponen pembentukan Silpa adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan PAD yang tidak tercapai	Rp. (110.887.838.814,22)
b. Penerimaan Dana Perimbangan yang	Rp. 47.908.989.023,00

lebih salur		
c. Penghematan Belanja Operasional	Rp.	98.187.163.911,44
d. Belanja Modal tidak terealisasi	Rp.	12.897.332.220,14
e. Belanja Tak Terduga yang tidak terealisasi	Rp.	2.000.000.000,00
f. Transfer yang tidak terealisasi	Rp.	517.728.100,00
g. Penerimaan pembiayaan yang tidak terealisasi	Rp.	(0,16)

5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp50.623.374.440,20 merupakan SiLPA Tahun 2023;

5.2.5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun 2023.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan pengungkapan informasi diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp4.379.742.093.668,59	Rp4.298.668.990.906,73

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo akhir Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.379.742.093.668,59 mengalami kenaikan sebesar Rp81.073.102.761,86 atau 1,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (audited) sebesar Rp4.298.668.990.906,73. Rincian jumlah Aset sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp115.023.815.199,28	Rp145.050.268.900,49

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 Bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp115.023.815.199,28 mengalami penurunan sebesar Rp30.026.453.701,21 atau 20,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*) sebesar Rp145.050.268.900,49. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp39.479.677.387,27	Rp82.943.577.769,79

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.479.677.387,27 atau turun sebesar Rp43.463.900.382,52 atau 52,40% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.943.577.769,79. Rincian saldo kas di Kas Daerah sebagai berikut.

Tabel 31 Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Nama Bank	No Rekening	Nilai
1	BPD Sumsel Babel Cabang Muara Beliti	2.003.000.001	39.479.677.387,27
Jumlah			39.479.677.387,27

Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 201/KPTS-BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Giro Kas Daerah dan Rekening Giro Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dengan Nomor Rekening 2-003-000-001.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp22.830.000,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp22.830.000,00 merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah sebesar Rp9.040.000,00 merupakan kekurangan bukti Belanja berupa kwitansi dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp13.790.000,00 merupakan kekurangan bukti Belanja berupa kwitansi, mengalami kenaikan 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp11.120.707.892,93	Rp9.568.508.497,05

Saldo Kas di Bendahara Layanan Umum Daerah merupakan Saldo Kas di Bendahara BLUD RS dr. Sobirin, Saldo Kas BLUD di Puskesmas/UPT Dinas Kesehatan, Saldo Kas BLUD SPAM/UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, dan Saldo Kas BLUD Laboratorium Lingkungan/UPT Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.120.707.892,93 atau naik sebesar Rp1.552.199.395,88 atau 16,22% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Saldo Kas BLUD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 32 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2023
1	RSUD dr. Sobirin	1.962.023.687,75	42.291.663.658,00	41.653.869.307,00	2.599.818.038,75
2	UPT Puskesmas Sumber Harta	1.371,00	1.926.330.977,00	1.779.975.548,00	146.356.800,00
3	UPT Puskesmas Air Beliti	27.451.108,00	1.911.390.870,00	1.796.373.981,00	142.467.997,00
4	UPT Puskesmas Muara Beliti	49.994.803,00	2.326.069.587,00	2.146.844.016,00	229.220.374,00
5	UPT Puskesmas Terawas	137.186,00	2.388.259.544,00	2.188.198.686,00	200.198.044,00
6	UPT Puskesmas Muara Kelingi	93.583.900,00	2.656.624.484,00	2.457.133.374,00	293.075.010,00
7	UPT Puskesmas Karya Sakti	0,00	1.199.658.115,00	1.110.407.170,00	89.250.945,00
8	UPT Puskesmas Muara Kati	0,00	1.449.234.945,00	1.441.839.839,00	7.395.106,00

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2023
9	UPT Puskesmas Cekar	29.272.479,00	2.005.097.469,00	1.802.598.085,00	231.771.863,00
10	UPT Puskesmas Sungai Bunut	0,00	823.452.915,00	702.958.521,00	120.494.394,00
11	UPT Puskesmas Muara Lakitan	282.698.277,00	2.880.951.002,00	2.962.699.966,00	200.949.313,00
12	UPT Puskesmas Pian Raya	205,00	950.438.821,00	826.582.157,00	123.856.869,00
13	UPT Puskesmas Megang Sakti	155.651.707,00	3.060.694.930,00	3.011.397.006,00	204.949.631,00
14	UPT Puskesmas Kelingi IV.C	50.912.980,00	1.047.556.888,00	1.041.758.613,00	56.711.255,00
15	UPT Puskesmas C.Nawangasasi	0,00	2.555.551.959,00	2.476.854.105,00	78.697.854,00
16	UPT Puskesmas L.Sidoarjo	723.675,00	1.364.365.978,00	1.228.771.942,00	136.317.711,00
17	UPT Puskesmas Mangunharjo	0,00	1.602.220.795,00	1.511.089.217,00	91.131.578,00
18	UPT Puskesmas Jayaloka	0,00	2.246.230.527,00	2.009.629.833,00	236.600.694,00
19	UPT Puskesmas Ciptodadi	424.423,00	1.598.216.511,00	1.544.559.947,00	54.080.987,00
20	UPT Puskesmas Selangit	0,00	2.071.033.050,00	1.898.228.272,00	172.804.778,00
21	UPT RSUD Muara Beliti	5.361.791.310,30	1.170.829.244,03	2.730.911.555,15	3.801.708.999,18
22	UPT SPAM	96.348.482,00	4.018.125.623,00	4.101.288.901,00	13.185.204,00
23	UPT Laboratorium Lingkungan	1.457.492.903,00	2.484.009.295,00	2.051.837.750,00	1.889.664.448,00
	Jumlah	9.568.508.497,05	86.028.007.187,03	84.475.807.791,15	11.120.707.892,93

Penjelasan tabel rincian Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut.

- 1) Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp2.599.818.038,75 merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan yang terdiri dari:
 - Rekening BNI sebesar Rp2.260.301.282,00; dan
 - Rekening Bank Sumsel Syariah sebesar Rp339.516.756,75.
- 2) Saldo Kas di Bendahara BLUD UPT 19 Puskesmas terdapat pada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp2.528.915.298,00 dan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti Rp287.415.905 dan di Bendahara RS Muara Beliti terdapat pada Bank Mandiri sebesar Rp3.780.141.998,73 dan terdapat pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Lubuklinggau sebesar Rp21.567.000,45;
- 3) Saldo Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PUCKTRP sebesar Rp13.185.204,00 terdapat pada

rekening PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Tugumulyo; dan

- 4) Saldo Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.889.664.448,00 terdapat pada rekening PT Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti.

d) Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp159.160,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp159.160,00 naik sebesar Rp159.160,00 atau 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2022 (*audited*) karena terlambat menyampaikan surat pertanggungjawaban belanja s.d. akhir Tahun 2023.

e) Kas Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp9.000,00	Rp97.600,00

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp9.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp88.600,00 atau 90,78% dari Kas Lainnya tahun 2022 yang merupakan Kas Lainnya di Inspektorat Daerah yang timbul akibat kurang bayar tunjangan pegawai.

f) Piutang Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.177.607.769,90	Rp4.313.288.488,90

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.177.607.769,90 atau turun sebesar Rp135.680.719,00 atau 3,15% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian mutasi piutang pajak pada tabel berikut.

Tabel 33 Mutasi Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	Penghapusan / Penyesuaian 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Pajak Hotel	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	295.704.555,90	1.202.556.051,00	1.131.327.651,00	55.601.276,00	308.031.679,90
3	Pajak Hiburan	0,00	5.225.500,00	5.225.500,00	0,00	0,00

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	Penghapusan / Penyesuaian 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
4	Pajak Reklame	41.119.958,00	190.204.608,00	179.908.608,00	0,00	51.415.958,00
5	Pajak PPJ PLN	1.897.182.492,00	14.594.463.944,00	14.556.441.054,00	625.543.382,00	1.309.662.000,00
6	Pajak Parkir	60.870.912,00	210.482.040,00	197.643.940,00	(600.000,00)	73.109.012,00
7	Pajak Air Tanah	32.347.758,00	431.431.813,00	425.697.258,00	0,00	38.082.313,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	94.378.000,00	89.923.120,00	65.276.020,00	0,00	119.025.100,00
9	Pajak MBLB	420.249.737,00	4.391.443.671,00	4.321.550.883,00	96.349.438,00	393.793.087,00
10	PBB P2	1.056.029.921,00	6.854.422.227,00	6.441.368.683,00	0,00	1.469.083.465,00
11	BPHTB	415.405.155,00	1.930.111.328,00	1.930.111.328,00	0,00	415.405.155,00
Jumlah		4.313.288.488,90	29.901.464.302,00	29.255.750.925,00	776.894.096,00	4.177.607.769,90

Penjelasan mutasi piutang pajak lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Penyesuaian pajak restoran sebesar Rp55.601.276,00 merupakan Penghapusan Pajak Restoran sebesar Rp57.251.276,00 dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 305/IV/KPTS/BPPRD/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penghapusan Nama Wajib Pajak Restoran dari Daftar Piutang Pajak Daerah atas nama PT Pangan Sari Utama dan Koreksi lebih catat piutang pajak terdiri dari pajak restoran sebesar Rp1.650.000,00;
- b. Penghapusan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp625.543.382,00 dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 260/IV/KPTS/BPPRD/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan Non PLN PT Medco E&P Indonesia dan PT Tropik Energi Pandan;
- c. Koreksi lebih catat piutang pajak terdiri dari pajak parkir sebesar Rp600.000,00; dan
- d. Penyesuaian Pajak MBLB sebesar Rp96.349.438,00 merupakan Penghapusan Pajak MBLB sebesar Rp79.091.938,00 dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 306/IV/KPTS/BPPRD/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama CV OK Engineer dan koreksi piutang pajak MBLB sebesar Rp17.257.500,00.

Adapun Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 4**.

g) **Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp732.610.169,32)	(Rp657.688.712,20)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp732.610.169,32) atau naik sebesar Rp74.921.457,12 atau 11,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Adapun Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada **Lampiran 5**.

h) **Piutang Retribusi**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.830.635.776,68	Rp4.831.011.776,68

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.830.635.776,68 atau turun sebesar Rp376.000,00 atau 0,01% dibandingkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 34 Daftar Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
	Piutang Retribusi				
1	TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan	4.637.843.776,68	0,00	0,00	4.637.843.776,68
	Piutang Retribusi				
2	Pasar Grosir Disperindag	193.168.000,00	43.008.000,00	48.384.000,00	187.792.000,00
	Piutang Retribusi				
3	Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Jumlah	4.831.011.776,68	48.008.000,00	48.384.000,00	4.830.635.776,68

Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.637.843.776,68 atau tetap dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2023 dijelaskan pada Tabel 35.

Tabel 35 Daftar Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Timbul Piutang	Piutang Per 31 Desember 2022	Realisasi Piutang Tahun 2022	Piutang Tahun 2023	Piutang Per 31 Desember 2023
1	Piutang Retribusi TBS Kelapa sawit (PT. Lonsum, TBK)	2007	1.134.830.788,80	0	0	1.134.830.788,80
		2008	935.199.770,80	0	0	935.199.770,80
		2009	840.059.880,00	0	0	840.059.880,00
2	Piutang Retribusi TBS KelapaSawit (PT. Bina Sain Cemerlang)	2007	584.392.800,00	0	0	584.392.800,00
		2008	372.738.903,20	0	0	372.738.903,20
3	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari)	2007	92.284.227,84	0	0	92.284.227,84
		2008	130.608.903,44	0	0	130.608.903,44
		2009	47.821.768,00	0	0	47.821.768,00
4	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Dendy Marker Indah Lestari)	2007	157.090.456,00	0	0	157.090.456,00
		2008	137.658.057,60	0	0	137.658.057,60
		2009	146.121.200,00	0	0	146.121.200,00
5	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT. Karya Indo Sejati Tama)	2008	59.037.021,00	0	0	59.037.021,00
Jumlah			4.637.843.776,68	0	0	4.637.843.776,68

Piutang tersebut telah dilakukan upaya untuk penagihan kepada pihak Perkebunan Besar Swasta melalui Surat Bupati Musi Rawas Nomor 524/669.1/DISBUN/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembayaran Tunggakan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan, Surat Nomor 524/693.1/Perke/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Penetapan Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, dan Surat Nomor 524/34/Disbun/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Surat Ketetapan Retribusi TBS PT BSC Tahun 2007 dan 2008. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dengan surat balasan dari perusahaan Nomor 007/BSC/UM/PSD/I/08 tanggal 16 Januari 2008 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, Surat Nomor 097/GEN-T/X/09 tanggal 25 Nopember 2009, perihal Pembayaran Tunggakan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan (Perda Nomor 8 Tahun 2006), dan Surat Nomor 007/BSC/UM/PSD/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, yang intinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 yang mendasari ketetapan retribusi tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.

Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp187.792.000,00 atau turun 2,78%

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian Piutang Retribusi Pasar Gosir/Pertokoan sebagai berikut.

Tabel 36 Daftar Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Timbul Piutang	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023
1	Retribusi Pertokoan	2016	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00
		2017	17.108.000,00	0,00	0,00	17.108.000,00
		2018	18.048.000,00	0,00	0,00	18.048.000,00
		2019	11.468.000,00	0,00	0,00	11.468.000,00
		2020	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	139.776.000,00	0,00	48.384.000,00	91.392.000,00
		2023	0,00	43.008.000,00	0,00	43.008.000,00
Jumlah			193.168.000,00	43.008.000,00	48.384.000,00	187.792.000,00

Piutang Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.000.000,00 merupakan retribusi persampahan pada PT Bumi Beliti Abadi yang telah dibayarkan akan tetapi terjadi kesalahan input pada pihak bank penerima sehingga tidak ter-kredit pada rekening umum kas daerah.

i) Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2023

(Rp4.693.753.016,68)

31 Desember 2022

(Rp4.675.146.256,68)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.693.753.016,68) atau naik sebesar Rp16.606.760,00 atau 0,40% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian penyisihan piutang retribusi sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi
(dalam rupiah)

Tahun	Tunggakan	2022 Lancar (0,5%) ≤ 1 Th	2020 - 2021 Kurang Lancar (10%) 1-3 Th	2018 - 2019 Diragukan (50%) 3 - 5 Th	s.d 2017 Macet (100%) ≥ 5 Th	Jumlah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
2016	4.512.000,00	0,00	0,00	0,00	4.512.000,00	4.512.000,00
2017	17.108.000,00	0,00	0,00	0,00	17.108.000,00	17.108.000,00
2018	18.048.000,00	0,00	0,00	0,00	18.048.000,00	18.048.000,00
2019	11.468.000,00	0,00	0,00	5.734.000,00	0,00	5.734.000,00
2020	2.256.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	91.392.000,00	0,00	9.139.200,00	0,00	0,00	9.139.200,00

Tahun	Tunggakan	2022 Lancar (0,5%) ≤ 1 Th	2020 - 2021 Kurang Lancar (10%) 1-3 Th	2018 - 2019 Diragukan (50%) 3 - 5 Th	s.d 2017 Macet (100%) ≥ 5 Th	Jumlah
2023	43.008.000,00	215.040,00	0,00	0,00	0,00	215.040,00
Jumlah	187.792.000,00	215.040,00	9.139.200,00	6.862.000,00	39.668.000,00	55.884.240,00
Dinas Perkebunan						
2007	1.968.598.272,64	0,00	0,00	0,00	1.968.598.272,64	1.968.598.272,64
2008	1.635.242.656,04	0,00	0,00	0,00	1.635.242.656,04	1.635.242.656,04
2009	1.034.002.848,00	0,00	0,00	0,00	1.034.002.848,00	1.034.002.848,00
Jumlah	4.637.843.776,68	0,00	0,00	0,00	4.637.843.776,68	4.637.843.776,68
Dinas Lingkungan Hidup						
2023	5.000.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jumlah	5.000.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jumlah	4.830.635.776,68	240.040,00	9.139.200,00	6.862.000,00	4.677.511.776,68	4.693.753.016,68

j) Piutang Jamsoskes/Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2023

Rp4.170.654.828,38

31 Desember 2022

Rp3.865.128.028,38

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp4.170.654.828,38 atau naik sebesar Rp305.526.800,00 atau sebesar 7,90% dari realisasi tahun sebelumnya. Piutang Transfer timbul karena adanya Berita Acara Rekonsiliasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 4 Maret 2019 mengenai rekonsiliasi realisasi pembayaran Jamsoskes, utang dan piutang *sharing* kabupaten/kota.

Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 900.440/0868/Kes/V/2020 tanggal 6 Maret 2020 menerangkan bahwa tidak ada lagi rekonsiliasi hutang piutang setelahnya dan dalam Berita Acara Rekonsiliasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat Hutang Provinsi sebesar Rp5.908.634.178,38 dan juga terdapat Piutang Provinsi sebesar Rp2.043.506.150,00 sehingga Kabupaten Musi Rawas mencatat piutang sebesar Rp3.865.128.028,38.

Terdapat penambahan piutang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp305.625.800,00 merupakan klaim jasa layanan BPJS pada BLUD Puskesmas.

k) Piutang Dana Bagi Hasil/Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp30.257.822.695,00	Rp13.950.529.332,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.307.293.363,00 atau naik sebesar Rp16.307.293.363,00 atau 116,89% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Kenaikan yang terdiri dari :

- a. Kurang salur DBH Pajak sebesar Rp19.263.590.409,00. Sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 125/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumsel Tahun 2023;
- b. Kurang salur DBH Pajak sebesar Rp4.055.222.486,00 sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi DBH Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2023 s.d. November 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumsel Tahun 2023; dan
- c. Kurang salur DBH Pajak sebesar Rp6.939.009.800,00 dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumsel Tahun 2024.

l) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp16.799.113.742,76	Rp19.150.801.753,28

Saldo Piutang Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.799.113.742,76 mengalami penurunan sebesar Rp2.351.688.010,52 atau turun 12,28% dari saldo per 31 Desember 2023 (*audited*).

Berikut rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

Tabel 38 Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Koreksi	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.020.858.479,28	0,00	39.609.181,28	5.178.062,76	6.986.427.360,76
2	RS.dr.Sobirin	5.578.847.502,00	681.479.112,00	5.417.443.689,00	0,00	842.882.925,00
3	Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan	6.551.095.772,00	2.232.298.560,00	428.290.475,00	0,00	8.355.103.857,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	614.699.600,00	0,00	0,00	614.699.600,00
Jumlah		19.150.801.753,28	3.528.477.272,00	5.885.343.345,28	5.178.062,76	16.799.113.742,76

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp16.799.113.742,76 terdiri dari:

a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.986.427.360,76 yang terdiri dari:

- Piutang Kontribusi Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT Sele Raya Merangin Dua (PT SRMD) Nomor 551/12/III/DISHUB-KOMINFO/2015 tanggal 30 November 2015, menunjukkan bahwa PTSRMD akan melaksanakan peningkatan beberapa titik akses jalan senilai Rp6.500.000,000,00 untuk pemanfaatan jalan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, kemudian piutang kontribusi Pihak Ketiga tersebut dialihkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi Piutang BPKAD. Sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah bersurat Nomor 900/1291/I/BPKAD/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permintaan dokumen (Kontrak) pendukung Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan-Akses Jalan Produksi Wilayah Kerja Blok Merangin II, dokumen peningkatan jalan telah disampaikan PT.SRMD melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551/155/II/Dishub/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal Penyampaian Data Dokumen peningkatan jalan tahun 2016. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang belum dihapusbukukan karena

- link jalan yang dilakukan pemeliharaan belum diketahui sehingga belum dapat dilakukan kapitalisasi nilai asetnya;
- Piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan sebesar Rp481.249.298,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Lubuklinggau Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Triwulan IV Tahun 2022 Nomor : 900/181/IV/BPKAD/2023 Nomor 436/BA/III-04/0223 Tanggal 03 Februari 2023;
 - Realisasi piutang pendapatan bunga atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN berdasarkan surat Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-45/WPB.07/2023 Tanggal 20 Februari 2023 Hal Penegasan Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 Lingkup Sumatera Selatan sebesar Rp39.609.181,28; dan
 - Koreksi kekurangan Bunga Deposito Tahun 2023 akibat kesalahan Bank memotong pajak bunga deposito sebesar Rp5.178.062,76 yang dikembalikan ke RKUD pada Januari 2024
- b) Terdapat saldo piutang pada BLUD RSUD dr.Sobirin sebesar Rp842.882.925,00 atau turun 84,89% dari saldo piutang Tahun Anggaran 2022 (*audited*). Saldo piutang BLUD RSUD dr. Sobirin terjadi karena masih adanya tagihan-tagihan pada instansi penyelenggara Jaminan Sosial;
- c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan terdapat pada UPT BLUD SPAM berupa tagihan air dan denda. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat penambahan tagihan sebesar Rp8.355.103.857,00; dan
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada UPT BLUD Laboratorium Lingkungan sebesar Rp614.699.600,00 berupa jasa analisa laboratorium.

m) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp9.248.918.408,85)	(Rp8.430.891.344,18)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.248.918.408,85) mengalami kenaikan sebesar Rp818.027.064,67 atau naik 9,70% dari saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah
(dalam rupiah)

Tahun	Tunggakan	≤ 1 Tahun Kualitas Lancar (0,5%)	>1 Tahun ≤3 Tahun Kualitas Kurang Lancar (10%)	> 3 Tahun ≤ 5 Tahun Kualitas Diragukan (50%)	> 5 Tahun Kualitas Macet (100%)	Jumlah
Dinas PUCKTRP						
2017-2018	1.437.569.462,00	0,00	0,00	0,00	1.437.569.462,00	1.437.569.462,00
2019 - 2020	1.640.428.570,00	0,00	0,00	820.214.285,00	0,00	820.214.285,00
2021 - 2022	3.044.807.265,00	0,00	304.480.726,50	0,00	0,00	304.480.726,50
2023	2.232.298.560,00	11.161.492,80	0,00	0,00	0,00	11.161.492,80
Jumlah	8.355.103.857,00	11.161.492,80	304.480.726,50	820.214.285,00	1.437.569.462,00	2.573.425.966,30
Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah						
2015	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
2022	481.249.298,00	2.406.246,49	0,00	0,00	0,00	2.406.246,49
Jumlah	6.981.249.298,00	2.406.246,49	0,00	0,00	6.500.000.000,00	6.502.406.246,49
RSUD dr. Sobirin						
.2017- 2018	146.773.000,00	0,00	0,00	0,00	146.773.000,00	146.773.000,00
2019 - 2020	14.630.813,00	0,00	0,00	7.315.406,50	0,00	7.315.406,50
2021 - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	681.479.112,00	3.407.395,56	0,00	0,00	0,00	3.407.395,56
Jumlah	842.882.925,00	3.407.395,56	0,00	7.315.406,50	146.773.000,00	157.495.802,06
Dinas Lingkungan Hidup						
2022	131.756.800,00	0,00	13.175.680,00	0,00	0,00	13.175.680,00
2023	482.942.800,00	2.414.714,00	0,00	0,00	0,00	2.414.714,00
Jumlah	614.699.600,00	2.414.714,00	13.175.680,00	0,00	0,00	15.590.394,00
Jumlah	16.793.935.680,00	19.389.848,85	317.656.406,50	827.529.691,50	8.084.342.462,00	9.248.918.408,85

n) **Piutang Lainnya**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.171.156.667,00	Rp3.184.106.667,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.171.156.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.950.000,00 atau turun 0,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Rincian penjelasan saldo Piutang Lainnya sebagai berikut.

1) **Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.123.019.167,00	Rp3.123.019.167,00

Saldo Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.123.019.167,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Pada tahun 2023 tidak ada penagihan dari Dinas Koperasi dan UKM disebabkan sedang dalam penilaian dan peninjauan dari pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat untuk mendapatkan fasilitasi bantuan penyelesaian kepada nasabah.

Piutang Lainnya-Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang merupakan saldo Piutang Pinjaman Dana Bergulir kepada 60 UKM dan 115 Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2010.

Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM merupakan implementasi dari program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dicanangkan bertepatan dengan Hari Koperasi ke-61 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan stimulan berupa dana pinjaman kepada Koperasi dan UKM sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan. Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan tenggang waktu 24 bulan atau dua tahun terhitung mulai bulan Maret 2011. Rincian rekap piutang dana bergulir pada Tabel 40.

Tabel 40 Rekap Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Angsuran Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Koperasi	1.792.202.167,00	0,00	1.792.202.167,00
2	UKM	1.330.817.000,00	0,00	1.330.817.000,00
Jumlah		3.123.019.167,00	0,00	3.123.019.167,00

Penjelasan Rekap Dana Bergulir pada **Lampiran 6** dan **Lampiran 7**.

2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp48.137.500,00

Rp61.087.500,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.137.500,00 mengalami penurunan sebesar 21,20% dari saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 (*audited*). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian ini menunjukkan jumlah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang sudah ditetapkan tetapi belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 41 Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	BPKAD	61.087.500,00	0,00	12.950.000,00	48.137.500,00
Jumlah		61.087.500,00	0,00	12.950.000,00	48.137.500,00

Penjelasan daftar tuntutan ganti kerugian daerah per perangkat daerah pada **Lampiran 8**.

o) Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp3.145.887.917,00)

(Rp3.148.762.917,00)

Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.145.887.917,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.875.000,00 atau 0,09% dikarenakan adanya pelunasan TPTGR pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih pada tabel berikut.

Tabel 42 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(dalam rupiah)

Tahun	Tunggakan	2023 Lancar (0,5%) ≤ 1 Tahun	2021 - 2022 Kurang Lancar (10%) 1 - 3 Tahun	2019 - 2020 Diragukan (50%) 3 - 5 Tahun	s.d 2018 Macet (100%) ≥ 5 Tahun	Jumlah
Dinas Koperasi dan UKM						
2011	3.123.019.167,00	0	0	0	3.123.019.167,00	3.123.019.167,00
Jumlah (1)	3.123.019.167,00	0	0	0	3.123.019.167,00	3.123.019.167,00
Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah						
2017	0	0	0	0	0	0
2019	45.137.500,00	0	0	22.568.750,00	0	22.568.750,00
2020	0	0	0	0	0	0
2021	3.000.000,00	0	300.000,00	0	0	300.000,00
2022	-	-	0	0	0	0
Jumlah (2)	48.137.500,00	0	300.000,00	22.568.750,00	0	22.868.750,00
Jumlah (1+2)	3.171.156.667,00	0	300.000,00	22.568.750,00	3.123.019.167,00	3.145.887.917,00

p) Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp18.814.609.791,21

Rp20.155.708.217,47

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.814.609.791,21 mengalami penurunan sebesar Rp1.341.098.426,26 atau 6,65% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Rincian Saldo Persediaan per Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 43 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Koreksi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
1	BPKAD	16.027.500,00	1.477.843.900,00	1.482.831.400,00	0,00	11.040.000,00
2	DPMPSTSP	157.100,00	339.241.930,00	339.290.030,00	0,00	109.000,00
3	Disperindag	3.000.000,00	189.752.393,00	189.752.393,00	0,00	3.000.000,00
	Dinas					
4	Pertanian Dan Peternakan	239.527.500,00	7.062.595.175,00	7.241.247.675,00	0,00	60.875.000,00
5	Dinas Perkebunan	0,00	2.895.290.541,00	2.815.290.541,00	0,00	80.000.000,00
6	Dinas Perikanan	240.241.301,00	416.487.300,00	490.295.160,00	0,00	166.433.441,00

No	SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Koreksi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
7	Setda	17.319.900,00	288.440.000,00	287.233.100,00	(1.970.000,00)	16.556.800,00
8	Dinkes	7.465.697.144,62	14.836.912.835,43	17.089.657.130,80	0,00	5.212.952.849,25
9	RSUD dr. Sobirin	3.514.467.650,00	14.371.932.739,00	16.279.582.215,00	0,00	1.606.818.174,00
10	Disdukcapil	289.461.200,00	1.000.180.220,00	415.530.950,00	0,00	874.110.470,00
11	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	7.090.318.264,85	38.976.680.060,00	39.055.424.673,89	0,00	7.011.573.650,96
12	Dinas Perhubungan	3.426.280,00	124.499.920,00	123.112.820,00	(3.426.280,00)	1.387.100,00
13	DLH	614.406.339,00	1.693.549.640,00	1.411.628.183,00	10.526.148,00	906.853.944,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	656.478.038,00	1.505.162.555,00	1.769.781.231,00	0,00	391.859.362,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.180.000,00	1.094.997.240,00	1.095.217.240,00	(80.000,00)	4.880.000,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	2.466.160.000,00	2.466.160.000,00
Jumlah		20.155.708.217,47	86.273.566.448,43	90.085.874.742,69	2.471.209.868,00	18.814.609.791,21

Rincian saldo persediaan per jenis persediaan dijelaskan pada **Lampiran 9**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp47.330.848.507,07

Rp47.330.848.507,07

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.330.848.507,07 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian penyertaan modal sebagai berikut.

Tabel 44 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Bank Sumsel Babel	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07
2	PT Mura Sempurna Perseroda	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah		47.330.848.507,07	47.330.848.507,07

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

1) Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah sebesar Rp37.330.848.507,07.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, pemerintah daerah akan melakukan penambahan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D No.00882/LS-PPD/SP2D/2012 Tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- SP2D No.01945/LS-PPD/SP2D/2012 Tanggal 24 September 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- SP2D No.00196/LS-PPD/SP2D/2013 Tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- SP2D No.03527/LS-PPD/SP2D/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- SP2D No.03347/LS-PPD/SP2D/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- SP2D No.00593/LS-PPD/SP2D/2017 Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Tabel 45 Rincian Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Modal Saham	30.999.000.000,00	0,00	0,00	30.999.000.000,00
2	Agio Saham	6.331.030.000,00	0,00	0,00	6.331.030.000,00
3	Sisa Setoran Modal Saham	818.507,07	0,00	0,00	818.507,07
4	Jumlah Setoran Modal Saham	37.330.848.507,07	0,00	0,00	37.330.848.507,07
5	Jumlah Lembar Saham	30.999	0,00	0,00	30.999

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2023 tertanggal 6 Maret 2023 Nomor 7 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris

di Jakarta disetujui penggunaan Laba untuk dividen sebesar 50% dari Laba setelah Pajak (Laba Bersih) Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2023. Dengan pembagian deviden 50% dari laba bersih, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Tahun Buku 2023 mendapatkan rincian sebagai berikut:

1 Saham	:	Rp30.999.000.000,00
2 Agio Saham	:	Rp6.331.030.000,00
3 Sisa Setoran	:	Rp818.507,07
4 Jumlah	:	Rp37.330.848.507,07
5 Lembar Saham yang dimiliki	:	30.999
6 Dividen yang diterima	:	Rp7.750.660.677,71

Dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp7.750.660.677,71 telah diterima di rekening Kasda Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 8 Maret 2024.

2) Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

PT Mura Sempurna Perseroda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT Musi Rawas Sempurna (Perseroda).

Saldo penyertaan modal pada PT Mura Sempurna (Perseroda) per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan penyesuaian penyertaan modal pada PT Mura Sempurna (Perseroda) sampai penanganan kasus hukum yang sedang berlangsung telah memiliki kekuatan hukum tetap.

PT Mura Sempurna (Perseroda) telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2023 dengan total aset sebesar Rp8.635.244.606,00 dan nilai kerugian sebesar Rp1.545.898.098,00. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan

jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Terdapat putusan hukum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bertempat di Pengadilan Tipikor PN Kelas IA Khusus Palembang, Penuntut Umum A. Arjansyah Akbar, S.H., M.H., M.Si Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menghadiri persidangan pembacaan putusan perkara Tipikor BUMD PT Mura Sempurna Tahun 2021. Adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa H. Andriyanto, S.E., M.M. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 1 Tahun dan 6 Bulan, dan Denda Sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidair 1 Bulan Kurungan. Memberikan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Sebesar Rp730.333.636,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang telah dibayarkan Oleh Terdakwa tanggal 15 Januari 2024 di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sehingga Uang Pengganti tersebut dirampas untuk Negara dan di setorkan ke kas Pemerintah Kab.Musi Rawas sesuai dengan putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg.
2. Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 4 Tahun Penjara, dan Denda Sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 2 Bulan Kurungan. Memberikan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti sebesar Rp129.250.000,00 (Rp134.250.000,00-Rp5.000.000,00) dan akan disita harta benda untuk membayarkan uang pengganti tersebut jika kurang atau tidak dibayarkan akan diganti dengan 6 bulan pidana penjara sesuai dengan putusan Nomor 66/PidSus-TPK/2023/PN Plg.
3. Terdakwa Daryadi Bin Sahrul. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Memberikan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti sebesar Rp5.400.000.000,00 (Lima miliar Empat Ratus Juta rupiah) dan akan disita harta benda terdakwa untuk membayar uang pengganti tersebut jika tidak cukup atau tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun sesuai dengan putusan Nomor 67/PidSus-TPK/2023/PN Plg.

Dari ketiga terdakwa, salah satu terdakwa Daryadi belum menerima keputusan vonis dan masih melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi. Sedangkan kedua

terdakwa lainnya telah dilakukan eksekusi terhadap pidana badan dan uang pengganti.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau pada tanggal 4 April 2024 telah menyerahkan Uang Pengganti (UP) kerugian negara ke kas Pemerintah kabupaten Musi Rawas pada dengan rincian:

- Dari terpidana Ir. H. Ismun Yahya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- Sebesar Rp730.333.636,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari H. Andriyanto, S.E.,M.M.

Dari total kerugian negara sebesar Rp6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) masih tersisa kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dikenakan pada terpidana Daryadi dan sebesar Rp129.250.000,00 dikenakan pada terpidana Ismun Yahya.

5.3.1.3 Aset Tetap

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp4.015.963.564.915,34	Rp3.910.203.332.406,46

Aset Tetap adalah set berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.015.963.564.915,34 mengalami kenaikan sebesar Rp105.760.232.508,88 atau naik 2,70% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (*audited*) sebesar Rp3.910.203.332.406,46. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Tabel 46 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Tanah	350.515.041.463,30	351.608.531.463,30
2	Peralatan dan Mesin	744.441.845.565,01	683.598.450.816,58
3	Gedung dan Bangunan	1.547.552.253.115,34	1.326.830.682.580,27
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.254.298.146.904,40	4.917.279.061.103,88
5	Aset Tetap Lainnya	65.030.539.026,10	61.331.535.861,10
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.507.171.207,32	146.660.551.561,14
7	Akumulasi Penyusutan	(4.042.381.432.366,13)	(3.577.105.480.979,81)
Jumlah		4.015.963.564.915,34	3.910.203.332.406,46

a) Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp350.515.041.463,30	Rp351.608.531.463,30

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini diantaranya meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp350.515.041.463,30 turun sebesar Rp1.093.490.000,00 atau 0,31% dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2022 (*audited*). Saldo tersebut termasuk 542 persil tanah perolehan tahun 1941 s.d. 2012 dengan total nilai perolehan Rp35.017.369.520,56. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai aset yang sebenarnya karena tercatat dengan harga Rp25,00 s.d. Rp5.000,00 per m². Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dilakukan revaluasi agar menggambarkan nilai aset yang wajar.

Penurunan saldo Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari 2023 **Rp351.608.531.463,30**

Mutasi Tambah:

- Realisasi Belanja modal **Rp379.674.000,00**

Jumlah **Rp379.674.000,00**

Mutasi Kurang:

- Penghapusan Rp1.473.164.000,00

Jumlah Rp 1.473.164.000,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Rp350.515.041.463,30

Penjelasan mutasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal Aset Tanah sebesar Rp379.674.000,00 merupakan pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mutasi Kurang:

- Terdapat pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp1.473.164.000,00 dikarenakan ada penghapusan aset tanah ke Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.227.200.000,00 dan penghapusan aset tanah ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp245.964.000,00

Rincian saldo tanah per perangkat daerah pada tabel berikut.

Tabel 47 Daftar Tanah per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.247.792.000,00	7.247.792.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.900.000,00	72.900.000,00
3	RSUD dr. Sobirin	2.140.800.000,00	2.140.800.000,00
4	Dinas Kesehatan	11.492.781.250,00	11.492.781.250,00
5	Dinas Pendidikan	16.652.554.500,00	16.652.554.500,00
6	Dinas PU Bina Marga	200.004.002.470,00	200.004.002.470,00
7	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	30.005.070.154,08	30.005.070.154,08
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.986.390.068,00	17.606.716.068,00
9	Dinas Sosial	153.383.000,00	153.383.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.103.527.000,00	8.103.527.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	62.993.000,00	62.993.000,00
12	Dinas Perhubungan	1.105.342.500,00	1.105.342.500,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	2.008.800.000,00	2.008.800.000,00
14	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.272.500.000,00	1.272.500.000,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	366.908.397,46	366.908.397,46
16	Dinas Perikanan	3.040.026.670,00	3.040.026.670,00
17	Dinas Pertanian Dan Peternakan	5.298.543.542,76	6.771.707.542,76
18	Dinas Perkebunan	125.050.000,00	125.050.000,00
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	860.430.300,00	860.430.300,00
20	Sekretariat Daerah	26.598.891.449,00	26.598.891.449,00
21	Kecamatan BTS Ulu	69.712.500,00	69.712.500,00
22	Kecamatan Muara Kelingi	9.918.021.662,00	9.918.021.662,00
23	Kecamatan Muara Lakitan	258.018.000,00	258.018.000,00
24	Kecamatan Muara Beliti	1.416.380.000,00	1.416.380.000,00
25	Kecamatan Jayaloka	420.900.000,00	420.900.000,00
26	Kecamatan Megang Sakti	52.500.000,00	52.500.000,00
27	Kecamatan Sukakarya	96.000.000,00	96.000.000,00
28	Kecamatan Tuah Negeri	1.752.180.000,00	1.752.180.000,00
29	Kecamatan Tugumulyo	239.444.000,00	239.444.000,00
30	Kecamatan Purwodadi	1.237.199.000,00	1.237.199.000,00
31	Kecamatan STL Ulu Terawas	40.000.000,00	40.000.000,00
32	Kecamatan Selangit	416.000.000,00	416.000.000,00
Jumlah		350.515.041.463,30	351.608.531.463,30

Berdasarkan Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Aset Tetap, sesuai PSAP 07 paragraf 15, Tanah dapat diakui sebagai Aset Tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut.

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik Pemerintah.

PSAP 07 paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaan berpindah, Hak kepemilikan Tanah didasarkan pada bukti kepemilikan Tanah yang sah berupa sertifikat (SHM, SHGB, Sertifikat Pengelolaan Lahan/SPL),

Pada kasus tanah pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh kantor-kantor pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah atau kasus Tanah milik pemda yang dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga, maka penyajiannya dalam laporan keuangan berpedoman pada Buletin Teknis sebagai berikut,

- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pemda, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada Neraca pemda, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

b) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp744.441.845.565,01	Rp683.598.450.816,58

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, serta seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan, Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah, dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp744.441.845.565,01 atau naik sebesar Rp60.843.394.748,43 atau 8,90% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **Rp683.598.450.816,58**

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal Rp56.711.279.386,00

- Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset	Rp380.950.000,00
- Hibah	Rp2.518.529.107,00
- Reklasifikasi antar Rekening	Rp33.890.000,00
- Mutasi masuk antar SKPD	Rp223.388.260,00
- Koreksi Peralatan dan Mesin atas atribusi	Rp36.650.000,00
- Reklasifikasi Aset Tetap - KDP	Rp11.579.267.889,57
Jumlah	Rp71.483.954.642,57
Mutasi Kurang:	
- Mutasi keluar antar SKPD	Rp223.388.260,00
- Belanja Modal tidak menjadi Aset	Rp155.211.390,00
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp3.762.052.498,79
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp1.644.367.863,00
- Reklasifikasi antar Rekening	Rp3.371.365.000,00
- Penghapusan	Rp1.462.890.882,35
- Koreksi Reklas aset peralatan dan mesin ke aset tak berwujud	Rp6.500.000,00
- Koreksi Reklas aset peralatan dan mesin ke aset tak berwujud	Rp14.784.000,00
Jumlah	Rp10.640.559.894,14
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp744.441.845.565,01

Penjelasan mutasi Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Masuk:

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp56.711.279.386,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran Tahun 2023;

- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset sebesar Rp380.950.000 merupakan Belanja rambu-rambu penunjuk arah yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp2.518.529.107,00 merupakan Hibah dari PT. Bank Sumselbabel sebesar Rp495.600.000,00 dan Hibah dari Sekretariat Dirjen P2P Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.846.024.107,00 dan Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp71.905.000,00 serta Hibah pada Sat Pol PP sebesar Rp105.000.000,00;
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp33.890.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp223.388.260,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Koreksi Peralatan dan Mesin atas Atribusi Rp36.650.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
- Reklasifikasi Aset Tetap-KDP sebesar Rp11.579.267.889,57 atas pekerjaan Pembangunan RSUD dan Lanjutan Pembangunan IRNA/IRJ RSUD Musi Rawas pada Dinas PUCKTRP.

Mutasi Keluar:

- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp223.388.260,00 merupakan pengurangan Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa gedung Dekranasda;
- Belanja Modal belum/tidak menjadi Aset sebesar Rp155.211.390,00 terdapat pada:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.500.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan Rp4.731.000,00
 - 3) RSUD dr. Sobirin sebesar Rp1.040.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp64.860.390,00; dan
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp77.080.000,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp3.762.052.498,79 terdapat pada:
 - 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp292.601.460,00;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp271.563.477,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp982.255.602,00;

- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp83.244.524,00;
 - 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp128.850.000,00; dan
 - 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.003.537.435,79.
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.619.467.863,00 terdapat pada:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp131.850.000,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp53.150.000,00;
 - 3) Dinas PUCKTRP sebesar Rp34.300.000,00;
 - 4) Dinas Kominfo sebesar Rp935.000,00;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp274.452.100,00;
 - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.040.242.763,00;
 - 7) Inspektorat sebesar Rp 2.700.000,00;
 - 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp41.135.000,00;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp30.353.000,00;
 - 10) Badan KPSDM sebesar Rp2.250.000,00;
 - 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.850.000,00; dan
 - 12) Kecamatan STL Ulu Terawas sebesar Rp2.250.000,00.
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp3.371.365.000,00 terdapat pada:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.225.300.000,00;
 - 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp59.485.000,00; dan
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp86.580.000,00.
- Penghapusan sebesar Rp1.462.890.882,35 terdapat pada:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp135.000.000,00;
 - 2) Dinas Perkim sebesar Rp191.036.904,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp70.000.000,00;
 - 4) BPKAD sebesar Rp95.240.000;
 - 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp326.777.000,00;

- 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp395.586.978,35; dan
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp249.250.000,00.
- Koreksi Reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset tak berwujud sebesar Rp21.284.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.400.000 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.784.000,00.

Rincian jenis peralatan dan mesin pada tabel berikut.

Tabel 48 Rincian Jenis Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Alat Besar	32.048.462.929,03	26.753.565.364,40
2	Alat Angkutan	124.401.159.622,06	116.515.875.783,06
3	Alat Bengkel	13.642.639.645,80	13.685.345.045,80
4	Alat Ukur	132.969.165,31	132.969.165,31
5	Alat Pertanian	10.358.278.974,15	10.367.675.674,15
6	Alat kantor dan Rumah Tangga	151.709.514.939,62	132.839.444.751,36
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16.243.513.080,06	15.888.498.829,42
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	219.306.734.905,47	196.189.023.145,45
9	Alat Laboratorium	72.051.649.452,86	69.461.419.966,86
10	Alat Persenjataan	1.428.870.863,78	1.428.870.863,78
11	Komputer	96.454.856.729,63	93.921.198.669,75
12	Alat Keselamatan Kerja	630.421.701,00	598.997.001,00
13	Alat Ekplorasi	29.950.000,00	29.950.000,00
14	Rambu-rambu	4.972.243.852,34	4.568.883.852,34
15	Peralatan Olahraga	847.326.703,90	1.033.479.703,90
16	Alat Keamanan	183.253.000,00	183.253.000,00
Jumlah		744.441.845.565,01	683.598.450.816,58

Adapun daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin di setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Daftar Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.103.197.457,11	12.327.287.457,11
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.880.607.137,44	3.880.607.137,44
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.901.619.314,75	3.282.356.293,10
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.643.995.458,06	4.598.662.893,85

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.388.925.464,00	2.334.175.464,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.571.105.000,00	5.539.877.000,00
7	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.016.347.419,00	2.016.347.419,00
8	RSUD dr. Sobirin	106.999.578.679,05	97.019.062.410,05
9	Dinas Kesehatan	194.192.561.145,33	173.492.366.684,33
10	Dinas Pendidikan	148.634.271.724,92	140.681.038.289,92
11	Inspektorat	4.794.846.416,00	4.567.780.182,00
12	Dinas PU Bina Marga	17.974.476.255,00	17.787.726.255,00
13	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	26.164.177.257,57	13.974.259.368,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.187.703.561,00	2.557.403.942,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	6.095.079.725,00	5.569.679.725,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.236.518.579,00	5.886.918.579,00
17	Dinas Sosial	2.322.412.887,13	2.317.412.887,13
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.163.646.084,85	1.246.890.608,85
19	Dinas Ketahanan Pangan	2.266.316.352,62	2.256.166.352,62
20	Dinas Lingkungan Hidup	14.438.296.432,08	12.828.558.432,08
21	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.582.456.583,93	4.786.456.583,93
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.892.096.789,00	1.886.346.789,00
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.442.188.084,48	8.385.588.084,48
24	Dinas Perhubungan	13.394.517.583,88	12.877.657.583,88
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	6.955.034.393,00	5.731.527.393,00
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.198.933.507,00	1.198.933.507,00
27	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.463.107.000,00	2.363.307.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.577.088.756,00	3.602.950.496,00
29	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.281.280.848,58	3.073.807.848,58
30	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.574.205.779,31	3.574.205.779,31
31	Dinas Perikanan	3.132.966.683,82	3.132.966.683,82
32	Dinas Pertanian Dan Peternakan	15.305.082.953,05	15.305.082.953,05
33	Dinas Perkebunan	3.404.969.105,22	3.404.969.105,22
34	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.415.639.968,00	3.639.028.228,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
35	Sekretariat Daerah	70.742.791.205,15	66.369.360.966,15
36	Sekretariat DPRD	15.289.752.050,18	12.327.632.510,18
37	Kecamatan BTS Ulu	1.438.057.780,00	1.438.057.780,00
38	Kecamatan Muara Kelingi	1.526.495.800,00	1.526.495.800,00
39	Kecamatan Muara Lakitan	1.703.418.700,00	1.703.418.700,00
40	Kecamatan Muara Beliti	1.320.662.322,01	1.309.662.322,01
41	Kecamatan Jayaloka	1.568.825.970,00	1.568.825.970,00
42	Kecamatan Megang Sakti	1.364.912.964,00	1.356.412.964,00
43	Kecamatan Sukakarya	967.340.633,33	967.340.633,33
44	Kecamatan Tuah Negeri	878.259.516,33	878.259.516,33
45	Kecamatan Tugumulyo	971.641.174,00	971.641.174,00
46	Kecamatan Purwodadi	1.155.573.400,00	1.152.073.400,00
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	1.200.865.808,50	1.183.865.808,50
48	Kecamatan Sumber Harta	1.191.169.398,00	1.191.169.398,00
49	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.009.978.758,33	1.009.978.758,33
50	Kecamatan Selangit	1.516.849.700,00	1.516.849.700,00
Jumlah		744.441.845.565,01	683.598.450.816,58

c) **Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp1.547.552.253.115,34

Rp1.326.830.682.580,27

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, Biaya ini antara lain meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi, meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.547.552.253.115,34 atau naik sebesar Rp220.721.570.535,07 atau 16,64% dibandingkan dengan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 (*audited*).

Kenaikan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2022 Rp1.326.830.682.580,27

Mutasi Tambah:

Belanja Modal	Rp131.922.857.410,86
Belanja Atribusi Aset Tetap	Rp195.850.000,00
Hibah	Rp3.424.145.000,00
Reklasifikasi antar Rekening	Rp105.845.000,00
Mutasi Masuk antar SKPD	Rp110.618.841.804,45
Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset	Rp323.423.650,00
Koreksi Hibah dari Provinsi	Rp89.700.000,00
Koreksi Hibah dari Kementerian	Rp63.993.415.657,00
Reklasifikasi aset tetap - KDP	Rp117.204.921.085,33
Jumlah	Rp427.878.999.607,64
Mutasi Kurang:	
Mutasi keluar antar SKPD	Rp110.618.841.804,45
Belanja Modal Belum/Tidak menjadi Aset	Rp97.250.000,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp92.795.000,00
Penghapusan	Rp3.486.111.910,34
Reklasisikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp92.800.486.000,00
Koreksi Rehab Gedung	Rp55.681.153,19
Koreksi Rehab Gedung	Rp2.041.366,31
Koreksi Pengadaan dan Pemasangan Timbal Radiologi	Rp500.000,00
Koreksi Bangunan Alat Angkut	Rp3.721.838,28
Jumlah	Rp207.157.429.072,57
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	1.547.552.253.115,34

Penjelasan mutasi Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Masuk:

- Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp131.922.857.410,86;
- Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp195.850.000,00 terdapat pada Dinas PUCKTRP;
- Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp3.424.145.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
- Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi antar rekening sebesar Rp105.845.000,00 terdapat pada :
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp44.795.000,00;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp61.050.000,00;
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp110.618.841.804,45 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan terdapat pada :
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp51.921.114.640,07;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp50.693.228.214,38;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp992.501.950,00;
 - 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.687.566.000,00;
 - 5) Kecamatan BTS. Ulu sebesar Rp812.078.000,00;
 - 6) Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp1.599.767.500,00;
 - 7) Kecamatan Muara Lakitan sebesar Rp702.211.000,00;
 - 8) Kecamatan Sukakarya sebesar Rp924.874.500,00;
 - 9) Kecamatan STL Ulu Terawas sebesar Rp445.500.000,00; dan
 - 10) Kecamatan Muara Beliti sebesar Rp840.000.000,00.
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Jasa yang Menjadi Aset sebesar Rp323.423.650,00 pada Dinas Kesehatan;
- Koreksi Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp89.700.000,00; dan

- Koreksi Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp63.993.415.567,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap-KDP sebesar Rp117.204.921.085,33 berupa tiga unit bangunan RSUD yang telah digunakan operasional pada Dinas PUCKTRP

Mutasi Keluar:

- Pengurangan dari mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp110.618.841.804,45 terdapat pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp108.931.275.804,45 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.687.566.000,00;
- Pengurangan dari Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp97.250.000,00 terdapat pada Dinas PUCKTRP;
- Pengurangan dari belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp92.795.000,00 terdapat pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp48.000.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 44.795.000,00;
- Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp3.486.111.910,34 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp2.291.881.910,34 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp341.675.000,00 dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp852.555.000,00;
- Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP sebesar Rp92.800.486.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Koreksi Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp55.681.153,19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Koreksi Rehab Gedung Kantor sebesar Rp2.041.366,31 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Koreksi Pemasangan Timbal Radiologi RSUD sebesar Rp500.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
- Koreksi Belanja Bangunan Tempat Cucian Alat Angkut Sampah (*Dump Truck*) sebesar Rp3.721.838,28 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Daftar rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo per Jenis Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Bangunan Gedung	1.508.265.160.636,16	1.289.936.315.217,81

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
2	Monumen	2.766.458.286,17	3.039.158.286,17
3	Bangunan Menara	911.910.000,00	333.010.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.608.724.193,01	33.522.199.076,29
Jumlah		1.547.552.253.115,34	1.326.830.682.580,27

Daftar rincian Aset Tetap Bangunan Gedung per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Daftar Saldo Bangunan Gedung per Perangkat Daerah
(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.973.146.175,82	5.973.146.175,82
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	814.000.000,00	814.000.000,00
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.943.776.011,28	1.951.274.061,28
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.764.728.260,45	4.661.759.413,64
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.395.005.000,00	2.395.005.000,00
6	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.145.769.730,00	2.145.769.730,00
7	RSUD dr. Sobirin	16.452.389.528,39	16.352.839.528,39
8	Dinas Kesehatan	227.796.575.921,92	220.827.713.271,92
9	Dinas Pendidikan	433.771.768.549,62	421.636.151.149,62
10	Inspektorat	4.416.342.724,64	4.416.342.724,64
11	Dinas PU Bina Marga	4.241.835.403,00	4.170.235.403,00
12	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	375.447.196.861,60	298.778.421.834,06
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.090.678.578,69	1.893.419.945,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.949.912.500,00	1.949.912.500,00
15	Dinas Sosial	4.269.897.100,00	4.269.897.100,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.220.934.600,00	9.220.934.600,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.685.381.281,22	1.685.381.281,22

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.966.512.152,00	6.966.512.152,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	13.677.577.274,32	13.430.827.612,60
20	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.721.368.250,00	2.721.368.250,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.168.802.061,06	6.168.802.061,06
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.389.548.024,00	5.389.548.024,00
23	Dinas Perhubungan	12.365.169.631,00	12.706.844.631,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5.426.446.300,00	5.426.446.300,00
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.014.457.248,00	2.014.457.248,00
26	Dinas Pemuda Dan Olahraga	15.067.173.490,20	15.067.173.490,20
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13.738.937.863,04	12.246.971.863,04
28	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	21.517.679.463,62	7.712.596.952,76
29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.745.177.167,43	12.729.277.167,43
30	Dinas Perikanan	5.091.844.453,00	5.091.844.453,00
31	Dinas Pertanian Dan Peternakan	28.924.933.607,24	28.924.933.607,24
32	Dinas Perkebunan	5.454.194.205,09	5.454.194.205,09
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	107.886.062.218,08	109.378.028.218,08
34	Sekretariat Daerah	69.916.425.464,38	19.223.197.250,00
35	Sekretariat DPRD	51.921.114.640,07	0
36	Kecamatan BTS Ulu	812.078.000,00	0
37	Kecamatan Muara Kelingi	4.092.057.500,00	2.492.290.000,00
38	Kecamatan Muara Lakitan	907.431.000,00	205.220.000,00
39	Kecamatan Muara Beliti	2.347.180.000,00	1.507.180.000,00
40	Kecamatan Jayaloka	487.060.000,00	487.060.000,00
41	Kecamatan Megang Sakti	765.216.000,00	765.216.000,00
42	Kecamatan Sukakarya	1.629.014.500,00	704.140.000,00
43	Kecamatan Tuah Negeri	270.080.000,00	270.080.000,00
44	Kecamatan Tugumulyo	400.058.000,00	400.058.000,00
45	Kecamatan Purwodadi	4.389.030.000,00	4.389.030.000,00
46	Kecamatan STL Ulu Terawas	1.909.020.000,00	1.463.520.000,00
47	Kecamatan Sumber Harta	806.938.000,00	806.938.000,00
48	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.772.875.897,00	1.772.875.897,00
49	Kecamatan Selangit	304.360.000,00	304.360.000,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
Jumlah		1.508.265.160.636,16	1.289.363.195.101,09

Daftar Aset Tetap Bangunan Monumen di setiap Perangkat Daerah dalam tabel berikut:

Tabel 52 Daftar Saldo Bangunan Monumen per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	675.263.750,00	675.263.750,00
2	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	119.022.000,00	119.022.000,00
3	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	579.490.000,00	579.490.000,00
4	Dinas Sosial	550.536.902,28	550.536.902,28
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.870.000,00	86.870.000,00
6	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	755.275.633,89	1.027.975.633,89
Jumlah		2.766.458.286,17	3.039.158.286,17

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Terdapat Penambahan Rekening Persediaan, Belanja Persediaan, Belanja dan Penyusutan Aset Tetap Reklasifikasi (beda nama/kode rekening). Penambahan rekening pada akun Gedung dan Bangunan adalah Bangunan Menara dan Tugu Titik Kontrol/Pasti. Rincian saldo Bangunan Menara adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Daftar Saldo Bangunan Menara per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.725.000,00	8.725.000,00
2	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	578.900.000,00	0
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.248.000,00	1.248.000,00
4	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	127.437.000,00	127.437.000,00
5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	195.600.000,00	195.600.000,00
Jumlah		911.910.000,00	333.010.000,00

Rincian saldo Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Daftar Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
----	------	-------------------------------	-------------------------------

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	253.745.333,00	253.745.333,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	242.652.000,00	242.652.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00
4	RSUD dr. Sobirin	110.000.000,00	110.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	3.180.218.116,72	3.180.218.116,72
6	Dinas Pendidikan	12.960.720.867,00	11.384.970.867,00
7	Inspektorat	139.246.234,85	139.246.234,85
8	Dinas PU Bina Marga	262.493.200,00	234.493.200,00
9	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	12.616.945.634,44	12.616.945.634,44
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	328.200.055,00	328.200.055,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.800.000,00	58.800.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	288.340.000,00	288.340.000,00
13	Dinas Perhubungan	193.950.000,00	193.950.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	94.810.000,00	94.810.000,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	124.500.000,00	124.500.000,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	513.268.400,00	603.613.400,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.750.000,00	179.750.000,00
18	Dinas Perikanan	532.265.880,00	532.265.880,00
19	Dinas Pertanian Dan Peternakan	1.887.085.472,00	1.887.085.472,00
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	483.615.000,00	483.615.000,00
21	Sekretariat Daerah	626.346.000,00	626.346.000,00
22	Kecamatan Muara Kelingi	149.800.000,00	149.800.000,00
23	Kecamatan Megang Sakti	152.000.000,00	152.000.000,00
24	Kecamatan Purwodadi	90.022.000,00	90.022.000,00
25	Kecamatan Sumber Harta	124.950.000,00	124.950.000,00
Jumlah		35.608.724.193,01	34.095.319.193,01

d) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp5.254.298.146.904,40	Rp4.917.279.061.103,88

Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat Jalan, Jaringan, dan Irigasi sampai siap pakai, termasuk dalam nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan peningkatan yang dapat menambah manfaat dan efektifitas fungsi. Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.254.298.146.904,40 atau naik sebesar Rp337.019.085.800,52 atau 6,85% dibandingkan dengan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31

Desember 2022 (*audited*). Rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **Rp4.917.279.061.103,88**

Mutasi Tambah:

Belanja Modal Rp297.391.646.353,00

Belanja Atribusi Aset Tetap Rp97.879.800,00

Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Rp15.808.668.100,00

Reklasifikasi antar rekening Rp3.250.830.000,00

Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset Rp24.936.252.500,00

Jumlah **Rp341.485.276.753,00**

Mutasi Kurang:

Penghapusan Rp3.129.019.543,88

Koreksi Kurang Volume Rp1.337.171.408,60

Jumlah **Rp4.466.190.952,48**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 **Rp5.254.298.146.904,40**

Penjelasan mutasi aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp297.391.646.353,00 adalah penambahan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Belanja modal Tahun 2023;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp97.879.800,00 adalah penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PU CKTRP;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap sebesar Rp15.808.668.100,00 terdapat pada Dinas PUBM;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Reklasifikasi antar rekening sebesar Rp3.250.830.000,00

terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.225.300.000,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp25.530.000,00; dan

- Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset sebesar Rp24.936.252.500,00 terdapat pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp23.558.952.500,00 dan pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp1.377.300.000,00.

Mutasi Kurang:

- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi reklasifikasi dari Penghapusan sebesar Rp3.129.019.543,88 pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp3.049.073.070,55, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp79.946.473,33.
- Koreksi kekurangan volume atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUBM sebesar Rp1.337.171.408,60

Daftar rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Saldo per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Jalan dan jembatan	4.267.212.149.006,18	3.951.435.648.397,66
2	Bangunan air (irigasi)	404.324.159.565,19	390.765.704.373,19
3	Instalasi	308.241.518.870,93	300.606.738.870,93
4	Jaringan	274.520.319.462,10	274.470.969.462,10
Jumlah		5.254.298.146.904,40	4.917.279.061.103,88

Daftar rincian aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per perangkat daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 56 Daftar Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per Perangkat Daerah
(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	403.267.198,17	403.267.198,17
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.757.000,00	81.757.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.902.637.000,00	1.902.637.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.160.350,00	98.160.350,00
5	RSUD dr. Sobirin	1.718.968.170,00	1.718.968.170,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
6	Dinas Kesehatan	14.682.139.589,00	11.358.339.589,00
7	Dinas Pendidikan	3.428.600.774,12	3.428.600.774,12
8	Inspektorat	86.185.000,00	86.185.000,00
9	Dinas PU Bina Marga	4.210.136.302.390,84	3.888.072.261.070,44
10	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	987.154.463.963,48	975.468.803.010,03
11	Satuan Polisi Pamong Praja	51.825.000,00	51.825.000,00
12	Dinas Sosial	66.750.000,00	66.750.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	618.859.000,00	618.859.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.500.000,00	34.500.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	126.900.000,00	126.900.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	11.469.128.382,00	11.443.598.382,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.671.200,00	52.671.200,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51.249.000,00	51.249.000,00
19	Dinas Perhubungan	3.563.360.564,83	3.563.360.564,83
20	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	311.521.000,00	311.521.000,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.869.900,00	39.869.900,00
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	160.784.693,00	160.784.693,00
23	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.582.774.050,48	3.662.720.523,81
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.995.000,00	23.995.000,00
25	Dinas Perikanan	6.155.681.494,35	6.155.681.494,35
26	Dinas Pertanian Dan Peternakan	3.167.225.300,00	3.167.225.300,00
27	Dinas Perkebunan	252.332.000,00	252.332.000,00
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.607.883.046,88	3.607.883.046,88
29	Sekretariat Daerah	475.415.237,25	475.415.237,25
30	Kecamatan Muara Kelingi	21.650.000,00	21.650.000,00
31	Kecamatan Muara Lakitan	381.221.000,00	381.221.000,00
32	Kecamatan Megang Sakti	2.750.000,00	2.750.000,00
33	Kecamatan Tugumulyo	4.294.600,00	4.294.600,00
34	Kecamatan Purwodadi	362.100.000,00	362.100.000,00
35	Kecamatan STL Ulu Terawas	13.425.000,00	13.425.000,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
36	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah		5.254.298.146.904,40	4.917.279.061.103,88

e) **Aset Tetap Lainnya**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp65.030.539.026,10	Rp61.331.535.861,10

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.030.539.026,10 mengalami kenaikan sebesar Rp3.699.003.165,00 atau naik 6,03% dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 (*audited*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **Rp61.331.535.861,10**

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	Rp5.119.836.740,00
- Reklasifikasi antar Rekening	Rp14.690.000,00
- Koreksi Lainnya	Rp0,00
- Belanja Barang Jasa yang menjadi aset	Rp579.133.065,00

Jumlah **Rp5.713.659.805,00**

Mutasi Kurang:

- Belanja Modal Belum/Tidak menjadi Aset	Rp50.000,00
- Reklas antar rekening	Rp33.890.000,00
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp1.980.716.640,00

Jumlah **Rp2.014.656.640,00**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 **Rp65.030.539.026,10**

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

Mutasi Tambah:

- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp5.113.949.540,00 terdapat pada Dinas Pendidikan;
- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklas antar rekening terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.690.000,00; dan
- Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset terdapat pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp579.133.065,00 dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.

Mutasi Kurang:

- Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Belum/Tidak menjadi Aset sebesar Rp50.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan;
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari - Reklas antar rekening sebesar Rp33.890.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan; dan
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.980.716.640,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa belanja buku bacaan.

Daftar rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Tabel 57 Rincian Saldo per Jenis Aset Tetap Lainnya*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Buku dan Perpustakaan	57.510.555.185,34	53.811.552.020,34
2	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan	3.954.869.792,49	3.954.869.792,49
3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	584.699.878,27	584.699.878,27
4	Aset Renovasi	2.980.414.170,00	2.980.414.170,00
Jumlah		65.030.539.026,10	61.331.535.861,10

Daftar Aset Tetap Lainnya pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 58 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	114.384.615,19	114.384.615,19
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2.283.000,00	2.283.000,00
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.520.000,00	1.520.000,00

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.683.400,00	84.683.400,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	500.000,00
7	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.999.500,00	4.999.500,00
8	RSUD dr. Sobirin	16.836.186,00	16.836.186,00
9	Dinas Pendidikan	50.891.661.199,01	47.771.791.099,01
10	Dinas PU Bina Marga	5.376.504.565,00	4.797.371.500,00
11	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	3.788.514.170,00	3.788.514.170,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.500.000,00	2.500.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	74.137.000,00	74.137.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.993.000,00	18.993.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	3.200.000,00	3.200.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	4.185.000,00	4.185.000,00
17	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	99.665.000,00	99.665.000,00
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.677.000,00	1.677.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.247.745.820,00	1.247.745.820,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	863.635.878,27	863.635.878,27
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.526.280,03	420.526.280,03
22	Dinas Perikanan	13.800.000,00	13.800.000,00
23	Dinas Pertanian Dan Peternakan	411.251.000,00	411.251.000,00
24	Dinas Perkebunan	406.715.000,00	406.715.000,00
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	22.391.256,00	22.391.256,00
26	Sekretariat Daerah	1.095.250.198,28	1.095.250.198,28
27	Sekretariat DPRD	5.225.458,32	5.225.458,32
28	Kecamatan BTS Ulu	5.800.000,00	5.800.000,00
29	Kecamatan Muara Kelingi	72.000,00	72.000,00
30	Kecamatan Jayaloka	1.942.500,00	1.942.500,00
31	Kecamatan Megang Sakti	3.010.000,00	3.010.000,00
32	Kecamatan Tugumulyo	3.259.000,00	3.259.000,00
33	Kecamatan Purwodadi	5.415.000,00	5.415.000,00
34	Kecamatan Sumber Harta	7.128.000,00	7.128.000,00
35	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	4.128.000,00	4.128.000,00
Jumlah		65.030.539.026,10	61.331.535.861,10

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp96.507.171.207,32

Rp146.660.551.561,14

Saldo KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.507.171.207,32 mengalami penurunan sebesar Rp50.153.380.353,82 atau 34,20% dibandingkan dengan saldo KDP per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **Rp146.660.551.561,14**

Mutasi Tambah:

- Belanja Atribusi Aset Tetap Rp2.043.899.050,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP Rp92.800.486.000,00

Jumlah **Rp94.844.385.050,00**

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Rp15.808.668.100,00

- Koreksi Kurang Volume Rp10.055.049,07

- Koreksi Kurang Volume Rp177.118.949,85

- Reklasifikasi Aset Tetap-KDP Rp117.204.921.085,33

- Reklasifikasi Aset Tetap-KDP Rp11.579.267.889,57

- Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi Rp182.989.050,00

- Koreksi Kurang Volume Rp34.745.280,00

Jumlah **Rp144.997.765.403,82**

Saldo Akhir Per 31 Des 2023 **Rp96.507.171.207,32**

Rincian KDP per perangkat daerah dalam tabel berikut.

Tabel 59 Saldo KDP per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Dinas PU Bina Marga	43.579.514.227,02	0,00	15.808.668.100,00	27.770.846.127,02

2	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	103.081.037.334,12	94.844.385.050,00	129.189.097.303,82	68.736.325.080,30
Jumlah		146.660.551.561,14	94.844.385.050,00	144.997.765.403,82	96.507.171.207,32

Penjelasan kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

- Mutasi Tambah sebesar Rp94.844.385.050,00 yaitu :
 - a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp2.043.899.050,00 terdapat pada Dinas PU CKTRP; dan
 - b. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP sebesar Rp92.800.486.000,00 terdapat pada Dinas PUCKTRP.

Mutasi Kurang:

- Mutasi Kurang sebesar Rp144.997.765.403,82 yaitu :
 - a. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp15.808.668.100,00 terdapat Dinas PU Bina Marga;
 - b. Mutasi Kurang sebesar Rp129.189.097.303,82 yaitu :
 - Koreksi kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Muara Beliti sebesar Rp10.055.049,07 pada Dinas PUCKTRP;
 - Koreksi kekurangan volume atas Belanja Modal-Gedung dan Bangunan pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp177.118.949,85 (Lanjutan Pembangunan RSUD sebesar Rp30.370.389,98 dan Lanjutan Gedung IRNA/IRJ sebesar Rp146.748.559,87);
 - Reklasifikasi Aset Tetap-KDP sebesar Rp117.204.921.085,33 berupa tiga unit bangunan RSUD yang telah digunakan operasional pada Dinas PUCKTRP;
 - Reklasifikasi Aset Tetap-KDP sebesar Rp11.579.267.889,57 atas pekerjaan Pembangunan RSUD dan Lanjutan Pembangunan IRNA/IRJ RSUD Musi Rawas pada Dinas PUCKTRP;
 - Pencatatan aset peralatan di bawah nilai kapitalisasi RSUD Musi Rawas sebesar Rp182.989.050,00 pada Dinas PUCKTRP; dan

- Koreksi kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti sebesar Rp34.745.280,00 pada Dinas PUCKTRP.

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp4.042.381.432.366,13)	(Rp3.577.105.480.979,81)

Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.042.381.432.366,13) atau naik sebesar Rp465.275.951.386,32 atau 13,01% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (*audited*). Dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 60 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Per Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	486.867.534.751,32	66.488.375.644,16	4.868.794.423,14	548.487.115.972,34
2	Gedung dan Bangunan	216.500.863.309,00	41.950.031.081,00	13.698.945.462,00	244.751.948.928,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.873.737.082.919,49	378.203.042.493,18	2.797.757.946,88	3.249.142.367.465,79
Jumlah		3.577.105.480.979,81	486.641.449.218,34	21.365.497.832,02	4.042.381.432.366,13

Penjelasan kenaikan saldo Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

- Rincian mutasi tambah pada Peralatan Mesin sebesar Rp66.488.375.644,16 terdiri dari :
 - a. Beban Penyusutan sebesar Rp66.237.927.884,16;
 - b. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp223.388.260,00; dan
 - c. Lain-lain (Koreksi saldo awal jika ada) sebesar Rp27.059.500,00.
- Rincian mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.950.031.081,00 terdiri dari :
 - a. Beban Penyusutan sebesar Rp29.051.062.005,00;
 - b. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp12.871.909.576,00 terdapat pada:
 - 1. Sekretariat DPRD sebesar Rp6.373.893.360,00;

2. Sekretariat Daerah sebesar Rp5.245.434.025,00;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp44.294.659,00;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp516.254.350,00;
 5. Kecamatan BTS. Ulu sebesar Rp43.195.023,00;
 6. Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp265.107.488,00;
 7. Kecamatan Muara Lakitan sebesar Rp120.460.281,00;
 8. Kecamatan Sukakarya sebesar Rp66.500.290,00;
 9. Kecamatan STL Ulu Terawas sebesar Rp100.890.500,00; dan
 10. Kecamatan Muara Beliti sebesar Rp95.879.600,00.
- c. Koreksi sebesar Rp27.059.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan merupakan kurang catat beban penyusutan tahun sebelumnya; dan
- Rincian mutasi tambah pada Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp378.203.042.493,18.

Mutasi Kurang

- Rincian mutasi kurang pada Peralatan Mesin sebesar Rp4.868.794.423,14 terdiri dari :
- a. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp223.388.260,00 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penghapusan sebesar Rp1.175.199.455,35 terdapat pada:
 1. Sekretariat Daerah sebesar Rp135.000.000,00;
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp191.036.904,00;
 3. Dinas Kesehatan sebesar Rp70.000.000,00;
 4. BPKAD sebesar Rp95.240.000,00;
 5. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp128.390.000,00;
 6. BKPSDM sebesar Rp395.586.978,35; dan
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp159.945.573,00;
 - c. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp3.467.575.585,79 terdapat pada :
 1. Sekretariat DPRD sebesar Rp292.601.460,00;

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp264.615.977,00;
 3. Dinas Pendidikan sebesar Rp723.512.023,00;
 4. Dinas PPPA sebesar Rp83.244.524,00;
 5. BPKAD sebesar Rp128.850.000,00; dan
 6. Bappeda sebesar Rp1.974.751.601,79.
- d. Lain-lain (Koreksi saldo awal) sebesar Rp2.631.122,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp577.778,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp2.053.344,00 merupakan kurang catat beban penyusutan tahun sebelumnya.
- Rincian mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.698.945.462,00 terdiri dari :
- a. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp12.871.909.576,00 terdapat pada :
 1. Dinas PUCKTRP sebesar Rp12.355.655.226,00; dan
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp516.254.350,00.
 - b. Penghapusan sebesar Rp827.035.886,00 disebabkan penghapusan aset tetap yang pada lokasi wisata Danau Aur terdapat pada :
 1. Dinas PUCKTRP sebesar Rp607.936.614,00;
 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp63.779.333,00; dan
 3. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp155.319.939,00.
- Rincian mutasi kurang pada Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.797.757.946,88 merupakan penghapusan pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp2.717.811.473,55 dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp79.946.473,33.

5.3.1.4 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset serta tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan/atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi Pasal 5.

a) **Properti Investasi**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp64.578.174.210,99	Rp64.578.174.210,99

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.578.174.210,99 sama dengan dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian Properti Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disewakan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 61 Properti Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang Disewakan
(dalam rupiah)

No	SKPD	Nama Barang	Lokasi	Harga Perolehan
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	14.900.447.190,20
		Gedung	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	9.075.500.000,00
		Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Gedung Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	6.958.000.000,00
		Gedung	Ruko Agropolitan Megang Sakti	3.747.112.888,17
		Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Gedung Ruko Agropolitan Simpang Semambang	3.751.121.332,62
		Gedung	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	1.483.150.000,00
		Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B	3.637.550.000,00
		Gedung	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok A (lama)	7.098.980.000,00
		Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	9.170.497.800,00
		2	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
Jumlah				64.578.174.210,99

b) **Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp15.609.218.413,00)

(Rp14.317.654.929,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp15.609.218.413,00) naik sebesar Rp1.291.563.484,00 atau 9,02% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 (*audited*).

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 62 Penyusutan Properti Investasi per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

Nama Barang	Lokasi	Nilai Penyusutan	Belanja Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang Agropolitan Muara Beliti Blok D	(1.986.726.293,00)	(298.008.944,00)	(2.284.735.237,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok A	(2.737.775.833,00)	(181.510.000,00)	(2.919.285.833,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok B	(1.820.676.667,00)	(139.160.000,00)	(1.959.836.667,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Megang Sakti	(905.552.283,00)	(74.942.258,00)	(980.494.541,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Semambang	(906.520.984,00)	(75.022.426,00)	(981.543.410,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok B (baru)	(210.112.917,00)	(29.663.000,00)	(239.775.917,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok B	(951.825.583,00)	(72.751.000,00)	(1.024.576.583,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Prabumulih II Blok A (lama)	(1.881.229.700,00)	(141.979.600,00)	(2.023.209.300,00)
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Muara Beliti Blok C	(1.482.563.811,00)	(183.409.956,00)	(1.665.973.767,00)
Jumlah (1)		(12.882.984.071,00)	(1.196.447.184,00)	(14.079.431.255,00)
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan				
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Ruko Agropolitan Simpang Terawas Blok A	(1.434.670.858,00)	(95.116.300,00)	(1.529.787.158,00)

Nama Barang	Lokasi	Nilai Penyusutan	Belanja Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
Jumlah (2)		(1.434.670.858,00)	(95.116.300,00)	(1.529.787.158,00)
Jumlah (1+2)		(14.317.654.929,00)	(1.291.563.484,00)	(15.609.218.413,00)

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp152.454.909.248,91	Rp145.824.021.810,72

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.454.909.248,91 mengalami kenaikan sebesar Rp6.630.887.438,19 atau sebesar 4,55% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*) merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.

Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 63 Saldo Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Aset Tidak Berwujud	1.491.023.871,00	1.361.139.150,00
2	Akumulasi Amortisasi	(1.207.111.543,00)	(986.975.942,00)
3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.697.562.009,91	8.951.739.771,44
4	Aset Lain-lain	162.472.968.127,79	149.030.571.462,28
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.999.533.216,79)	(12.532.452.631,00)
	Jumlah	152.454.909.248,91	145.824.021.810,72

Penjelasan mengenai Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.491.023.871,00	Rp1.361.139.150,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.491.023.871,00. Saldo Aset Tak Berwujud naik sebesar Rp129.884.721,00 atau 9,54% sama dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Daftar Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
----	------	----------------------------	----------------------------

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.817.000,00	352.817.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111.630.000,00	111.630.000,00
3	Dinas Kesehatan	73.786.000,00	67.286.000,00
4	Dinas Pendidikan	119.538.000,00	104.754.000,00
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	116.700.000,00	116.700.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	44.750.000,00	44.750.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	99.990.000,00	99.990.000,00
9	Sekretariat Daerah	147.002.150,00	147.002.150,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	21.500.000,00	21.500.000,00
11	RSUD Dr Sobirin	289.710.000,00	289.710.000,00
12	Inspektorat	108.600.721,00	0,00
Jumlah		1.491.023.871,00	1.361.139.150,00

Daftar Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

b) Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp1.207.111.543,00)	(Rp986.975.942,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.207.111.543,00) mengalami kenaikan sebesar Rp220.135.601,00 atau 22,30%. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

Tabel 65 Daftar Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(352.817.000,00)	(352.817.000,00)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(64.034.375,00)	(39.201.875,00)
3	Dinas Kesehatan	(40.238.250,00)	(19.625.083,00)
4	Dinas Pendidikan	(105.775.004,00)	(81.929.000,00)
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	(98.664.583,00)	(78.989.583,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(44.750.000,00)	(44.750.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
8	Dinas Perhubungan	(70.826.250,00)	(45.828.750,00)
9	Sekretariat Daerah	(147.002.150,00)	(145.335.483,00)
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	(21.500.000,00)	(16.572.917,00)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
11	RSUD Dr Sobirin	(229.353.751,00)	(156.926.251,00)
12	Inspektorat	(27.150.180,00)	0,00
Jumlah		(1.207.111.543,00)	(986.975.942,00)

c) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp5.697.562.009,91	Rp8.951.739.771,44

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.697.562.009,91 mengalami penurunan sebesar Rp3.254.177.761,53 atau turun 36,35% dibandingkan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 (*audited*).

Mutasi Tambah Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.621.035.045,30 dalam **Lampiran 11** merupakan koreksi kekurangan volume pada beberapa perangkat daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Bappeda sebesar Rp55.681.153,19;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pekerjaan Rehab Gedung Kantor pada Dinas Perkim sebesar Rp2.041.366,31;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengadaan dan Pemasangan Timbal Radiologi RSUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp500.000,00;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pekerjaan Belanja Bangunan Tempat Cucian Alat Angkut Sampah (Dump Truck) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.721.838,28;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas pekerjaan Pembangunan Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Muara Beliti sebesar Rp10.055.049,07 pada Dinas PUCKTRP;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Modal-JJI pada Dinas PUBM sebesar Rp1.337.171.408,60;
- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Modal-Gedung dan

Bangunan pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp177.118.949,85 (Lanjutan Pembangunan RSUD sebesar Rp30.370.389,98 dan Lanjutan Gedung IRNA/IRJ sebesar Rp146.748.559,87; dan

- Koreksi kekurangan volume berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti sebesar Rp34.745.280,00 pada Dinas PUCKTRP.

d) Aset Lain-lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp162.472.968.127,79	Rp149.030.571.462,28

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.472.968.127,79 mengalami kenaikan sebesar Rp13.442.396.665,51 atau naik 9,02% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain per Perangkat Daerah pada **Lampiran 12**.

Penjelasan rincian mutasi Aset Lain-lain diantaranya sebagai berikut.

1) Mutasi Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp142.987.965.000,00 terdiri dari:

- Iuran Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.983.198.000,00 merupakan saldo Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2023. Jaminan Kesungguhan ini ditempatkan oleh IUP/KP dalam bentuk rekening bersama antara perusahaan tambang dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; dan
- Selisih kenaikan antara Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp140.875.917.000,00 berdasarkan surat kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A-2 Lubuklinggau Nomor S-39/KPN.0705/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Penyampaian Saldo Rekening TDF dengan nilai TDF Tahun 2022 sebesar Rp130.180.318.682,00. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai, berupa penyimpanan dana overnight pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia.
- Terdapat Aset Rusak Berat sebesar Rp128.850.000,00 yang belum dihapuskan dan masih dicatat dalam Neraca BPKAD.

- 2) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.699.809.250,00 merupakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Rumah Sakit Muara Beliti yang didapat dari hibah Kementerian Kesehatan tahun 2019 dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Nomor KN.02.07/I.3/14366/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Nomor KN.02.07/I.3/14368/2019 tanggal 17 Desember 2019;
- 3) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.054.824.078,00 merupakan Aset Sekolah Menengah Atas yang sedang dalam proses untuk diserahkan ke pihak Provinsi Sumatera Selatan dan reklas Aset Tetap Peralatan Mesin rusak berat;
- 4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp928.495.000,00 diantaranya merupakan Saldo Persediaan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp928.495.000,00 berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk beras dan gabah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan mekanisme penitipan dan pengelolaan oleh asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama pada tahun 2014 Nomor 29/SPK/BKP/2014 tentang pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah. Persediaan tersebut dititipkan pada Gudang Asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan untuk mendukung kegiatan daerah rawan pangan di Kabupaten Musi Rawas.

Asosiasi Lumbung Pangan dapat menjual atau meminjamkan beras titipan sebesar 70% kepada penjual/masyarakat dengan ketentuan stok beras dan gabah masih tersedia di gudang penyimpanan sebesar 30%. Hasil penjualan/peminjaman beras menjadi hak masing-masing pengelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan penyediaan cadangan pangandari tahun 2014 hingga 2017 sebanyak 83.000 kg beras dan 25.000 kg Gabah dimana rincian pengadaan sebagai berikut.

- Tahun 2014 sebanyak 25.000 kg Gabah
- Tahun 2014 sebanyak 50.000 kg beras
- Tahun 2015 sebanyak 25.000 kg beras; dan
- Tahun 2017 sebanyak 8.000 kg beras.

Asosiasi Lumbung Pangan Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2014 hingga tahun 2017 telah melaksanakan kewajiban pengembalian sebanyak 32.749 ton dimana rincian pengembalian sebagai berikut.

- Tahun 2014 sebanyak 8.642 kg beras
- Tahun 2015 sebanyak 16.107 kg beras
- Tahun 2017 sebanyak 8.000 kg beras

Kewajiban pengembalian yang harus dikembalikan ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas masih sebanyak 50.251 Kg beras dan 25.000 Kg Gabah.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah dikembalikan Asosiasi sebanyak 32.749 dilakukan pembaharuan mekanisme pengelolaan, dimana pengelolaan lanjutan dilakukan oleh 7 (tujuh) Lumbung Pangan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, dengan rincian:

- 5.000 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Harapan Tani";
- 2.187 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Karya Resmi";
- 5.000 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Ingin Maju";
- 5.000 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Rukun Karya";
- 5.000 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Sidodadi";
- 3.447 kg dikelola Lumbung Pangan "Karya Tani"; dan
- 5.000 kg beras dikelola Lumbung Pangan "Karya Makmur".

Total beras yang telah dikelola oleh 7 Lumbung Pangan di atas adalah sebanyak 30.634 Kg Beras dan masih tersisa sebanyak 2.115 Kg Beras yang belum dikelola lumbung pangan.

Pada tahun 2022, Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan dengan penambahan mitra kerja sebanyak 4 lumbung pangan yaitu Lumbung Pangan Sri Barokah, Lumbung Pangan Mardi Lestari, Lumbung Pangan Bakti Tani dan Lumbung Pangan Sadar Sejahtera dengan pemberian jumlah beras sebanyak 1.500 kg untuk setiap lumbung pangan tersebut. Sehingga total mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan menjadi 11 lumbung pangan.

- 5) Aset Tetap rusak berat terdapat di beberapa perangkat daerah didalam lampiran sebesar Rp5.801.874.799,79.

e) **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp15.999.533.216,79)

(Rp12.532.452.631,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp15.999.533.216,79) naik sebesar Rp3.467.080.585,79 atau 27,66% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan koreksi atas kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang terdiri dari:

- 1) Aset Rusak Berat yang tercatat di SIMDA sebesar Rp6.216.479.442,79;
- 2) Aset Rusak Berat yang berasal dari SK Hibah I Kemenkes Tahun 2019 sebesar Rp7.568.299.225,00;
- 3) Aset Rusak Berat yang berasal dari SK Hibah II Kemenkes Tahun 2019 sebesar Rp2.131.510.025,00; dan
- 4) Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang asetnya telah dipindahkan ke Aset Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp83.244.524,00.

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp9.834.805.801,49	Rp8.822.936.627,36

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.834.805.801,49 mengalami naik sebesar Rp1.011.869.174,13 atau 11,47% dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 (*audited*) merupakan kewajiban kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari satu tahun anggaran. Termasuk dalam kelompok tersebut adalah Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pajak, Utang Dana Bagi Hasil, Utang Belanja, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp0,00	Rp97.600,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan saldo utang PFK per 31 Desember 2022 (*audited*).

b) Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp462.384.701,13

Rp99.998.631,00

Saldo Pendapatan Diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp462.384.701,13 mengalami kenaikan sebesar Rp362.386.070,13 atau naik 362,39% dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 (*audited*). Saldo ini merupakan pencatatan atas pendapatan yang masa berlaku pajak/izin/sewanya melebihi 31 Desember 2023 dengan rincian pada Tabel 66.

Tabel 66 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Koreksi	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	99.998.631,00	502.797.200,00	253.002.031,27	0,00	349.793.799,73
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	16.057.185,29	16.057.185,29
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	96.533.716,11	96.533.716,11
Jumlah			99.998.631,00	502.797.200,00	253.002.030,89	112.590.901,40	462.384.701,13

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pendapatan sewa gudang dan sewa rumah toko (ruko) di Kawasan Agropolitan *Center* Muara Beliti, Ruko Kawasan Agropolitan Distrik Megang Sakti dan Muara Lakitan, Ruko Pasar F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, dan Ruko Pasar Muara Kelingi.

Rincian pendapatan diterima dimuka pada **Lampiran 13**.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp1.983.198.000,00

Rp1.983.198.000,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.983.198.000,00 sama dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian mutasi Utang Jangka Pendek per perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 67 Mutasi Utang Jangka Pendek per Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi Kurang Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.983.198.000,00	0,00	0,00	1.983.198.000,00
Jumlah		1.983.198.000,00	0,00	0,00	1.983.198.000,00

Penjelasan rincian mutasi Utang Jangka Pendek pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.983.198.000,00 merupakan saldo Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2023. Jaminan Kesungguhan ini ditempatkan oleh IUP/KP dalam bentuk rekening bersama antara perusahaan tambang dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada Tahun 2017, Dinas Pertambangan dan Energi dibubarkan dan kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi pengelolaan Jaminan Kesungguhan sampai dengan 31 Desember 2023 masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Rincian Utang Jangka Pendek berupa Jaminan Kesungguhan pada **Lampiran 14**.

d) Utang Belanja

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp7.389.223.100,36

Rp6.739.642.396,36

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.389.223.100,36 mengalami kenaikan sebesar Rp649.580.704,00 atau 9,64% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*).

Rincian utang Belanja per perangkat daerah pada **Lampiran 15**.

5.3.3 EKUITAS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.369.907.287.867,10	Rp4.289.846.054.279,37

Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.369.907.287.867,10 mengalami penurunan sebesar Rp80.061.233.587,73 atau 1,87% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 (*audited*). Rincian perhitungan Ekuitas sebagai berikut.

Tabel 68 Perhitungan Ekuitas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Jumlah Aset	4.379.742.093.668,59	4.298.668.990.906,73
2	Jumlah Kewajiban	9.834.805.801,49	8.822.936.627,36
	Jumlah	4.369.907.287.867,10	4.289.846.054.279,37

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1 PENDAPATAN-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
1.845.810.193.448,41	Rp1.822.910.580.658,12

Realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.845.810.193.448,41. Realisasi Pendapatan Operasional mengalami kenaikan sebesar Rp22.899.612.790,29 atau 1,26% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.822.910.580.658,12.

Tabel 69 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	124.758.937.742,41	138.768.575.225,71	(14.009.637.483,30)	(10,10)
2	Pendapatan Transfer	1.647.615.617.451,00	1.648.090.239.156,41	(474.621.705,41)	(0,03)
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	73.435.638.255,00	36.051.766.276,00	37.383.871.979,00	103,69
	Jumlah	1.845.810.193.448,41	1.822.910.580.658,12	22.899.612.790,29	1,26

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah- LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp124.758.937.742,41	Rp138.768.575.225,71

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp124.758.937.742,41 mengalami penurunan sebesar Rp14.009.637.483,30 atau turun 10,10% dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 (*audited*) sebesar Rp138.768.575.225,71 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 70 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	29.802.680.585,89	41.920.574.958,00	(12.117.894.372,11)	(28,91)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.312.971.587,27	2.962.276.601,00	350.694.986,27	11,84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,51	6.893.377.717,70	1.997.368.771,81	28,98
4	Lain-lain PAD yang Sah	82.752.539.079,74	86.992.345.949,01	(4.239.806.869,27)	(4,87)
Pendapatan Asli Daerah		124.758.937.742,41	138.768.575.225,71	(14.009.637.483,30)	(10,10)

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Kabupaten Musi Rawas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp29.802.680.585,89	Rp41.920.574.958,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2023.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp29.802.680.585,89 mengalami penurunan sebesar Rp12.117.894.372,11 atau turun 28,91% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp41.920.574.958,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 71 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
----	------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	1.200.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(25,00)
2	Restoran – LO	1.200.906.051,00	1.725.959.684,00	(525.053.633,00)	(30,42)
3	Pajak Hiburan	5.225.500,00	3.645.000,00	1.580.500,00	43,36
4	Pajak Reklame	93.670.891,89	110.581.682,00	(16.910.790,11)	(15,29)
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	14.594.463.944,00	14.196.426.823,00	398.037.121,00	2,80
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	0,00	66.640.588,00	(66.640.588,00)	(100,00)
7	Pajak Parkir – LO	209.882.040,00	174.614.500,00	35.267.540,00	20,20
8	Pajak Air Tanah – LO	431.431.813,00	209.306.110,00	222.125.703,00	106,12
9	Pajak sarang walet	89.923.120,00	99.879.180,00	(9.956.060,00)	(9,97)
10	Pajak MBLB	4.391.443.671,00	3.237.004.754,00	1.154.438.917,00	35,66
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	6.854.422.227,00	6.545.265.688,00	309.156.539,00	4,72
12	BPHTB - Pemberian Hak Baru – LO	1.930.111.328,00	15.549.650.949,00	(13.619.539.621,00)	(87,59)
Jumlah		29.802.680.585,89	41.920.574.958,00	(12.117.894.372,11)	(28,91)

Dibandingkan dengan Pendapatan Pajak pada LRA sebesar Rp29.255.750.925,00, terdapat perbedaan sebesar Rp546.929.660,89. Perbedaan nilai tersebut terdiri dari :

1. Penambahan Pendapatan Pajak Daerah-LO berupa Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.882.631.823,00
2. Pengurangan Pendapatan Pajak daerah berupa pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.236.918.446,00 yang sebelumnya telah diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO tahun 2022.
3. Koreksi kurang catat Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Reklame sebesar Rp96.533.716,11 pada BPPRD
4. Koreksi lebih catat Piutang Pajak sebesar Rp1.650.000,00 akibat kesalahan penginputan nilai SKP yang digunakan untuk menghitung Piutang Pajak Restoran oleh Bagian Keuangan BPPRD.
5. Koreksi lebih catat Piutang Pajak sebesar Rp600.000,00 akibat kesalahan penginputan nilai SKP yang digunakan untuk menghitung Piutang Pajak Parkir oleh Bagian Keuangan BPPRD.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 72 Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Pajak Hotel	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2	Restoran – LO	1.200.906.051,00	1.131.327.651,00	69.578.400,00
3	Pajak Hiburan	5.225.500,00	5.225.500,00	0,00
4	Pajak Reklame	93.670.891,89	179.908.608,00	(86.237.716,11)
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	14.594.463.944,00	14.556.441.054,00	38.022.890,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir – LO	209.882.040,00	197.643.940,00	12.238.100,00
8	Pajak Air Tanah – LO	431.431.813,00	425.697.258,00	5.734.555,00
9	Pajak sarang walet	89.923.120,00	65.276.020,00	24.647.100,00
10	Pajak MBLB	4.391.443.671,00	4.321.550.883,00	69.892.788,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	6.854.422.227,00	6.441.368.683,00	413.053.544,00
12	BPHTB – Pemberian Hak Baru – LO	1.930.111.328,00	1.930.111.328,00	0,00
Jumlah		29.802.680.585,89	29.255.750.925,00	546.929.660,89

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp3.312.971.587,27	Rp2.962.276.601,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh delapan SKPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.312.971.587,27 mengalami kenaikan sebesar Rp350.694.986,27 atau naik 11,84% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.962.276.601,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 73 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	141.725.000,00	121.220.000,00	20.505.000,00	16,92
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	394.141.000,00	32.695.000,00	361.446.000,00	1105,51
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	358.991.000,00	352.705.000,00	6.286.000,00	1,78
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	185.915.500,00	(185.915.500,00)	(100,00)
5	Retribusi Pengendalian Menara	341.802.725,00	243.268.050,00	98.534.675,00	40,50

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
	Telekomunikasi-LO				
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	430.798.500,00	355.765.000,00	75.033.500,00	21,09
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	476.720.031,27	689.733.118,00	(213.013.086,73)	(30,88)
8	Retribusi Terminal-LO	0,00	295.283.250,00	(295.283.250,00)	(100,00)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	50.460.000,00	48.865.000,00	1.595.000,00	3,26
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
11	Pelayanan Tempat Pariwisata-LO	32.955.000,00	32.150.000,00	805.000,00	2,50
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.078.378.331,00	597.676.683,00	480.701.648,00	80,43
	Jumlah	3.312.971.587,27	2.962.276.601,00	350.694.986,27	11,84

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi pada LRA sebesar Rp3.563.142.756,00, terdapat perbedaan sebesar Rp250.171.168,73. Perbedaan nilai tersebut merupakan Penambahan Pendapatan Retribusi-LO berupa Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan pengurangan Pendapatan Retribusi dari mutasi Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pasar Grosir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp249.795.168,73, serta Pengurangan Pendapatan Retribusi-LO dikarenakan adanya realisasi piutang Retribusi pasar grosir 2022 yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp5.376.000,00, seperti tersaji pada tabel dibawah 74.

Tabel 74 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	LO Tahun 2023	LRA Tahun 2023	Perbedaan
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	141.725.000,00	136.725.000,00	5.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	394.141.000,00	394.141.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	358.991.000,00	358.991.000,00	0,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	341.802.725,00	341.802.725,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	430.798.500,00	430.798.500,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	LO Tahun 2023	LRA Tahun 2023	Perbedaan
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	476.720.031,27	731.891.200,00	(255.171.168,73)
8	Retribusi Terminal-LO	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	50.460.000,00	50.460.000,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
11	Pelayanan Tempat Pariwisata-LO	32.955.000,00	32.955.000,00	0,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.078.378.331,00	1.078.378.331,00	0,00
Jumlah		3.312.971.587,27	3.563.142.756,00	(250.171.168,73)

Adapun Pendapatan Retribusi-LO yang diterima merupakan pendapatan retribusi dari beberapa SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 75 Rincian Pendapatan Retribusi - LO per Perangkat Daerah
(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Retribusi LO
1	Dinas Kesehatan	6.418.500,00
2	Dinas PU Bina Marga	424.380.000,00
3	Dinas PU Cipta Karya	1.420.181.056,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	141.725.000,00
5	Dinas Perhubungan	444.601.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.955.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	7.000.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	835.711.031,27
Jumlah		3.312.971.587,27

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp8.890.746.489,51	Rp6.893.377.717,70

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2022 sesuai dengan surat Direktur Bank Sumsel Babel Nomor 313/DIR/III/B/2023 tentang Dividen Saham Tahun Buku 2022 Tanggal 17 Maret 2023, dan telah dipindahbukukan atau disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 Maret 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp8.890.746.489,51 atau naik sebesar

28,98% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp6.893.377.717,70 dan tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

Tabel 76 Rincian Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO dan LRA tahun 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	LO Tahun 2023	LRA Tahun 2023	Perbedaan
Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)	8.890.746.489,51	8.890.746.489,51	0,00
Jumlah	8.890.746.489,51	8.890.746.489,51	0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp82.752.539.079,74

Rp86.992.345.949,01

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp82.752.539.079,74 mengalami penurunan sebesar Rp4.239.806.869,27 atau turun 4,87% dibandingkan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp86.992.345.949,01 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 77 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	123.600.000,00	47.505.000,00	76.095.000,00	160,18
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	590.551.604,00	(590.551.604,00)	(100,00)
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.122.012.604,00	2.687.549.542,00	434.463.062,00	16,17
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.358.453.170,02	1.594.816.308,60	3.763.636.861,42	235,99
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	3.251.124.740,98	7.946.120.180,51	(4.694.995.439,53)	(59,09)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	238.523.759,71	230.110.021,00	8.413.738,71	3,66
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	869.450,00	(869.450,00)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.378.559.495,00	923.107.896,00	455.451.599,00	49,34
10	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	64.933.402,00	842.863.188,00	(777.929.786,00)	(92,30)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	481.249.298,00	(481.249.298,00)	(100,00)
12	Pendapatan dari BLUD-LO	69.215.331.908,03	66.257.901.411,90	2.957.430.496,13	4,46
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	20.915.000,00	(20.915.000,00)	100,00
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	0,00	5.355.587.049,00	(5.355.587.049,00)	100,00
Jumlah		82.752.539.079,74	86.992.345.949,01	(4.239.806.869,27)	(4,87)

Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LRA sebesar Rp90.589.495.838,27 terdapat perbedaan sebesar Rp7.836.956.758,53. Dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 78 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	123.600.000,00	89.600.000,00	34.000.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.122.012.604,00	3.122.012.604,00	0,00
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.358.453.170,02	5.392.884.288,54	(34.431.118,52)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	3.251.124.740,98	5.545.787.958,99	(2.294.663.218,01)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	12.950.000,00	(12.950.000,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	238.523.759,71	238.523.759,71	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.378.559.495,00	1.404.454.295,00	(25.894.800,00)
10	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	64.933.402,00	0,00	64.933.402,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	2.795.672.180,00	(2.795.672.180,00)
12	Pendapatan dari BLUD-LO	69.215.331.908,03	71.987.610.752,03	(2.772.278.844,00)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		82.752.539.079,74	90.589.495.838,27	(7.836.956.758,53)

Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dan LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Mutasi tambah sebesar Rp3.372.956.797,00 terdiri dari:
- 1) Pendapatan hasil pengembangan bibit tanaman pada dinas pertanian dan peternakan senilai Rp99.000.000,00;
 - 2) Piutang BLUD Laboratorium Lingkungan tahun 2023 sebesar Rp482.942.800,00;
 - 3) Piutang BLUD SPAM tahun 2023 sebesar Rp1.804.008.085,00;
 - 4) Piutang BLUD PKM tahun 2023 sebesar Rp305.526.800,00; dan
 - 5) Piutang BLUD RSUD dr.Sobirin tahun 2022 Rp681.479.112,00.
- b) Mutasi kurang sebesar Rp11.194.736.933,00 terdiri dari:
- 1) Mutasi kurang pendapatan hasil penjualan bibit tanaman dinas pertanian dan peternakan sebesar Rp65.000.000,00;

- 2) Realisasi Piutang Remunerasi atas pendapatan transfer non tunai dari pemerintah pusat pada rekening *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp39.609.181,28 pada BPKAD;
- 3) Mutasi kurang pendapatan Komisi, Potongan, bentuk lain sebesar Rp2.274.308.532,72 merupakan penyesuaian atas pendapatan lain-lain PAD yang masuk ke RKUD dan diakui sebagai pendapatan Komisi, Potongan, bentuk lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp6.000.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Kec.Muara Kelingi;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.537.440,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp10.628.451,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp6.510.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Perikanan.
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp500.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14.993.766,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.399.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas KB;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.025.000,0000 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas PMPD;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp63.463.063,10 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil;

- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp28.679.500,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp9.734.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp22.223.744,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Sosial;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp30.129.350,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Sosial;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp154.282.675,65 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp388.830.332,94 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.247.588.033,03 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas PU Bina Marga;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp13.325.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp65.315.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp32.400.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp121.465.625,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah;

- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17.278.552,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Koperasi dan UKM; dan
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp9.000.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain atas temuan BPK Tahun 2022 pada BPKAD.
- 4) Mutasi kurang atas pendapatan Tuntutan Ganti rugi daerah sebesar Rp12.950.000,00 merupakan pembayaran TGR Tahun 2022 pada BPKAD;
- 5) Mutasi kurang atas pendapatan dari pengembalian gaji sebesar Rp25.894.800,00 merupakan penyesuaian atas pendapatan lain-lain PAD yang masuk ke RKUD dan diakui sebagai Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dengan rincian sebagai berikut:
- Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4.600.600,00 merupakan pengurangan aset lain-lain (TGR) atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Perpustakaan;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4.600.600,00 merupakan pengurangan aset lain-lain (TGR) atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4.600.600,00 merupakan pengurangan aset lain-lain (TGR) atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp8.361.600,00 merupakan pengurangan aset lain-lain (TGR) atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan; dan
 - Penyesuaian Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp697.000,00 merupakan pengurangan aset lain-lain (TGR) atas temuan BPK Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan.
- 6) Mutasi kurang atas pendapatan dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp2.730.738.778,00 merupakan pembayaran TGR perjalanan dinas tahun 2022 pada BPKAD, dengan rincian pengembalian perjalanan dinas Set DPRD sebesar Rp2.722.206.884,00; pada dinas Perumahan dan pemukiman sebesar Rp1.910.000,00 dan pengembalian kelebihan perjalanan dinas BPPRD sebesar Rp.6.621.894,00;

- 7) Mutasi kurang Pendapatan BLUD sebesar Rp6.046.235.641,00 terdiri dari:
 - Realisasi piutang tahun 2022 pada BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp. 5.417.443.689,00;
 - Realisasi setor Balik TGR pada BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp262.234.328,00; dan
 - Realisasi Piutang tahun 2022 pada BLUD Laboratorium Lingkungan sebesar Rp366.557.624,00.
- 8) Koreksi kekurangan Bunga Deposito Tahun 2023 akibat kesalahan Bank memotong pajak bunga deposito sebesar Rp5.178.062,76 yang dikembalikan ke RKUD pada Januari 2024;
- 9) Koreksi kurang catat Pendapatan Diterima Dimuka atas penerimaan sewa gedung Dinas Pertanian dan Peternakan yang tercatat pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp16.057.185,29 pada BPKAD; dan
- 10) Reklasifikasi Pendapatan Pajak MBLB CV Tiga Putri Tahun 2023 yang sebelumnya dicatat pada Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.297.500,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.647.615.617.451,00	Rp1.648.090.239.156,41

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.647.615.617.451,00 mengalami penurunan sebesar Rp474.621.705,41 atau turun 0,03% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 (*Audited*) yang terealisasi sebesar Rp1.648.090.239.156,41 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 79 Rincian Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.437.797.152.215,00	1.409.244.949.874,00	28.552.202.341,00	2,03
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	18.344.251.000,00	47.907.466.000,00	(29.563.215.000,00)	(61,71)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	100.176.854.236,00	89.106.578.658,41	11.070.275.577,59	12,42
4	Bantuan Keuangan-LO	91.297.360.000,00	101.831.244.624,00	(10.533.884.624,00)	(10,34)
Jumlah		1.647.615.617.451,00	1.648.090.239.156,41	(474.621.705,41)	(0,03)

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 terdiri dari:

a. **Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan–LO**

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.437.797.152.215,00	Rp1.409.244.949.874,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar Rp1.437.797.152.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.552.202.341,00 atau naik 2,03% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.409.244.949.874,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO sebagai tabel berikut.

Tabel 80 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	252.170.795.000,00	242.199.130.458,00	9.971.664.542,00	4,12
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya alam	367.217.675.375,00	293.596.696.667,00	73.620.978.708,00	25,08
3	Dana Alokasi Umum	614.191.897.051,00	585.241.424.000,00	28.950.473.051,00	4,95
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.909.751.985,00	128.728.062.541,00	(88.818.310.556,00)	(69,00)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	164.307.032.804,00	159.479.636.208,00	4.827.396.596,00	3,03
Jumlah		1.437.797.152.215,00	1.409.244.949.874,00	28.552.202.341,00	2,03

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA sebesar Rp1.427.101.553.897,00 terdapat perbedaan sebesar Rp10.695.598.318,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan mutasi tambah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp140.875.917.000,00 atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-525/WPB.07/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan mutasi kurang berupa *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 sebesar Rp130.180.318.682,00 yang telah diakui sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2022. Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 81 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
----	------------------	--------------	---------------	-----------

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	252.170.795.000,00	241.654.417.273,00	10.516.377.727,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam	367.217.675.375,00	367.038.454.784,00	179.220.591,00
3	Dana Alokasi Umum	614.191.897.051,00	614.191.897.051,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.909.751.985,00	39.909.751.985,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik	164.307.032.804,00	164.307.032.804,00	0,00
Jumlah		1.437.797.152.215,00	1.427.101.553.897,00	10.695.598.318,00

b. Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp18.344.251.000,00	Rp47.907.466.000,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar Rp18.344.251.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.563.215.000,00 atau turun 61,71% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp47.907.466.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 merupakan realisasi Dana Insentif Daerah Tahap I dan Tahap II yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya pada LRA sebesar Rp190.274.718.000,00, terdapat perbedaan sebesar Rp171.930.467.000. Perbedaan nilai tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO dikarenakan Dana Desa dimaksudkan sebagai dana yang pemanfaatannya ada pada desa, sehingga tidak diakui sebagai Pendapatan Operasional pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 82 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Dana Insentif Daerah	18.344.251.000,00	18.344.251.000,00	0,00
2	Dana Desa		171.930.467.000,00	(171.930.467.000,00)
Jumlah		18.344.251.000,00	190.274.718.000,00	(171.930.467.000,00)

c. Transfer Pemerintah Provinsi – LO

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp100.176.854.236,00	Rp89.106.578.658,41

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan transfer dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebesar Rp100.176.854.236,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.070.275.577,59 atau turun 12,42% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp89.106.578.658,41. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-LO merupakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp71.796.013.979,00 dan pendapatan Dana Bagi Hasil Rokok sebesar Rp28.380.840.257,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 83 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.872.454.921,00	24.445.141.258,00	(10.572.686.337,00)	(43,25)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.550.864.016,00	10.349.583.219,00	2.201.280.797,00	21,27
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	45.181.102.746,00	33.314.778.011,81	11.866.324.734,19	35,62
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	191.592.296,00	150.631.048,00	40.961.248,00	27,19
5	Bagi Hasil Pajak rokok	28.380.840.257,00	20.846.445.121,60	7.534.395.135,40	36,14
Jumlah		100.176.854.236,00	89.106.578.658,41	11.070.275.577,59	12,42

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebesar Rp90.808.570.673,00 Terdapat perbedaan sebesar Rp9.368.283.563,00, selisih tersebut terdiri dari:

1. Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022,
2. Koreksi kurang catat Piutang DBH - Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atas kurang salur DBH Pajak sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 125/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang DBH

Pajak Daerah Provinsi Sumsel kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp19.263.590.409,00 dengan rincian :

- Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp4.170.817.660,00;
 - Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar Rp2.981.200.998,00;
 - Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO sebesar Rp12.060.215.057,00; dan
 - Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)-LO sebesar Rp51.356.694,00.
3. Koreksi kurang catat Piutang DBH - Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atas kurang salur DBH Pajak sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi DBH Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2023 s.d. November 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp4.055.222.486,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 84 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.872.454.921,00	12.741.241.737,00	1.131.213.184,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.550.864.016,00	11.900.825.281,00	650.038.735,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	45.181.102.746,00	41.669.578.394,00	3.511.524.352,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	191.592.296,00	171.307.490,00	20.284.806,00
5	Bagi Hasil Pajak rokok	28.380.840.257,00	24.325.617.771,00	4.055.222.486,00
Jumlah		100.176.854.236,00	90.808.570.673,00	9.368.283.563,00

2) Bantuan Keuangan - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp91.297.360.000,00	Rp101.831.244.624,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan-LO terealisasi sebesar Rp91.297.360.000,00 mengalami penurunan sebesar 10,34% dari realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp101.831.244.624,00

merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140 / KPTS / BPKAD / 2023 tanggal 03 Februari 2023, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/ KPTS/BPKAD/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 779/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023. Jika dibandingkan dengan Realisasi Bantuan Keuangan LRA terdapat perbedaan sebesar Rp6.939.009.800,00 yang merupakan Koreksi kurang catat Piutang - Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atas kurang salur Bantuan Keuangan sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 85 Bantuan Keuangan – LO dan LRA tahun 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah daerah Provinsi	91.297.360.000,00	84.358.350.200,00	6.939.009.800,00
Jumlah	84.358.350.200,00	84.358.350.200,00	6.939.009.800,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Tahun 2023

Rp73.435.638.255,00

Tahun 2022

Rp36.051.766.276,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp73.435.638.255,00 yang merupakan Pendapatan Hibah Tahun 2023. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp37.383.871.979,00 atau naik 103,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp36.051.766.276,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 86 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	JenisPendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah	73.435.638.255,00	36.051.766.276,00	37.383.871.979,00	103,69
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

No	JenisPendapatan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
3	PendapatanLainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		73.435.638.255,00	36.051.766.276,00	37.383.871.979,00	103,69

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA yang terealisasi sebesar Rp1.200.000.000,00 terdapat perbedaan sebesar Rp72.235.638.255,00. Seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 87 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	JenisPendapatan	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Hibah	73.435.638.255,00	1.200.000.000,00	72.235.638.255,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	PendapatanLainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		73.435.638.255,00	1.200.000.000,00	72.235.638.255,00

Penjelasan atas perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Pendapatan Hibah Dinas Pendidikan sebesar Rp.252.000.000,00 merupakan bantuan Tanggap darurat dan Pemulihan Pasca Bencana Tahun 2023 melalui output Sekolah dasar Aman Bencana kepada 21 Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b) Pendapatan Hibah Dinas Kesehatan sebesar Rp.6.218.455.043,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Hibah 2 unit mobil ambulance dari PT BPD Sumsel Babel senilai Rp495.600.000,00, dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 14/IV/DPM-PTSP/2023;
 2. Hibah dari Sekretariat Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.298.710.043,00 dengan rincian Hibah berupa gedung senilai Rp1.846.024.107,00 dan Bahan Habis Pakai sebesar Rp452.685.936,00 dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor KN 01.08/C-1/3438/2023;
 3. Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.424.145.000,00 dengan naskah Perjanjian Hibah Nomor 5452/NPHD/-ASET//KES/X/2021. Hibah Pemerintah provinsi pada NPHD sebesar Rp3.513.845.000,00, namun dari hibah tersebut terdapat hibah yang peruntukannya pada Poskesdes sumber sari dimana daerah tersebut bukan

termasuk dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp89.700.000,00 oleh karena itu tidak dicatat;

4. Pendapatan Hibah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran sebesar Rp105.000.000,00 merupakan hibah unit pompa portable kebakaran dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Berita Acara Nomor 300.1.7/8159/BAK tanggal 20 Desember 2022;
 5. Pendapatan Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.505.162.555,00 merupakan hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Nomor 01/SBBK/RTN/PROV/SS/2023 tanggal 24 Februari 2023; dan
 6. Pendapatan Hibah Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp71.905.000,00 merupakan hibah 2 unit kendaraan motor sampah roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Surat Hibah Nomor PKS.494/MENLHK-SET/PSLB3/KAP.3/10/2023.
- c) Koreksi kurang catat atas Aset Tetap-Gedung dan Bangunan (Pembangunan Poskesdes Daerah Perbukitan Sumber Sari) hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel kepada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dengan NPHD No.5252/NPH-ASET/KES/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan BAST No.024/5251/BAST-ASET/KES/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp89.700.000,00; dan
- d) Koreksi kurang catat atas Aset-Gedung dan Bangunan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan NPHD Nomor 990/BA/DC/2023 dan 600/6119/DPUCKTRP/2023 tanggal 27 September 2023 dan BAST Nomor 990.1/BA/DC/2023 dan 600/6120/DPUCKTRP/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp63.993.415.657,00.

5.4.2 BEBAN

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.761.919.402.721,86	Rp1.657.308.549.737,04

Beban untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.761.919.402.721,86 naik sebesar Rp104.610.852.984,82 atau 6,31% dari Beban Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.657.308.549.737,04 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 88 Beban Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban Tahun 2023	Beban Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	639.781.222.406,00	639.009.509.539,00	771.712.867,00	0,12
2	Beban Persediaan	168.469.509.588,07	250.327.366.173,84	(81.857.856.585,77)	(32,70)
3	Beban Jasa	218.622.892.372,75	135.711.774.225,00	82.911.118.147,75	61,09
4	Beban Pemeliharaan	4.885.524.170,00	5.495.549.627,00	(610.025.457,00)	(11,10)
5	Beban Perjalanan Dinas	83.288.497.248,00	80.284.471.415,00	3.004.025.833,00	3,74
6	Beban Hibah	46.264.318.052,00	18.090.163.865,15	28.174.154.186,85	155,74
7	Beban Penyisihan Piutang	1.087.633.467,70	1.256.827.365,12	(169.193.897,42)	(13,46)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	475.020.924.296,34	419.197.529.597,93	55.823.394.698,41	13,32
9	Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa	12.430.726.221,00	12.954.102.729,00	(523.376.508,00)	(4,04)
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	112.068.154.900,00	94.981.255.200,00	17.086.899.700,00	17,99
Jumlah		1.761.919.402.721,86	1.657.308.549.737,04	104.610.852.984,82	6,31

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2023

Rp639.781.222.406,00

Tahun 2022

Rp639.009.509.539,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp639.781.222.406,00 mengalami kenaikan sebesar Rp771.712.867,00 atau naik 0,12% dari Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp639.009.509.539,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 89 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	402.165.753.275,00	395.240.954.871,00	6.924.798.404,00	1,75
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	83.073.666.128,00	84.601.432.545,00	(1.527.766.417,00)	(1,81)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.360.716.850,00	84.464.713.331,00	(2.103.996.481,00)	(2,49)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.284.561.474,00	29.696.289.178,00	(4.411.727.704,00)	(14,86)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.459.080,00	167.582.794,00	(1.123.714,00)	(0,67)
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	912.480.000,00	912.480.000,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD-LO	31.061.136.299,00	28.097.227.620,00	2.963.908.679,00	10,55
8	Beban Pegawai Dana BOS-LO	14.756.449.300,00	15.828.829.200,00	(1.072.379.900,00)	(6,77)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	639.781.222.406,00	639.009.509.539,00	771.712.867,00	0,12%

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai Tahun 2023 Rp638.109.540.119,00 dengan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.672.684.035,00. Selisih tersebut merupakan:

- 1) Hutang Pembayaran Tunjangan Struktural pada Dinas Perikanan sebesar Rp3.140.000,00;
- 2) Hutang Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp776.000.000,00;
- 3) Terdapat selisih pada BLUD RSUD Sobirin sebesar Rp781.891.314,00 yang merupakan pembayaran hutang jasa pelayanan sebesar Rp925.372.250,00 dan hutang jasa pelayanan sebesar Rp1.707.263.564,00; dan
- 4) Koreksi kurang catat utang belanja RS dr.Sobirin sebesar Rp111.652.721,00 atas Klaim Jasa Pelayanan Masyarakat Miskin bulan Agus s/d Nov 2022 Kab.Musi Rawas. RS dr.Sobirin melakukan kesalahan pencatatan mutasi kurang Utang Belanja Tahun 2023 atas Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp111.652.721,00 yang sebenarnya belum terdapat pembayaran atas Utang Belanja tersebut. Pencatatan mutasi kurang Utang Belanja tersebut dicatat juga sebagai pengurang Beban Pegawai-LO sebesar Rp111.652.721,00. Sehingga atas kesalahan pencatatan mutasi kurang Utang Belanja tersebut dilakukan koreksi ayat jurnal penambahan Utang Belanja pada Beban Pegawai.

Adapun rincian mutasi Beban Pegawai dari LRA menjadi Beban Pegawai-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 90 Realisasi Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	402.165.753.275,00	402.162.613.275,00	3.140.000,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	83.073.666.128,00	83.073.666.128,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.360.716.850,00	81.584.716.850,00	776.000.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.284.561.474,00	25.284.561.474,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.459.080,00	166.459.080,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	31.061.136.299,00	14.756.449.300,00	16.304.686.999,00

No	Rekening	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
8	Belanja Pegawai BLUD	14.756.449.300,00	30.167.592.264,00	(15.411.142.964,00)
Jumlah		639.781.222.406,00	638.108.538.371,00	1.672.684.035,00

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp168.469.509.588,07	Rp250.327.366.173,84

Beban Persediaan terdiri dari Beban Barang Pakai Habis dan Beban Barang Tak Pakai Habis. Jumlah Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.469.509.588,07 atau turun sebesar Rp81.857.856.585,77 atau 32,70% dari Beban Persediaan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp250.327.366.173,84.

Tabel 91 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	770.508.015,00	782.957.494,30	(12.449.479,30)	(1,59)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.154.005.111,57	1.026.163.193,43	127.841.918,14	12,46
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.709.109.959,00	4.500.960.498,00	1.208.149.461,00	26,84
4	Beban Bahan-Bahan Baku	209.319.000,00	3.770.000,00	205.549.000,00	5.452,23
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.330.000,00	255.410.500,00	(250.080.500,00)	(97,91)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	37.330.000,00	39.700.000,00	(2.370.000,00)	(5,97)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88.128.000,00	192.264.719,00	(104.136.719,00)	(54,16)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	711.191.436,00	1.137.030.714,00	(425.839.278,00)	(37,45)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.223.500.745,00	2.310.878.100,00	(87.377.355,00)	(3,78)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	273.908.000,00	208.433.660,00	65.474.340,00	31,41
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	100,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.763.251.316,00	3.045.069.370,00	718.181.946,00	23,59
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.321.044.777,00	2.331.578.400,00	(10.533.623,00)	(0,45)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.822.441.101,00	9.170.884.055,90	(1.348.442.954,90)	(14,70)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	154.368.000,00	199.110.000,00	(44.742.000,00)	(22,47)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.081.944.529,00	2.431.809.650,00	(349.865.121,00)	(14,39)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	243.714.160,00	97.370.000,00	146.344.160,00	150,30
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.359.738.110,00	1.211.056.730,00	148.681.380,00	12,28
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.209.354.442,00	0,00	1.209.354.442,00	100,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	870.217.550,00	10.590.000,00	859.627.550,00	8.117,35
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	168.350.000,00	154.400.000,00	13.950.000,00	9,03
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	470.000.000,00	1.350.564.353,00	(880.564.353,00)	(65,20)
26	Beban Obat-obatan	2.750.875.594,37	4.443.559.993,64	(1.692.684.399,27)	(38,09)
27	Beban Obat-obatan Lainnya	2.441.033.969,00	3.382.247.196,88	(941.213.227,88)	(27,83)
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84.997.787.810,81	53.204.847.970,00	31.792.939.840,81	59,76
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.579.907.831,00	49.107.523.487,59	(35.527.615.656,59)	(72,35)
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.877.794.660,00	5.047.579.150,00	(1.169.784.490,00)	(23,18)
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	99.817.200,00	34.658.800,00	65.158.400,00	188,00
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.345.689.552,00	14.956.290.300,00	3.389.399.252,00	22,66
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.104.402.745,00	3.382.733.000,00	721.669.745,00	21,33
34	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.988.149.000,00	811.532.160,00	1.176.616.840,00	144,99
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	449.845.750,00	37.700.000,00	412.145.750,00	1.093,22
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	99.600.000,00	(99.600.000,00)	(100,00)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	295.600.000,00	(295.600.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
39	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	231.044.000,00	(231.044.000,00)	(100,00)
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	128.460.000,00	(128.460.000,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Adat Daerah	145.460.000,00	347.700.000,00	(202.240.000,00)	(58,17)
42	Beban Pakaian Batik Tradisional	37.250.000,00	461.650.000,00	(424.400.000,00)	(91,93)
43	Beban Pakaian Olahraga	25.500.000,00	573.312.600,00	(547.812.600,00)	(95,55)
44	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	320.620.000,00	(320.620.000,00)	(100,00)
45	Beban Komponen-komponen Peralatan	0,00	7.474.000,00	(7.474.000,00)	(100,00)
46	Beban Pipa-pipa Lainnya	25.319.281,32	3.692.000,00	21.627.281,32	585,79
47	Beban Barang jasa BLUD	0,00	44.102.950.949,10	(44.102.950.949,10)	(100,00)
48	Beban Barang Jasa BOS	0,00	34.043.055.045,00	(34.043.055.045,00)	(100,00)
49	Ekstracomp	3.933.096.943,00	4.838.934.084,00	(905.837.141,00)	(18,72)
Jumlah		168.469.509.588,07	250.327.366.173,84	(81.857.856.585,77)	(32,70)

Dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA Tahun 2023 sebesar Rp163.004.765.442,81 terdapat perbedaan sebesar Rp5.281.755.095,26. Mutasi Persediaan per perangkat daerah selama Tahun 2023 dari Belanja Persediaan ke Beban Persediaan antara lain sebagaimana pada berikut.

Tabel 92 Realisasi Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	770.508.015,00	770.508.015,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.154.005.111,57	1.100.579.779,00	53.425.332,57
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.709.109.959,00	5.709.109.959,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	209.319.000,00	42.534.000,00	166.785.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	37.330.000,00	37.330.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88.128.000,00	10.925.000,00	77.203.000,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	711.191.436,00	186.505.500,00	524.685.936,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.223.500.745,00	2.223.500.745,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	273.908.000,00	273.908.000,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.763.251.316,00	3.420.289.376,00	342.961.940,00

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.321.044.777,00	2.321.363.977,00	(319.200,00)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.822.441.101,00	7.802.469.440,00	19.971.661,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	154.368.000,00	154.368.000,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.081.944.529,00	2.748.502.139,00	(666.557.610,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	243.714.160,00	311.664.160,00	(67.950.000,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.359.738.110,00	1.672.738.110,00	(313.000.000,00)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.209.354.442,00	1.414.954.442,00	(205.600.000,00)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	870.217.550,00	870.217.550,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	168.350.000,00	168.350.000,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00
24	Beban Obat-obatan	2.750.875.594,37	433.402.324,00	2.317.473.270,37
25	Beban Obat-obatan Lainnya	2.441.033.969,00	2.228.381.469,00	212.652.500,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84.997.787.810,81	86.298.527.810,81	(1.300.740.000,00)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.579.907.831,00	13.157.276.600,00	422.631.231,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.877.794.660,00	3.950.191.000,00	(72.396.340,00)
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	99.817.200,00	107.416.000,00	(7.598.800,00)
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.345.689.552,00	18.345.689.552,00	0,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.104.402.745,00	4.104.402.745,00	0,00
32	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.988.149.000,00	1.988.149.000,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	449.845.750,00	449.845.750,00	0,00
35	Beban Pakaian Adat Daerah	145.460.000,00	145.460.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Batik Tradisional	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Olahraga	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
38	Beban Pipa-pipa Lainnya	25.319.281,32	0,00	25.319.281,32
39	Ekstracomp	3.933.096.943,00	0,00	3.933.096.943,00
	Jumlah	168.469.509.588,07	163.004.765.442,81	5.464.744.145,26

Penjelasan atas perbedaan belanja persediaan dengan beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mutasi Tambah sebesar Rp27.147.977.054,47 yang terdiri dari

- Saldo awal persediaan sebesar Rp20.155.708.217,47;
 - Reklasifikasi belanja modal dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp3.970.390.893,00;
 - Hutang belanja persediaan Tahun 2023 sebesar Rp779.424.287,00 pada RSUD dr. Sobirin;
 - Koreksi Kurang catat persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.526.148,00;
 - Pengakuan Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp34.000.000,00;
 - Pendapatan Hibah sebesar Rp2.124.633.491,00 yang terdiri dari Hibah Persediaan Dinas Pendidikan sebesar Rp166.785.000,00, Hibah Persediaan Dinas Kesehatan sebesar Rp452.685.936,00 dan Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.505.162.555,00;
 - Reklasifikasi Belanja barang jasa BLUD dari beban persediaan ke beban jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp73.294.018,00; dan
 - Pencatatan aset peralatan di bawah nilai kapitalisasi RSUD Musi Rawas sebesar Rp182.989.050,00 pada Dinas PUCKTRP.
- 2) Mutasi Kurang sebesar Rp19.429.892.834,21 yang terdiri dari :
- Hutang Tahun 2022 sebesar Rp1.757.299.632,00 yang telah di akui sebagai beban di tahun 2022 dengan rincian Hutang Pengadaan Obat-Obatan pada RSUD dr. Sobirin sebesar Rp1.749.356.632,00 dan Hutang Belanja Cetak pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.943.000,00 dengan nomor SPPH No.900/102/DISHUB/2022 tanggal 12 Desember 2022;
 - Saldo Akhir persediaan Tahun 2023 sebesar Rp16.353.926.071,21;
 - Reklasifikasi Belanja Barang Jasa menjadi Aset pada Dinas Pariwisata sebesar Rp380.950.000,00; dan
 - Reklasifikasi beban persediaan ke beban jasa BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp937.717.131,00.
- 3) Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp2.466.160.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.yang berasal dari Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp1.119.010.000,00 dan Belanja Barang yang Diserahkan ke Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp1.347.150.000,00 yang belum diserahkan;

- 4) Koreksi kesalahan pencatatan pada RSUD dr. Sobirin terkait dengan saldo awal persediaan yang kurang saji sebesar Rp63.410.875,00 RSUD dr. Sobirin melakukan pencatatan akun persediaan dengan mengurangi akun beban persediaan sebesar Rp63.410.875,00. Pencatatan yang seharusnya dilakukan karena terkait saldo awal adalah penambahan persediaan dengan ekuitas. Sehingga atas kesalahan pencatatan tersebut dilakukan pembalikan dan koreksi ayat jurnal;
- 5) Koreksi kurang catat utang belanja RS dr. Sobirin atas Belanja Bahan Obat-obatan Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000,00;
- 6) Koreksi lebih catat utang belanja RS dr. Sobirin atas Belanja Perlengkapan Ruangan (label/etiket) Tahun 2023 sebesar Rp10.000,00;
- 7) Koreksi lebih catat persediaan karcis Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp80.000,00 akibat kesalahan pencatatan oleh Pengurus Barang. Koreksi berikut merupakan hasil stock opname oleh Inspektorat yang belum dikoreksi pada LK Unaudited; dan
- 8) Koreksi kurang catat Aset Tetap-Peralatan dan Mesin atas atribusi biaya ongkos kirim sebesar Rp20.000.000,00 dan biaya maintenance/kalibrasi Rp16.650.000,00 Belanja Modal WQMS-Onlimo (Sistem Pemantauan Kualitas Air secara realtime dan online) beserta kelengkapannya - Dana DAK 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup.

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp218.622.892.372,75	Rp135.711.774.225,00

Beban Jasa untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp218.622.892.372,75 mengalami kenaikan sebesar Rp82.911.118.147,75 atau naik 61,09% dari Beban Jasa Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp135.711.774.225,00. Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 per rekening belanja pada **Lampiran 16**.

Beban Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp218.622.892.372,75 dapat diuraikan per rincian obyek dan dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 pada **Lampiran 17**.

Penjelasan atas selisih beban jasa dengan belanja jasa pada lampiran adalah sebagai berikut :

- 1) Mutasi tambah sebesar Rp913.413.113,00 yang terdiri dari
- Pendapatan Hibah yang menambah Beban Jasa-LO sebesar Rp48.990.000,00 berupa pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - Reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD dari beban persediaan ke beban jasa sebesar Rp864.423.113,00 yang terdiri dari Belanja barang dan jasa BLUD pada RSUD Sobirin sebesar Rp937.717.131,00 dan Mutasi kurang beban barang dan jasa BLUD pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp73.294.018,00.
- 2) Mutasi kurang sebesar Rp5.379.681.051,00 yang terdiri dari
- Hutang 2022 yang di bayarkan di 2023 sebesar Rp48.226.986,00 yang terdiri dari Hutang air pada RSUD Sobirin sebesar Rp9.592.798,00 dan pada Dinas PUCK sebesar Rp177.075,00. Hutang Listrik sebesar Rp38.457.113,00 yang terdiri dari Hutang Listrik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.152.299,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp22.426.586,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp5.618.449,00, dan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.259.779,00; dan
 - Reklasifikasi belanja jasa ke aset tetap sebesar Rp5.331.454.065,00 yang terdiri dari reklasifikasi belanja pada Dinas PUCKTRP berupa belanja konsultasi perencanaan rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi rekayasa teknik pembangunan Gedung Serbaguna pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp455.699.050,00 dan belanja pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp1.881.929.800,00, Reklasifikasi belanja ke aset tetap pada dinas kesehatan berupa belanja jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi dan struktur bangunan sebesar Rp232.010.000,00 dan belanja pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp91.413.650,00. Reklasifikasi belanja ke aset tetap pada Dinas PUBM sebesar Rp2.670.401.565,00 berupa belanja jasa Perencanaan desain teknik transportasi sebesar Rp619.102.235,00 dan belanja jasa pengawasan pekerjaan konstruksi teknik transportasi sebesar Rp2.051.299.330,00.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp4.885.524.170,00	Rp5.495.549.627,00

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp4.885.524.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp610.025.457,00 atau turun 11.10% dari Beban Pemeliharaan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp5.495.549.627,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93 Beban Pemeliharaan per Rekening Beban
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	53.400.000,00	28.292.000,00	25.108.000,00	88,75
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	861.107.795,00	1.548.863.244,00	(687.755.449,00)	(44,40)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	991.200.775,00	0,00	991.200.775,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.336.000,00	135.000.300,00	79.664.300,00)	(59,01)
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	205.800.000,00	(205.800.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	579.594.800,00	536.324.000,00	43.270.800,00	8,07
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.740.000,00	36.841.305,00	28.898.695,00	78,44
9	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	92.260.000,00	0,00	92.260.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	120.420.000,00	0,00	120.420.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	223.388.200,00	204.542.878,00	18.845.322,00	9,21
12	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	183.281.000,00	(183.281.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	170.901.600,00	122.551.400,00	48.350.200,00	39,45

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	804.820.000,00	842.253.500,00	(37.433.500,00)	(4,44)
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	655.700.000,00	1.650.600.000,00	(994.900.000,00)	(60,28)
Jumlah		4.885.524.170,00	5.495.549.627,00	(610.025.457,00)	(11,1)

Perbedaan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp22.844.984.000,00 merupakan reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp21.467.684.000,00 dan Rp1.377.300.000,00 pada Dinas PU Cipta Karya. Perbedaan Belanja Persediaan dengan beban persediaan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94 Realisasi Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	861.107.795,00	861.107.795,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	991.200.775,00	991.200.775,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.336.000,00	55.336.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	579.594.800,00	579.594.800,00	0,00

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat RumahTanggaLainnya (Home Use)	65.740.000,00	65.740.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat KomunikasiSosial	92.260.000,00	92.260.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	120.420.000,00	120.420.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	223.388.200,00	223.388.200,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	170.901.600,00	170.901.600,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan KomputerLainnya	0,00	0,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung TempatKerja-Bangunan Gedung Kantor	804.820.000,00	804.820.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	20.870.784.000,00	(20.870.784.000,00)
16	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	1.377.300.000,00	(1.377.300.000,00)
17	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	596.900.000,00	(596.900.000,00)
18	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan BencanaAlam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	655.700.000,00	655.700.000,00	0,00
Jumlah		4.885.524.170,00	27.730.508.170,00	(22.844.984.000,00)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp83.288.497.248,00	Rp80.284.471.415,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.288.497.248,00 yang terdiri Beban Perjalanan Dinas Dalam

Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Terjadi kenaikan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp3.004.025.833,00 atau naik 3,74% dari Tahun 2022 sebesar Rp80.284.471.415,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas per rekening Beban Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdapat pada berikut.

Tabel 95 Beban Perjalanan Dinas per Rekening Beban
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.210.307.530,00	79.710.099.815,00	(16.499.792.285,00)	(20,70)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	228.724.200,00	140.250.000,00	88.474.200,00	63,08
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.550.204.700,00	434.121.600,00	19.116.083.100,00	4.403,39
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	299.260.818,00	0,00	299.260.818,00	0,00
Jumlah		83.288.497.248,00	80.284.471.415,00	3.004.025.833,00	3,74

Dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp83.252.272.248,00 terdapat perbedaan sebesar Rp36.225.000,00. Selisih tersebut merupakan pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini yang dipergunakan sebagai Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp36.225.000,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 96.

Tabel 96 Realisasi Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.210.307.530,00	63.210.307.530,00	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	228.724.200,00	228.724.200,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.550.204.700,00	19.513.979.700,00	36.225.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	299.260.818,00	299.260.818,00	0,00
Jumlah		83.288.497.248,00	83.252.272.248,00	36.225.000,00

5.4.2.6 Beban Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp46.264.318.052,00	Rp18.090.163.865,15

Beban Hibah merupakan Beban atas hibah pemerintah daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.264.318.052,00 terdiri dari Beban Hibah dalam bentuk uang tunai dan Beban Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD. Rincian Beban Hibah per rekening Beban

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 97 Beban Hibah per Rekening Beban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	26.292.000.000,00	1.980.676.000,00	24.311.324.000,00	1.227,43
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	9.276.540.084,15	(9.276.540.084,15)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	5.999.749.999,00	(5.999.749.999,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.473.164.000,00	0,00	1.473.164.000,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.871.034.000,00	0,00	7.871.158.000,00	0,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.794.922.270,00	0,00	9.794.922.270,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	833.197.782,00	833.197.782,00	0,00	0,00
Jumlah		46.264.318.052,00	18.090.163.865,15	28.174.154.186,85	155,74

Uraian jenis Beban Hibah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi Beban Hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp26.292.000.000,00 merupakan hibah pemerintah kabupaten Musi Rawas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp19.047.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp7.245.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan yang begitu signifikan hal ini dikarenakan tahun sebelumnya realisasi hibah uang kepada Pemerintah Pusat merupakan hibah ke Polres Musi Rawas untuk pembangunan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.980.676.000,00 pada Dinas Perhubungan dan tidak ada hibah ke KPU dan BAWASLU.
- b. Realisasi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.473.164.000,00 merupakan Hibah Tanah

Dinas Pertanian dan Peternakan yang diserahkan ke Provinsi sebesar Rp1.227.200.000,00 dan Hibah Tanah ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp245.964.000,00.

c. Beban hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp7.871.034.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tahun sebelumnya tidak ada realisasi hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian Beban hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.121.034.000,00 berupa hibah BOSP PAUD sebesar Rp4.884.434.000,00 dan BOSP kesetaraan sebesar Rp1.236.600.000,00;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp150.000.000,00, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebesar Rp50.000.000,00, Dewan Harian Cabang Badan Penerusan Kebudayaan Kejuangan 45 sebesar Rp50.000.000,00 dan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (GANN) sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp200.000.000,00 berupa hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Musi Rawas;
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga berupa hibah ke National Paralympic Committee Indonesia sebesar Rp100.000.000,00, hibah ke Kwarcab Pramuka sebesar Rp150.000.000,00 dan Hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp900.000.000,00; dan
- 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 berupa hibah ke Palang Merah Indonesia (PMI).

d. Beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp9.794.922.270,00 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak ada realisasi hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Adapun rincian Beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah antara lain hibah kepada
 - a) Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz (LPRT) sebesar Rp6.100.000.000,00;
 - b) Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebesar Rp1.190.000.000,00;
 - c) Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - d) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) sebesar Rp450.000.000,00;
 - e) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp599.922.270,00;
 - f) Gereja Kristen Injil sebesar Rp30.000.000,00;
 - g) Vihara Jaya Dhipa sebesar Rp25.000.000,00; dan
 - h) Beberapa Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp250.000.000,00 yaitu Ponpes Islahut Tholibin, Ponpes Miftahus Syafaat, Ponpes Miftahul Ulum, Ponpes Hidayatul Mubtadi'an dan Ponpes Rodhotut Tholibin masing-masing Rp50.000.000,00.
 - 2) Hibah Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp150.000.000,00 berupa hibah ke Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate.
- e. Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Beban hibah kepada Partai Politik Tahun 2023 sebesar Rp833.197.782,00 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 98.

Tabel 98 Rincian Beban Hibah kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Tahun 2023
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	138.343.740,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya	122.681.972,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat	123.541.483,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	51.955.511,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	21.289.689,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya	150.634.733,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	58.457.891,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional	58.629.793,00
9	Dewan Pengurus Daerah Partai Hati Nurani Rakyat	39.671.992,00
10	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera	67.990.978,00
Jumlah		833.197.782,00

Dibandingkan dengan Belanja Hibah LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.791.154.052,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.473.164.000,00 selisih tersebut merupakan selisih tambah pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang merupakan Hibah Tanah yang diserahkan ke Provinsi sebesar Rp1.227.200.000,00 dan Hibah Tanah ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp245.964.000,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 99 Realisasi Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	26.292.000.000,00	26.292.000.000,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.871.034.000,00	7.871.034.000,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.794.922.270,00	9.794.922.270,00	0,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.473.164.000,00	0,00	1.473.164.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	833.197.782,00	833.197.782,00	0,00
Jumlah		46.264.318.052,00	44.791.154.052,00	1.473.164.000,00

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023

Rp1.087.633.467,70

Tahun 2022

Rp1.256.827.365,12

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban penyesisihan piutang pajak daerah, Beban penyesisihan piutang retribusi daerah dan penyesisihan lain-lain PAD yang Sah. Beban Penyisihan Piutang untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.087.633.467,70 mengalami penurunan sebesar Rp169.193.897,42 atau turun 13,46% dari Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.256.827.365,12. Rincian Beban Penyisihan Piutang Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 100 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023
----	--------	----------------------

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	250.801.597,12
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	18.606.760,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	818.225.110,58
Jumlah		1.087.633.467,70

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Beban pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp250.801.597,12, Beban penyisihan retribusi daerah terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp18.581.760,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp25.000,00, serta Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah pada BLUD SPAM sebesar Rp752.928.039,47, BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp49.706.677,11, dan BLUD Laboratorium sebesar Rp15.590.394,00.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp475.020.924.296,34	Rp419.197.529.597,93

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp475.020.924.296,34 mengalami kenaikan sebesar Rp55.823.394.698,41 atau naik 13,32% dari Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp419.197.529.597,93. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada Tabel 101.

Tabel 101 Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.237.927.884,16
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.369.684.989,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	378.203.042.493,18
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	210.268.930,00
Jumlah		475.020.924.296,34

5.4.2.9 Beban Transfer

1) Bagi Hasil ke Desa

Tahun 2023	Tahun 2022
------------	------------

Rp12.430.726.221,00

Rp12.954.102.729,00

Beban Transfer Bagi Hasil Ke Desa tahun 2023 sebesar Rp12.430.726.221,00 mengalami penurunan sebesar Rp523.376.508,00 atau naik 4,04% dari Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp12.954.102.729,00 yang merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

2) Bantuan Keuangan

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp112.068.154.900,00

Rp94.981.255.200,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp112.068.154.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.086.899.700,00 atau naik 17,99% dari Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp94.981.255.200,00 merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan Umum ke Desa sebesar Rp108.640.454.900,00 dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp3.427.700.000,00. Realisasi Beban LRA sebesar Rp283.998.621.900,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp171.930.467.000,00, perbedaan tersebut merupakan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 yang tidak menjadi Beban LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dana Desa dimaksud merupakan hak pemerintah desa untuk memanfaatkannya sehingga tidak menjadi Beban operasional bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp3.866.108.738,43)

Rp2.825.746.842,80

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri. Termasuk dalam Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.866.108.738,43) mengalami penurunan Rp6.691.855.581,23 atau turun 236,82% dari Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.825.746.842,80 yang terdiri dari:

5.4.3.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp3.073.045,91	Rp3.175.986.422,20

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.073.045,91 mengalami penurunan sebesar Rp3.172.913.376,29 atau turun 99,90% dibandingkan dengan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.175.986.422,20. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar surplus atas piutang TP TGR Tahun 2022 sebesar Rp2.875.000,00 sehingga penyisihan piutang yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan dan Penyisihan Remunerasi bunga TDF sebesar Rp198.045,91.

5.4.3.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp3.869.181.784,34	Rp350.239.579,40

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.869.181.784,34 mengalami kenaikan sebesar Rp3.518.942.204,94 atau naik 1.004,72% dibandingkan dengan Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp350.239.579,40. Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdapat pada:

- 1) Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp89.304.427,00 yang merupakan penghapusan aset tetap peralatan mesin berupa kendaraan bermotor;
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp198.387.000,00 merupakan penghapusan aset tetap kendaraan apung dan Penghapusan Bangunan Gedung sebesar Rp697.235.061,00;
- 3) Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Defisit Pada Dinas PUCK sebesar Rp2.015.206.893,34 yang merupakan Penghapusan aset tetap yang masih memiliki nilai buku sebesar defisit tersebut berupa gedung dan bangunan dan Aset Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 4) Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya Dinas Perhubungan sebesar Rp277.895.667,00 merupakan defisit dari penghapusan aset tetap yang masih ada nilai buku;
- 5) Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya pada BPPRD sebesar Rp585.756.456,00 yang merupakan koreksi penyisihan piutang pajak dikarenakan piutang dihapuskan berdasarkan :

- a) Surat Keputusan kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 305/IV/KPTS/BPPRD/2023 tentang Penghapusan Nama Wajib Pajak Restoran dari Daftar Piutang Pajak Daerah atas nama PT PANGAN SARI UTAMA;
 - b) Surat Keputusan kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 306/IV/KPTS/BPPRD/2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama PT OK ENGINEER; dan
 - c) Surat Keputusan kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 260/IV/KPTS/BPPRD/2023 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan Non PLN PT MEDCO E&P INDONESIA dan PT TROPIK ENERGI PANDAN.
- 6) Koreksi lebih catat persediaan karcis retribusi terminal dan parkir Tahun 2022 yang sudah kadaluarsa pada Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.426.280,00. Koreksi berikut merupakan hasil stock opname oleh Inspektorat yang belum dikoreksi pada LK Unaudited; dan
 - 7) Koreksi lebih catat Persediaan atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Tahun 2019 berupa piala yang telah rusak berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.970.000,00. Koreksi berikut berdasarkan hasil stock opname pemeriksa.

5.4.4 SURPLUS/(DEFISIT)-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp80.024.681.988,12	Rp168.427.777.763,89

Surplus/(Defisit) LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional. Saldo Surplus/(Defisit) LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE sebagai penambah Ekuitas Tahun 2023. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2023 sebesar Rp80.024.681.988,12 mengalami penurunan sebesar Rp88.403.095.775,76 atau turun 52,49% dari Surplus/(Defisit) LO Tahun 2022 (*audited*) sebesar Rp168.427.777.763,89.

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan, Pembiayaan, dan Non Anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tabel 102 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas		
a	Pendapatan Pajak Daerah	29.255.750.925,00	41.101.193.250,00
b	Pendapatan Retribusi Daerah	3.563.142.756,00	2.658.671.149,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,51	6.893.377.717,70
d	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.589.495.838,27	87.685.754.206,09
e	Dana Bagi Hasil Pajak	241.654.417.273,00	217.667.527.185,00
f	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	367.038.454.784,00	187.947.981.258,00
g	Dana Alokasi Umum	614.191.897.051,00	585.241.424.000,00
h	Dana Alokasi Khusus	204.216.784.789,00	288.207.698.749,00
i	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	190.274.718.000,00	225.248.779.000,00
j	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	90.808.570.673,00	80.635.419.191,41
k	Bantuan Keuangan dari Provinsi	84.358.350.200,00	101.831.244.624,00
l	Pendapatan Hibah	1.200.000.000,00	11.867.181.044,00
m	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.926.042.328.778,78	1.836.986.251.374,20
2	Arus Keluar Kas		
a	Belanja Pegawai	638.108.538.371,00	649.979.826.451,00
b	Belanja Barang	497.076.706.171,56	481.973.087.064,00
c	Belanja Subsidi	0,00	0,00
d	Belanja Hibah	44.791.154.052,00	14.526.605.782,00
e	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
f	Belanja Bantuan Keuangan	283.998.621.900,00	272.322.568.200,00
g	Belanja Bagi Hasil Pajak	12.430.726.221,00	12.954.102.729,00
h	Belanja Tak Terduga	0	85.130.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.476.405.746.715,56	1.431.841.320.226,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	449.636.582.063,22	405.144.931.148,20

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan seluruh penerimaan atau pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah,

DBH, DAU, DAK, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Pendapatan Lainnya. Jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.926.042.328.778,78.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan seluruh pengeluaran atau Belanja daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Tak Terduga. Jumlah arus keluar kas sama dengan jumlah Belanja Operasi dan Belanja Transfer sebesar Rp1.476.405.746.715,56. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp449.636.582.063,22.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

Tabel 103 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas		
a	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	89.600.000,00	47.505.000,00
b	Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	590.551.604,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	89.600.000,00	638.056.604,00
2	Arus Keluar Kas		
a	Belanja Tanah	379.674.000,00	10.825.816.068,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	56.711.279.386,00	64.815.063.016,00
c	Belanja Gedung dan Bangunan	131.922.857.410,86	100.041.255.113,00
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	297.391.646.353,00	254.887.829.642,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.119.836.740,00	0,00
f	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	491.525.293.889,86	430.569.963.839,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.119.836.740,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(491.435.693.889,86)	(429.931.907.235,00)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari pendapatan penjualan atas aset tetap lainnya sebesar Rp89.600.000,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari Belanja atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya atau sama dengan Belanja modal sebesar Rp491.525.293.889,86. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp491.435.693.889,86).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel 104 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas		
a	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas		
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
b	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan piutang daerah sebesar Rp0.00. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 105 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Masuk Kas		
a	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	112.267.098.045,00	101.335.233.169,00
b	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	112.267.098.045,00	101.335.233.169,00
2	Arus Keluar Kas		
a	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	112.267.098.045,00	101.335.135.569,00
b	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	97.600,00	3.760.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	112.267.195.645,00	101.338.896.069,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(97.600,00)	(3.662.900,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp97.600,00) berasal dari saldo kas lainnya yang merupakan pajak yang tahun ini telah disetor ke kas negara oleh Puskesmas Muara Beliti.

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Perubahan Ekuitas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 106 Rincian Ekuitas per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022 (audited)
1	Ekuitas Awal	4.289.846.054.279,37	4.133.717.439.062,69
2	Surplus (Defisit) Laporan Operasional	80.024.681.988,12	168.427.777.763,88
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	36.551.599,61	(12.299.162.547,20)
	Koreksi penyisihan Piutang	(2.525.876,00)	0,00
	Koreksi Aset lain-lain	108.600.721,00	(1.278.916.624,00)
	Koreksi Persediaan	73.937.023,00	0,00
	Koreksi Aset Lainnya TGR	(597.045.519,39)	1.180.751.019,80
	Koreksi Piutang	492.215.300,00	0,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(27.059.500)	(13.124.377.724,00)
	Koreksi Kewajiban	0,00	(122.279.925,00)
	Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(4.335.000,00)	0,00
	Koreksi Mutasi Penyusutan	0,00	1.045.660.706,00
	Koreksi Amortisasi	(7.235.549,00)	0,00
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
5	Ekuitas Akhir	4.369.907.287.867,10	4.289.846.054.279,37

Penjelasan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.289.846.054.279,37	Rp4.133.717.439.062,69

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.289.846.054.279,37. Saldo Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 (Audited). Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Awal Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp156.128.615.216,68 atau naik 3,77% dari Ekuitas Awal Tahun 2022 (Audited).

5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp80.024.681.988,12	Rp168.427.777.763,88

Surplus/Defisit LO bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp80.024.681.988,12. Akun ini merupakan saldo Surplus/Defisit LO seluruh perangkat daerah Tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar Rp88.403.095.775,76 atau turun 52,49% dari Surplus/Defisit LO Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp168.427.777.763,88.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp36.551.599,61	(Rp12.299.162.547,20)

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp36.551.599,61 merupakan koreksi beberapa rekening pada perangkat daerah. Rincian koreksi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 107 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022 (<i>Audited</i>)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	37.970.541,61	(12.299.162.547,20)
a. Koreksi penyisihan Piutang	(2.525.876,00)	0,00
b. Koreksi Aset lain-lain	108.600.721,00	(1.278.916.624,00)
c. Koreksi Persediaan	73.937.023,00	0,00
d. Koreksi Aset Lainnya TGR	(597.045.519,39)	1.180.751.019,80
e. Koreksi Piutang	492.215.300,00	0,00
f. Koreksi Akumulasi Penyusutan	(27.059.500,00)	(13.124.377.724,00)
g. Koreksi Kewajiban	0,00	(122.279.925,00)
h. Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(4.335.000,00)	0,00
i. Koreksi Mutasi Penyusutan	0,00	1.045.660.706,00
j. Koreksi Amortisasi	(7.235.549,00)	0,00

Penjelasan koreksi tabel diatas sebagai berikut.

5.6.3.1 Koreksi Penyisihan Piutang Sebesar (Rp2.525.876,00) yang merupakan Koreksi atas kurang catat penyisihan piutang pada BLUD Dinas Lingkungan Hidup;

5.6.3.2 Koreksi Aset Lain-lain sebesar Rp108.600.721,00 yang merupakan Koreksi Aset tidak berwujud pada Inspektorat;

5.6.3.3 Koreksi Persediaan Sebesar Rp73.937.023,00, terdiri dari

- a. Koreksi kurang catat Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp10.526.148,00; dan
 - b. Koreksi kesalahan pencatatan pada RSUD dr. Sobirin terkait dengan saldo awal persediaan yang kurang saji sebesar Rp63.410.875,00 RSUD dr. Sobirin melakukan pencatatan akun persediaan dengan mengurangi akun beban persediaan sebesar Rp63.410.875,00. Pencatatan yang seharusnya dilakukan karena terkait saldo awal adalah penambahan persediaan dengan ekuitas. Sehingga atas kesalahan pencatatan tersebut dilakukan pembalikan dan koreksi ayat jurnal.
- 5.6.3.4 Koreksi Aset Lainnya TGR atas Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 Sebesar (Rp597.045.519,39) terdiri dari:
- a. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas PU Bina Marga sebesar (Rp533.834.743,10);
 - b. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebesar (Rp495.000,00);
 - c. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar (Rp900.000,00);
 - d. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp6.060.000,00);
 - e. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa sebesar (Rp6.350.000,00);
 - f. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar (Rp20.370.776,29);
 - g. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Dinas Perikanan sebesar (Rp19.085.000,00);
 - h. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Kecamatan Muara Kelingi sebesar (Rp8.360.000,00); dan
 - i. Setor balik Koreksi BPK yang telah disetor ditahun 2022 pada Kecamatan Tuah Negeri sebesar (Rp1.590.000,00);
- 5.6.3.5 Koreksi piutang Sebesar Rp492.215.300,00 terdiri dari koreksi kurang catat piutang pada BLUD Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp505.175.300,00 dan koreksi lebih catat piutang pajak MBLB an CV. Tiga Putri Tahun 2020-2022 sebesar Rp12.960.000,00;
- 5.6.3.6 Koreksi Akumulasi Penyusutan merupakan kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan (Pembangunan Poskesdes Daerah Perbukitan Sumber Sari) hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel kepada Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp27.059.500,00;

- 5.6.3.7 Tidak terdapat koreksi kewajiban pada Tahun Anggaran 2023;
- 5.6.3.8 Koreksi Pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp4.335.000,00) merupakan Koreksi atas kurang catat pendapatan diterima dimuka pada BLUD Dinas Lingkungan Hidup;
- 5.6.3.9 Tidak terdapat koreksi atas mutasi piutang pada Tahun Anggaran 2023; dan
- 5.6.3.10 Koreksi Akumulasi Amortisasi sebesar Rp7.235.549,00 terdiri dari koreksi kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.588.889,00 pada Dinas Kesehatan dan koreksi kurang catat atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.646.660,00 pada Dinas Pendidikan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.369.907.287.867,10	Rp4.289.846.054.279,37

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.369.907.287.867,10. Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Akhir mengalami kenaikan sebesar Rp80.061.233.587,73. atau 1,87% bila dibandingkan dengan saldo Akhir Ekuitas Tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.289.846.054.279,37.

5.7 PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Kewajiban kontijensi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut.

1. Terdapat permasalahan sengketa penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan sengketa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. DPRD Kabupaten Musi Rawas menyetujui usulan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang di dalam Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor

04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Persetujuan Usul Penghapusan Rumah Daerah Golongan III beserta Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

- c. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 April 2004 melalui Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 Perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian masalah penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Tim Peneliti Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Keputusan Gubernur Nomor 7/KPTS/III/2003 tanggal 8 Januari 2004;
 - 2) Berdasarkan hasil penelitian yang diketuai oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan terhadap 89 unit Rumah Daerah Golongan III yang akan dihapus/diperjualbelikan terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
 - a) Sebanyak tiga unit Rumah Dinas Kehutanan (Nomor urut 53, 64 dan 65) yang statusnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat diperjualbelikan;
 - b) Sebanyak 47 unit rumah (Nomor urut 10, 19-29, 30-39, 40-43 dan 71-72) terletak di kompleks perkantoran sebanyak 47 unit rumah dinas tersebut tidak boleh diperjualbelikan/dialihkan statusnya;
 - c) Sebanyak 4 unit bangunan/gedung (Nomor urut 86-89) masih berfungsi sebagai Kantor Perpustakaan/Arsip dan mess adalah Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI;
 - 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar Keputusan Bupati Nomor 256/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 untuk ditinjau ulang;
 - 4) Pada tanggal 20 Juli 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III melalui Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - d) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III

Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

- e) Melakukan taksasi (penaksiran) ulang terhadap harga bangunan dan tanah tersebut, mengingat perkembangan ekonomi dari tahun 2003 ke 2007 mengalami peningkatan; dan
 - f) Terhadap gedung-gedung eks. Gedung kantor, eks. Mess, dan eks. Gedung sekolah akan diperjualbelikan melalui lelang umum.
- d. Pada bulan November 2007 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Gubernur Nomor 024/4710/VII/2007 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menindaklanjuti Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa ada tiga unit Rumah Dinas Kehutanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ikut dilelang/dipindahtangankan;
- e. Pada tanggal 30 Maret 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menyurati Bupati Musi Rawas melalui Surat Nomor R.1059.E/10-12/03/2010 perihal Permintaan Data Barang Milik Daerah, menyampaikan:
- 1) Permintaan data daftar klasifikasi rumah jabatan dan/atau rumah dinas yang sudah dan akan dilakukan pengalihan selama periode 1998 s/d 2009;
 - 2) Daftar seluruh barang tidak bergerak yang sudah dan/atau sedang dalam proses dialihkan kepada pihak lain selama periode 1998 s/d 2009;
 - 3) Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait status kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah yang hingga saat ini belum selesai pengurusannya/pengalihannya termasuk aset yang akan dialihkan akibat pemekaran wilayah;
 - 4) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III yang tidak ditindaklanjuti;
- f. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas tanggal 4 Oktober 2010 ditetapkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Persetujuan Rekomendasi Aset Barang Bergerak dan Aset Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, memutuskan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berupa Kantor, Mess dan Rumah Dinas Golongan II dan III serta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003, DPRD menyetujui dan merekomendasikan kepada Bupati Musi Rawas untuk membatalkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

- g. Tanggal 8 Desember 2011 dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III serta Ganti Rugi atas Tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- h. Pada Tanggal 1 Oktober 2019 telah diserahkan 55 aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Dari 55 aset tersebut, terdapat 16 aset yang merupakan aset yang dibatalkan lelangnya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Nomor urut 11-16, 66-70, 72, 80, 81, 87 dan 89).
- i. Proses hukum yang telah ditempuh atas aset tersebut antara lain:
 - a) Pada tanggal 10 Juli 2017 M. Jas Karim (pembeli aset eks. Kantor Penerangan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2017/PN LLG, dengan kesimpulan putusan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima dan mengabulkan gugatan M. Jas Karim terkait pembelian Rumah Dinas Daerah Golongan III berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyatakan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 572/KPTS/II/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 06 November 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; dan
 - b) Pada tanggal 3 April 2018 melalui kuasa hukum dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Llg;
- j. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan kasasi dengan eksepsi yang pada pokoknya:
 - a) Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; dan
 - b) Gugatan penggugat kabur yang putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- k. Atas peristiwa penjualan Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas salah satu yang membeli atas nama M. Jas Karim, meminta realisasi jual beli tersebut agar menjadi hak yang final bagi pembeli kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah berkeyakinan tanah dan bangunan eks Djawatan Penerangan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Penjualan telah dibatalkan, maka M. Jas Karim menggugat secara perdata Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, proses pengadilan dari Tingkat Pertama (PN), banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi dimenangkan oleh M. Jas Karim, selanjutnya pihak M. Jas Karim meminta eksekusi namun Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri hasilnya permohonan pemda Kabupaten Musi Rawas ditolak.
- l. Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas merencanakan akan melakukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA), namun saat ini belum dilakukan menunggu dan mencari Novum (bukti) baru/alat bukti yang cukup;
- m. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dasar perhitungan iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, atau anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas **Gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga**, menjadi terdiri atas **Gaji atau Upah Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan** bagi PNS daerah. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan.

Diinformasikan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) telah memedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pelaporan BMD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi barang.

5.8 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL

Neraca Tahun 2022 telah menyajikan Aset dan Kewajiban dengan menggunakan basis akrual. Pada Aset terdapat akun Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Penjualan. Pada Kewajiban terdapat angsuran atas Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam pengakuan Pendapatan telah menggunakan basis akrual untuk pendapatan jasa giro, artinya pengakuan pendapatan diakui pada tahun terjadinya pendapatan walaupun realisasi pendapatan diterima di tahun berikutnya. Untuk akun-akun Belanja yang belum terbayar sampai dengan tanggal pelaporan, akan dicatat sebagai Utang Belanja di Neraca. Utang Belanja seperti utang kepada pihak ketiga atau utang Belanja listrik, telepon, dan air akan dicatat sebagai Belanja pada saat dilakukan pembayaran. Besarnya realisasi Belanja disajikan sebesar uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pada prinsipnya pembayaran pokok Utang kepada rekanan/pihak ketiga dianggarkan pada Belanja SKPD yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH), sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 900/683/III/BPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penganggaran Kembali Hutang Belanja kepada Pihak Ketiga dan Kewajiban Jangka Pendek pada DPPA-SKPD mulai Tahun Anggaran 2019.

5.9 PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN KINERJA *MANDATORY SPENDING* DALAM POSTUR APBD

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menganggarkan *mandatory spending* dalam postur APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. *Mandatory Spending* berupa anggaran Belanja wajib untuk bidang Pendidikan 20% dari Total APBD, bidang Kesehatan 10% dari APBD di luar gaji dan tunjangan serta bidang Pengawasan sebesar 0,75%. Berikut realisasi Belanja wajib dalam postur APBD Tahun 2023.

Tabel 108 Realisasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Anggaran Tahun 2023	% dari APBD	Realisasi Tahun 2023	% dari Realisasi APBD
Total APBD	2.081.533.264.837,00		1.926.043.720.526,78	
Belanja Wajib				
Pendidikan	418.022.493.439,00	20,08%	392.062.468.728,00	20,36%
Kesehatan (diluar gaji dan tunjangan)	220.759.416.437,00	10,61%	188.693.721.379,15	9,80%
- RSUD dr. Sobirin	83.509.885.321,00		68.895.822.288,00	
- Dinkes	137.249.531.116,00		119.797.899.091,15	
Pengawasan	16.975.453.850,00	0,82%	16.253.328.755,00	0,85%

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapat alokasi penerimaan insentif fiskal sebesar Rp18.344.251.000,00 dengan realisasi penyaluran dari RKUN dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada tanggal 24

Oktober 2023 dan tahap II pada tanggal 13 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.172.125.500,00.

Dana Insentif Fiskal tahun berjalan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah merealisasikan dana insentif fiskal untuk program penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.

Adapun Ringkasan Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Tabel 109 Ringkasan Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penurunan Stunting	11.574.294.000,00	11.490.457.390,00	99,28
2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	6.570.000.000,00	6.544.658.924,00	99,61
3	Pengendalian Inflasi	199.957.000,00	199.750.000,00	99,90
JUMLAH		18.344.251.000,00	18.234.866.314,00	99,40

Untuk rincian laporan realisasi penyerapan insentif fiskal Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.10 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.10.1 Informasi Umum

Kabupaten Musi Rawas dibentuk dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara administrasi Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan yang mencakup 13 Kelurahan dan 186 Desa. Kegiatan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan di kota Lubuklinggau dan di Muara Beliti. Namun, sebagian besar kegiatan operasional Perangkat Daerah telah dilaksanakan di Muara Beliti.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 7/SK/1999 tentang Persetujuan Usul Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kecamatan Muara Beliti. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 385/KPTS/2003 tentang Penetapan Desa Muara Beliti sebagai lokasi Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol Kantor Bupati Musi Rawas terletak di Muara Beliti Baru

Kecamatan Muara Beliti dengan nama Muara Beliti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 ditetapkan pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas terletak di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomis kabupaten ini terletak pada posisi 102°07'00"–103°40'00" BT dan 2°20'00"–3°38'00" LS, dan secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Empat Lawang;
- c. Sebelah Barat dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu; dan
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

Pada awal Tahun 2007 Kabupaten Musi Rawas terjadi pemekaran kecamatan yang awalnya sebanyak 17 kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Dan pada Tahun 2013 dengan terbentuknya DOB Musi Rawas Utara mengakibatkan berkurangnya wilayah Kabupaten Musi Rawas dari 21 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan. Kecamatan diwilayah Kabupaten Musi Rawas saat ini adalah Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Selangit, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Megang Sakti, dan Kecamatan Tuah Negeri.

Luas Kabupaten Musi Rawas sebelum adanya pemekaran adalah seluas 1.236.582,66 Ha. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Musi Rawas setelah pemekaran adalah 635.717,15 Ha, yang terdiri atas 66,50% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% berupa tanah liat.

Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, serta jalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut diatas menunjukkan bahwa secara sosial ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi yang strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan, terutama dari hasil pertanian dan perkebunan.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2022 berjumlah 402.674 jiwa. Kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas yang makin berkembang dari tahun ke tahun secara tidak langsung menarik perpindahan penduduk ke wilayahnya, serta pengaruh pertumbuhan penduduk alami membuat kepadatan penduduk kabupaten ini meningkat.

5.10.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

- a. Unsur Staf
 - 1) Sekretariat Daerah terdiri dari satu sekretaris, tiga staf ahli, tiga asisten dan 10 bagian;
 - 2) Sekretariat DPRD, terdiri dari satu sekretaris dan tiga bagian; dan
 - 3) Pemerintah Kecamatan terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan;
- b. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung, terdiri dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur Pelaksana terdiri atas 24 (dua puluh empat) dinas daerah.

Adapun tugas dan fungsi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Unsur Staf
 - 1) Sekretariat Daerah

Adanya perubahan SOTK berdasarkan Permendagri Nomor 56 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang memposisikan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah dan mengkoordinasikan semua perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah mencakup:

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b) Penyelenggaraan dan pengendalian administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, serta organisasi dan tata laksana; dan
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Staf Ahli terdiri dari:

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
dan
 - (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- c) Asisten, terdiri dari:
- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - (2) Asisten Ekonomidan Pembangunan; dan
 - (3) Asisten Administrasi Umum dan Keuangan.
- d) Bagian terdiri dari:
- (1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
 - (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - (3) Bagian Hukum;
 - (4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (5) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - (6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (7) Bagian Umum;
 - (8) Bagian Organisasi;
 - (9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - (10) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a) Sekretaris DPRD;
- b) Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bagian Keuangan; dan
- d) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

3) Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Kecamatan terdiri atas camat, sekretaris kecamatan dan 4 seksi. Jumlah kecamatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 setelah pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a) Kecamatan Tugumulyo;
- b) Kecamatan Muara Lakitan;
- c) Kecamatan Muara Beliti;
- d) Kecamatan Muara Kelingi;
- e) Kecamatan Megang Sakti;
- f) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
- g) Kecamatan Jayaloka;
- h) Kecamatan Purwodadi;
- i) Kecamatan Bulan Tengah Suku Ulu;
- j) Kecamatan Selangit;
- k) Kecamatan Sukakarya;
- l) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- m) Kecamatan Sumber Harta; dan
- n) Kecamatan Tuah Negeri.

b. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung

Lembaga teknis daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa badan yang dipimpin oleh seorang kepala badan sebagai unsur pendukung berfungsi membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 terdiri atas 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

- 6) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin.

c. Unsur Pelaksana

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 7) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 13) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 14) Dinas Perikanan;
- 15) Dinas Ketahanan Pangan;
- 16) Dinas Perkebunan;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Lingkungan Hidup;
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 20) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 21) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 22) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

6. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 secara keseluruhan.